

**OPTIMALISASI STRATEGI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT
PADA PROGRAM BEDAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
(RTLH) DI BAZNAS KOTA SERANG**

Skripsi Ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Wiwin Windriawati

Nim: 20120046

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

2024 M/ 1446 H

**OPTIMALISASI STRATEGI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA
PROGRAM BEDAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
(RTLH) DI BAZNAS KOTA SERANG**

Skripsi Ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Wiwini Windriawati

Nim: 20120046

Pembimbing:

Dr. Syarif Hidayatullah, S.SI., M.A

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL- QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

2024 M/ 1446 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Optimalisasi Strategi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) BAZNAS Kota Serang*” yang disusun oleh Wiwin Windriawati dengan Nomor Induk Mahasiswa 20120046 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasyah skripsi.

Tangerang Selatan, 15 Agustus 2024


Pembimbing



Dr. Syarif Hidayatullah, S.SI., M.A

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Optimalisasi Strategi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) BAZNAS Kota Serang*" yang disusun oleh Wiwin Windriawati dengan Nomor Induk Mahasiswa 20120046 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2024. Skripsi diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, S.SI., M.A	Ketua Sidang	
2	Syafaat Muhari, M.E	Sekretaris Sidang	
3	Rahmatul Fadhil, M.A	Penguji I	
4	Dra. Nur Izzah, M.A	Penguji II	
5	Dr. Syarif Hidayatullah, S.SI., M.A	Dosen Pembimbing	

Tangerang Selatan, 11 September 2024 M/ 1446H

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Syarif Hidayatullah, S.SI., M.A

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wiwin Windriawati
NIM : 20120046
Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Optimalisasi Strategi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) BAZNAS Kota Serang”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 07 Juni 2024

Yang menyatakan



Wiwin Windriawati

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wiwin Windriawati

NIM : 20120046

Tempat/Tgl Lahir : Tangerang, 11 Agustus 2002

Menyatakan bahwa **Skripsi** yang berjudul **“Optimalisasi Strategi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) BAZNAS Kota Serang”** adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 07 Juni 2024



Wiwin Windriawati

MOTTO

وَاعْلَمَ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Ketahuilah bahwasannya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan”.

(HR. At-Tirmizī)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan lipahan dan rahmatnya, sehingga kita dapat menikmati sebuah kehidupan yang sungguh penuh dengan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Optimalisasi Strategi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di BAZNAS Kota Serang”**. Şalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman yang jahiliyah hingga mulia karena limpahan kasih sayang dan indahnya agama Islam.

Dalam penyelesaian Skripsi ini penulis telah menerima bantuan dan bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak yang diantaranya:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah S.SI., M.A.
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak. Rahmatul Fadhil, M.A.
7. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Syafaat Muhari, M.E.

8. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.SI., M.A., yang telah membimbing dan memotivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi, dan selalu meluangkan waktu dan pikiran selama bimbingan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
10. Seluruh Instruktur Tahfiz, yang telah menyimak dan mengoreksi bacaan al-Qur'an serta motivasi dalam menyelesaikan Tahfizh.
11. Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Serang, Bapak Ubay Haki, S.Ag., M.Si., Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bapak H. Masykur Abdul Azis, S.Pd.I., serta Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Serang. Terimakasih atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan, termasuk data, informasi, dan bimbingan yang sangat berharga untuk penelitian ini. Tanpa kontribusi dan kerjasama dari pihak BAZNAS Kota Serang, penyelesaian skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik.
12. Kepada kedua orang tua tercinta yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada henti, serta selalu menjadi penyemangat dan sandaran terkuat penulis dalam menjalani kehidupan. Terima kasih atas dukungan, motivasi, dan doa yang tiada pernah berhenti untuk kesuksesan anaknya. Juga kepada kakak dan adik tersayang, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat, dorongan, dan dukungan tanpa lelah. Kasih sayang dan perhatian yang diberikan telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah penulis.
13. Sahabat terdekat penulis Agisca Arifien, Sri Audiah Kamelia, Siti Maharani, dan Zaitun Naimah. Terima kasih atas dukungan, bantuan dan motivasi tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian sangat berarti dan membantu penulis untuk mencapai tujuan ini

14. Kepada keluarga Asrama Al-Husainy yang selalu memberikan semangat penuh kepada penulis, serta mendukung setiap langkah dengan penuh perhatian. Terima kasih atas bimbingan dan dorongan yang telah memberikan inspirasi dan motivasi dalam setiap usaha penulis.
15. Teman-teman kelas Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan tahun 2020 yang selalu membantu dan memberikan semangat sepanjang studi di IIQ Jakarta. Dukungan dan kebersamaan kalian sangat berarti dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis diterima sebagai amal yang baik di sisi Allah SWT. Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih kurang sempurna dan berharap mendapat kritik serta saran yang membangun untuk perbaikannya. Mohon dimaafkan segala kekurangan yang ada. Dengan penuh kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan para pembaca.

Tangerang Selatan, 07 Juni 2024 M/ 1446 H



Wiwin Windriawati

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan penyalinan dengan pergantian huruf dari satu huruf Bahasa Arab ke abjad latin. Dalam pedoman penulisan ini mengacu kepada Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Şa	ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ĥa	ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal		De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *tasydīd* **ditulis rangkap:**

متعددة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘Iddah</i>

C. Ta' *marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila Ta' *marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan h:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila Ta' *marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vocal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

2.	Fathah + <i>ya'</i> mati	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + <i>ya'</i> mati	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	dammah + <i>ya'</i> mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + <i>ya'</i> mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + <i>wawu</i> mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sanding Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>Al-Qur`ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	ditulis	<i>Al-Samā`</i>
الشمس	ditulis	<i>Al-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-Furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl al-sunah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
PERNYATAAN PENULIS.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Batasan Masalah.....	8
3. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN TEORI	17
A. Optimalisasi	17
1. Pengertian Optimalisasi.....	17

2. Tolak Ukur Optimalisasi	18
3. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Optimalisasi	23
B. Strategi	24
1. Pengertian Strategi	24
2. Unsur Strategi.....	27
3. Proses Tahapan Strategi.....	28
4. Ketentuan Strategi	30
5. Hal- hal Yang Dilarang Dalam Strategi.....	33
C. Pendistribusian	34
1. Pengertian Pendistribusian	34
2. Pendistribusian Zakat	35
3. Hal-hal Yang Dilarang Dalam Pendistribusian Zakat	41
4. Pendistribusian Dalam Pandangan Islam	42
D. Zakat.....	46
1. Pengertian Zakat.....	47
2. Macam- Macam Zakat	50
3. Dasar Hukum Zakat	57
4. Rukun dan Syarat Zakat	62
5. Hal-hal Yang Dilarang Dalam Berzakat	68
6. Ketentuan Undang-Undang Zakat.....	69
7. Ketentuan Fatwa MUI Tentang Zakat	70
BAB III METODE PENELITIAN	73
A. Metode Penelitian	73
1. Jenis Penelitian.....	74

2. Pendekatan Penelitian	74
3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	75
4. Sumber Data.....	75
5. Teknik Pengumpulan Data	77
6. Teknik Analisis Data	78
B. Gambaran Umum BAZNAS Kota Serang.....	82
BAB IV HASIL PENELITIAN	97
A. Analisis Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) BAZNAS Kota Serang	97
B. Analisis Kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Lapangan Yang Sebenarnya.....	115
C. Analisis Optimalisasi Strategi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) BAZNAS Kota Serang Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Serang.....	119
BAB V PENUTUP.....	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	135
LAMPIRAN.....	149
RIWAYAT HIDUP.....	175

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pasantase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2021-September 2022.....	3
Tabel 2.2 Pembagian Nisab Zakat Unta.....	53
Tabel 2.3 Pembagian Nisab Zakat Sapi Dan Kerbau.....	54
Tabel 2.4 Pembagian Nisab Zakat Kambing.....	55
Tabel 3.5 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Serang.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	149
Lampiran 2 Transkrip Wawancara Ubay Haki, S.Ag., M.Si.....	150
Lampiran 3. Transkrip Wawancara Masykur Abdul Azis, S.Pd.I.....	156
Lampiran 4. Transkrip Wawancara Ibu Saroh.....	160
Lampiran 5. Transkrip Wawancara Ibu Nursiah.....	164
Lampiran 6. Dokumentasi.....	168
Lampiran 7. Hasil Plagiarisme.....	174

ABSTRAK

Optimalisasi Strategi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) BAZNAS Kota Serang.

Wiwin Windriawati, 20120046

Skripsi Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.

Sering kali terdapat masalah dalam efektivitas pendistribusian, di mana dana zakat tidak sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Hal ini mengakibatkan tujuan utama zakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, tidak tercapai dengan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pendistribusian dana zakat, serta mencari solusi untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berupa wawancara terfokus (*focused interviews*) dengan pendekatan empiris, di BAZNAS Kota Serang. Sumber data primer wawancara dengan Ketua Bidang Pendistribusian serta Pelaksananya dan kepada dua mustahik penerima bantuan bedah Rumah Tidak Layak Huni, sumber data sekunder buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, berita dan artikel, serta *website* resmi BAZNAS Kota Serang.

Hasil penelitian menunjukan bahwa **Pertama**, meskipun ada tantangan dalam proses digital dan anggaran terbatas, program RTLH diterima baik oleh masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. **Kedua** program bedah RTLH BAZNAS Kota Serang menilai rumah berdasarkan ukuran, material, jenis lantai, atap, dan kondisi keuangan mustahik. Temuan menunjukkan banyak rumah membutuhkan perbaikan mendesak karena dinding rusak, lantai tanah, atap roboh, dan keterbatasan finansial mustahik. **Ketiga** Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang cukup optimal, berdasarkan 5 (lima) tolak ukur yang penulis gunakan ada 3 (tiga) yang terpenuhi. Sehingga perlu perbaikan dalam transparansi laporan keuangan, data penerima manfaat dan proses bantuan program RTLH, dan dukungan ekonomi serta sosial.

Kata Kunci: Optimalisasi, Strategi Pendistribusian, Dana Zakat, Program Bedah Rumah

ABSTRACT

Optimizing the Strategy for Distribution of Zakat Funds in the BAZNAS BAZNAS Uninhabitable House Renovation Program (RTLH) in Serang City.

Wiwin Windriawati, 20120046

Zakat and Waqf Management Study Program Thesis, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Jakarta Institute of Al-Qur'an Sciences.

There are often problems in the effectiveness of distribution, where zakat funds do not reach those who really need them. This results in the main goal of zakat, namely increasing welfare and reducing poverty, not being achieved optimally. This research aims to evaluate the effectiveness of the distribution of zakat funds, as well as finding solutions to achieve more optimal results in improving welfare and reducing poverty.

The type of research method used is qualitative research in the form of focused interviews with an empirical approach, at BAZNAS Serang City. Primary data sources are interviews with the Head of Distribution and Executors and with two mustahik recipients of assistance for renovation of Uninhabitable Houses, secondary data sources are books, journals, theses, theses, dissertations, news and articles, as well as the official BAZNAS Serang City website.

The research results show that first, despite challenges in the digital process and limited budget, the RTLH program is well received by the community and improves welfare. The two RTLH BAZNAS Serang City surgical programs assess houses based on size, material, type of floor, roof and financial condition of the mustahik. Findings show that many houses require urgent repairs due to damaged walls, dirt floors, collapsed roofs and mustahik's financial limitations. The three BAZNAS Serang City Uninhabitable House Renovation Programs are quite optimal, based on the 5 (five) benchmarks that the author uses, there is 3 (three) are met. So improvements are needed in the transparency of financial reports, beneficiary data and the RTLH program assistance process, and economic and social support.

Keywords: *Optimization, Distribution Strategy, Zakat Funds, House renovation program.*

الملخص

تحسين استراتيجية توزيع أموال الزكاة في برنامج BAZNAS لتجديد المنازل غير الصالحة للسكن (RTLH) في مدينة سيرانج.

ويوين ويندرياواتي 20120046

أطروحة برنامج دراسة إدارة الزكاة والأوقاف كلية الشريعة والاقتصاد الاسلامي
معهد جاكرتا لعلوم القرآن.

وكثيراً ما تكون هناك مشاكل في فعالية التوزيع حيث لا تصل أموال الزكاة إلى من يحتاجها حقاً. ويؤدي ذلك إلى عدم تحقيق الهدف الرئيسي للزكاة وهو زيادة الرفاه والحد من الفقر على النحو الأمثل. يهدف هذا البحث إلى تقييم مدى فعالية توزيع أموال الزكاة وكذلك إيجاد الحلول لتحقيق نتائج أفضل في تحسين الرفاهية والحد من الفقر.

نوع طريقة البحث المستخدمة هو البحث النوعي في شكل مقابلات مركزة ذات منهج تجريبي في مدينة بازناس سيرانج. مصادر البيانات الأولية هي مقابلات مع رئيس التوزيع والمنفذين ومع اثنين من المستفيدين من المساعدة لتجديد المنازل غير الصالحة للسكن ومصادر البيانات الثانوية هي الكتب والمجلات والأطروحات والأطروحات والأخبار والمقالات فضلاً عن BAZNAS Serang الرسمية موقع المدينة.

تظهر نتائج البحث أنه أولاً على الرغم من التحديات في العملية الرقمية والميزانية المحدودة فإن برنامج RTLH يحظى باستقبال جيد من قبل المجتمع ويحسن الرفاهية. يقوم البرنامج الجراحيان BAZNAS Serang City بتقييم المنازل بناءً على الحجم والمواد ونوع الأرضية والسقف والحالة المالية للمستريح. تظهر النتائج أن العديد من المنازل تحتاج إلى إصلاحات عاجلة بسبب الجدران المتضررة والأرضيات الترابية والأسقف المنهارة والقيود المالية التي يعاني منها المستحق. تعد برامج BAZNAS Serang City

غير الصالحة للسكن لتجديد المنازل الثلاثة هي الأمثل تمامًا استنادًا إلى المعايير الخمسة (خمسة) التي يستخدمها المؤلف هناك ٣ (ثلاثة) تم استيفائها. لذا هناك حاجة إلى إدخال تحسينات على شفافية التقارير المالية وبيانات المستفيدين وعملية مساعدة برنامج RTLH والدعم الاقتصادي والاجتماعي.

الكلمات المفتاحية: التحسين استراتيجية التوزيع أموال الزكاة برنامج تجديد المنازل

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, sehingga optimalisasi dapat diartikan sebagai pencapaian hasil yang sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien.¹

Strategi adalah seni bagi individu ataupun kelompok untuk memanfaatkan, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna untuk mencapai target sasaran melalui tata cara yang dianggap dapat efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah diharapkan.²

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 (1) dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Kemudian pada pasal 26 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁴

¹ Suhermiko. *Optimalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), h. 62.

² Muhammad Haldy, et al., eds., *Manajemen Ekonomi Bisnis*, (Bandung: CV Intelektual Manifes Media, 2023), h. 173.

³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 169.

⁴ Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011> diakses pada 11 Juni 2024 pada pukul 13:54 WIB.

Kemiskinan adalah kasus yang sering terjadi di masyarakat, dan yang sangat penting bagi umat manusia khususnya di negara berkembang. Kemiskinan akan membawa setiap orang kepada masalah hidupnya. Jika secara fungsional, rukun Islam bisa dibedakan menjadi dua yaitu, rukun pribadi dan rukun masyarakat, rukun pribadi meliputi syahadat, salat, puasa, dan haji. Sedangkan rukun masyarakat adalah zakat. Kedua rukun ini merupakan dasar atau pondasi Agama Islam. Zakat sebagai salah satu “Penyanggah Bangunan Islam” sayangnya Masih sering kali terabaikan. Hal ini ditunjukkan dari kesadaran kaum muslimin untuk melaksanakan zakat yang masih rendah dan pengetahuan akan kewajiban zakat yang tidak seluas pengetahuan terhadap ibadah lainnya.⁵

Berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta orang. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin meningkat 0,20 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,14 juta orang. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 *presentpoint* terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 *presentpoint* terhadap September 2021. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022–September 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 0,16 juta orang, sedangkan di perdesaan naik sebesar 0,04 juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 7,50 persen menjadi 7,53 persen. Sementara itu, di perdesaan naik dari 12,29 persen menjadi 12,36 persen.⁶

⁵ Firman Andi Noor, Rahman Hakim, dan Arif Lukman Hakim, “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah BAZNAS Kota Malang”, *Internasional Journal of Islamic Economics Development and Innovation* 1, no. 2, (2022): h. 102.

⁶ Berita resmi statistik.No.07/01/Th.XXVI,16 Januari 2023. *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2022*. www.bps.go.id diakses pada 05 Oktober 2023 pada pukul 07:17 WIB.

➤ **Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2021– September 2022**

Tabel 1.1 Jumlah persentase penduduk miskin menurut Daerah, September 2021-september 2022

Daerah/ Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Presentase Penduduk Miskin	
	(1)	(2)	(3)
Perkotaan	September 2021	11.86	7.60
	Maret 2022	11.82	7.50
	September 2022	11.98	7.53
Perdesaan	September 2021	14.64	12.53
	Maret 2022	13.34	12.29
	September 2021	14.38	12.36
Total	September 2021	26.50	9.71
	Maret 2022	26.16	9.54
	September 2021	26.36	9.57

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2022.⁷

Sesuai dengan pemaparan di atas menunjukkan bahwa masih banyak tingkat kemiskinan yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Menurut skripsi karya Eka Sari Sarah pendistribusian zakat belum optimal karena panitia zakat dan amil masih kurang paham dalam penyaluran dana zakat, yang seharusnya didistribusikan kepada orang yang

⁷ Berita resmi statistik.No.07/01/Th.XXVI,16 Januari 2023. *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2022*. www.bps.go.id diakses pada 05 Oktober 2023 pada pukul 07:17 WIB.

berhak menerimanya, akan tetapi amil masih ada kekeliruan terhadap orang yang berhak menerima dan orang yang tidak berhak menerima.⁸

Menurut skripsi karya Liza Hilaliah Islami mengatakan bahwa pendistribusian belum optimal karena adanya standar baku dalam penentuan mustahik prioritas, belum adanya *landscape* dan *database* mustahik, rendahnya mental dan kesadaran mustahik dan tumpang tindih distribusi dengan program pemerintah.⁹

Pembangunan adalah sebagai perubahan struktural perekonomian dari sektor agrikultura menuju sektor manufaktur dan sektor jasa. Hal ini sejalan dengan paradigma untuk selalu meningkatkan nilai ekonomi, dimana diketahui bahwa sektor jasa lebih memberikan nilai tambah ekonomi yang besar dibandingkan sektor manufaktur dan sektor agrikultura. Sehingga menurut pandangan ini fokus dari strategi pembangunan adalah penciptaan industrialisasi dan peningkatan *output* serta pertumbuhan (*growth*) secara massif. Definisi ini juga fokus pada masalah makro ekonomi lain seperti kemiskinan, pengangguran dan pemerataan ekonomi tetap menjadi perhatian tetapi di tempatkan sebagai prioritas kedua dalam pembangunan. Secara fokus, pengertian pembangunan menurut perspektif tradisional ini tidak seutuhnya salah, tetapi juga tidak seutuhnya benar.¹⁰

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah kondisi kebalikan dari rumah layak huni yaitu rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni di mana konstruksi bangunan tidak handal, luas tidak sesuai

⁸ Sarah Eka Sari, "Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid (Studi Kasus Di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor)", (Skrpsi Sarjana, Universitas Muhamadiya Jakarta, 2020)

⁹ Lizza Hilaliah Islami, "Pendistribusian Zakat Infak Sedekah Wakaf Dan Fidyah Di Daarut Tauhid Peduli Unit Lampung Barat", (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

¹⁰ Jajang W. Mahri, *et al.*, eds., *Ekonomi Pembangunan Islam*. (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia : Jakarta, 2021).

standar perorang dan tidak mensehatkan bagi penghuni dan juga membahayakan bagi para penghuninya. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni yaitu seperti, konstruksi bangunan membahayakan, standar luasan ruang <9 m² perorang, ventilasi kurang atau tidak ada ventilasi, sanitasi buruk.¹¹

Dalam merealisasikan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tentu harus memperhatikan kriteria penerima manfaat. Kriteria Pokok Rumah Tidak Layak Huni meliputi semua aspek yang disepakati secara nasional sebagai standar minimal yang harus diacu untuk menetapkan jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Indonesia. Subjek yang didata dengan mengacu kriteria pokok ini juga termasuk data-data Rumah Tidak Layak Huni yang dibangun tidak sesuai dengan peruntukan lahan, berada pada tanah tidak milik sendiri, dan berstatus sewa.¹²

Secara umum pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada saat ini masih banyak yang belum maksimal, seperti di Kabupaten Bandung pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni masih belum berjalan dengan baik, karena rumah yang sudah direnovasi hanya bertahan sebentar dan kembali usang.¹³ Dalam proses pelaksanaannya program bedah rumah layak huni masih belum mampu mencakup masyarakat yang membutuhkan program tersebut khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu, sebagai penerima bantuan program bantuan bedah rumah masyarakat sering kali mengeluh karena biaya yang diberikan kurang maksimal, masyarakat merasa terbebani karena harus mengeluarkan biaya yang setara dengan biaya yang diberikan sebesar Rp. 15.000.000 itu semua sudah mencakup bahan bangunan, biaya tukang, dan

¹¹ Adminpu. *Langkah- Langkah Penanganan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni*. dpu.kulanprogokab.go.id diakses pada 14 November 2023 pukul 08:55 WIB.

¹² Riki Setia Muharram dan Budiman Rusli. "Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Di Kabupaten Bandung". *Jurnal* Vol 3, No 1 (2019).

¹³ Riki Setia Muharram dan Budiman Rusli. "Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Di Kabupaten Bandung". *Jurnal* Vol 3, No 1 (2019).

lain-lain. Untuk itu efektivitas implementasi kebijakan terkait pemukiman kumuh diperlukan pengendalian dari pihak legislatif dan eksekutif.¹⁴ Maka dari itu penulis ingin mereplikasi penelitian tersebut di BAZNAS Kota Serang.

Penelitian ini dilakukan di Kota Serang karena penduduk miskin di Kota Serang pada tahun 2023 mencatat angka masyarakat miskin di Kota Serang sebanyak 46.000 Kepala Keluarga (KK), 8.799 diantaranya masuk dalam kategori miskin ekstrem. Data ini diambil dari Menko PMK. Akan tetapi masih sedang diverifikasi ulang di lapangan oleh Dinas Sosial (DINSOS) Kota Serang.¹⁵

Sesuai dengan data tersebut bahwa masih banyak sekali masyarakat yang mengalami kemiskinan, salah satunya yang terjadi di Kota Serang, penduduk Kota Serang masih banyak yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang, pada tahun 2021 Rumah Tidak Layak Huni tercatat 21.759 unit, pada tahun 2022 hingga akhir tahun 2023 ini tercatat sebanyak 20.693 unit.¹⁶

Kriteria Rumah Layak Huni RLH memiliki dua derajat kelayakan yaitu kualitas fisik yang mencakup tiga variabel, seperti jenis atap, jenis dinding, dan jenis lantai. Rumah Layak Huni harus memiliki struktur

¹⁴ Resky Amaliah, Muhammad Rusli dan Sarmadan. "Efektivitas Pelaksanaan Program Bedah Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Penerima Bantuan". Jurnal Vol 2, No 2 (2020).

¹⁵ Serang (ANTARA). *Minim Lapangan Kerja, Ribuan Warga Kota Serang Masuk Katagori Miskin Ekstrem*. www.banten.antaranews.com diakses pada 08 September 2023 pukul 21:45 WIB.

¹⁶ Diebaj Ghuroofie, *Hingga Akhir Kepemimpinan Syafrudin, Puluhan Ribu Rumah di Ibu Kota Banten Tidak Layak Huni*. <https://banpos.co> diakses pada 19 November 2023, pukul 21:11 WIB.

kontruksi yang kuat, luas bangunan yang ideal, sanitasi yang baik, serta ketersediaan suplai air bersih di rumah tersebut.¹⁷

Melihat kondisi tersebut maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Serang menghadirkan program pembangunan bedah Rumah Tidak Layak Huni atau disingkat dengan (RTLH), tujuannya untuk membantu dan meringankan masyarakat yang tidak mampu¹⁸

Ketua BAZNAS Kota Serang Nani Abdulgani mengatakan, bahwa bedah rumah merupakan bagian dari program kemanusiaan yang digagas oleh BAZNAS Kota Serang. Nani Abdulgani menyebutkan bahwa tahun ini ada enam warga kecamatan yang akan dibedah rumahnya, pada tahun 2023 BAZNAS Kota Serang akan menambahkan di setiap satu kecamatan dua rumah yang akan diprogramkan. Nani Abdulgani mengungkapkan bahwa besaran bantuan bedah rumah yang diterima oleh penerima manfaat sebesar 20 juta per orang di tahun sebelumnya, tapi untuk tahun 2023 perumah itu kisarannya sudah naik menjadi 25 juta per orang untuk semua bangunannya.¹⁹

Keistimewahan di BAZNAS Kota Serang yaitu, bahwa BAZNAS Kota Serang mempunyai potensi zakat yang sangat besar, selain itu ada 576 masjid di Kota Serang ini akan dilakukan pembinaan, akan tetapi pada saat ini hanya 150 masjid yang baru dibina, dengan cara *door to door* melalui jemput bola.²⁰

¹⁷ Zhilli Izzadati Khairuni, *et al.*, eds., *Karakteristik dan Desain Rumah Tanggapan Bencana*, (CV. Bintang Semesta Media, 2022), h. 7.

¹⁸ Baldan Harir. *Program Bedah Rumah BAZNAS Kota Serang. 1 Kecamatan Cuma Disediakan Kuota 1 RTLH*. www.bantenraya.com diakses pada 21 Agustus 2023, pukul 13:15 WIB.

¹⁹ Baldan Harir. *Program Bedah Rumah BAZNAS Kota Serang. 1 Kecamatan Cuma Disediakan Kuota 1 RTLH*. www.bantenraya.com diakses pada 21 Agustus 2023 pada pukul 13:15 WIB.

²⁰ Nasrudin Jahari. *Optimalisasi Zakat, BAZNAS Kota Serang Tingkat Literasi*. rri.co.id diakses pada 14 November 2023 pada pukul 09:30 WIB.

Berdasarkan latar belakang di atas bahwasanya masih tinggi tingkat kemiskinan di Indonesia salah satunya di Kota Serang juga masih tinggi tingkat kemiskinan, akan tetapi pendistribusian dana zakat di Indonesia masih belum optimal dalam mensejahterakan masyarakat, maka dengan hal inilah penulis ingin mengkatahui lebih jelas mengenai pendistribusian dana zakat BAZNAS di Kota Serang. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengambil Judul **“Optimalisasi Strategi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) BAZNAS Kota Serang”**.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

1. Implementasi pendistribusian dana zakat pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) BAZNAS Kota Serang.
2. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di lapangan yang sebenarnya.
3. Optimalisasi strategi pendistribusian dana zakat pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) BAZNAS Kota Serang dalam upaya mensejahterakan masyarakat Serang.
4. Bantuan program bedah Rumah Tidak Layak Huni relatif terbatas.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka peneliti melakukan pembatasan masalah yang bertujuan untuk memfokuskan kepada permasalahan yang akan diteliti, maka penulis akan fokus kepada:

- a. Implementasi pendistribusian dana zakat pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) BAZNAS Kota Serang.
- b. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di lapangan yang sebenarnya.

- c. Optimalisasi strategi pendistribusian dana zakat pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) BAZNAS Kota Serang dalam upaya mensejahterakan masyarakat Serang.

3. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi pendistribusian dana zakat pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) BAZNAS Kota Serang?
- b. Bagaimana kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di lapangan yang sebenarnya.
- c. Bagaimana optimalisasi strategi pendistribusian dana zakat pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) BAZNAS Kota Serang dalam upaya mensejahterakan masyarakat Serang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi pendistribusian dana zakat pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di BAZNAS Kota Serang.
2. Untuk mengetahui kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di lapangan yang sebenarnya.
3. Untuk mengetahui optimalisasi strategi pendistribusian dana zakat pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di BAZNAS Kota Serang dalam upaya mensejahterakan masyarakat Serang.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Sebagai upaya agar penelitian ini bisa menambah pengetahuan mahasiswa dalam lingkup pendistribusian dana zakat pada program bedah rumah.

2. Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi refrensi untuk meningkatkan program bedah Rumah Tidak Layak Huni.
- b. Untuk menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya mengenai strategi pendistribusian dana zakat pada program bedah rumah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Serang.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melaksanakan penelitian ini maka penulis mencari informasi terkait penelitian sebelumnya yang relevan sebagai bahan perbandingan dalam keberhasilan penelitian ini. Dari penelitian relevan yang ditemukan belum terdapat judul yang sama, namun ada beberapa kemiripan dengan judul yang diajukan seperti:

1. Skripsi oleh Zulkarimi, yang berjudul “Strategi Pendistribusian Dana Zakat Dalam Mengembangkan Sumber Daya Manusia Melalui Program BAZNAS NTB Cerdas (Studi Pada BAZNAS Provinsi NTB)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pendistribusian dana zakat dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui program pendidikan di BAZNAS Provinsi NTB direalisasikan dalam bentuk program NTB Cerdas. Di dalam program ini BAZNAS Provinsi NTB mengolongkan penerima manfaat zakat berdasarkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Untuk penyalurannya, BAZNAS Provinsi NTB berkerja sama dengan pihak KCD (kepala cabang dinas) di masing – masing Kabupaten/Kota dengan tujuan pemerataan dan efektivitas penyaluran dana zakat melalui program pendidikan.²¹

²¹ Zulkarimi, “Strategi Pendistribusian Dana Zakat Dalam Mengembangkan Sumber Daya Manusia Melalui Program BAZNAS NTB Cerdas (Studi Pada BAZNAS Provinsi NTB)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang strategi pendistribusian dana zakat. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang program BAZNAS NTB Cerdas, sedangkan penelitian skripsi penulis membahas tentang tentang program bedah Rumah Tidak Layak Huni.

2. Skripsi oleh Nur Azizah, yang berjudul “Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di BAZNAS Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik dengan memberikan bantuan modal usaha Program Kampar Makmur (ekonomi). Namun, secara signifikan dalam mensejahterakan masyarakat belum optimal dengan baik karena BAZNAS Kabupaten Kampar hanya memberikan tambahan modal usaha saja, dan bentuk pembinaan dan pendamping yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kampar kurang maksimal karena kurangnya SDM yang dimiliki sehingga penerima memanfaatkan hanya mendapatkan hasil yang lebih konsumtif.²²

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang optimilisasi pendistribusian dana zakat. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini hanya fokus kepada optimalisasi pndistribusian dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, sedangkan penelitian skripsi penulis fokus kepada optimalisasi strategi pendistribusian dana zakat pada program bedah rumah.

3. Jurnal oleh Firman Ardian Noora. Rahmad Hakima dan Arif Luqman Hakim, yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada

²² Nur Azizah, “Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di BAZNAS Kabupaten Kampar”, (Skripsi Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021).

Program Bedah Rumah BAZNAS Kota Malang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program bedah rumah di danai dengan dana zakat yang berasal dari hasil pengumpulan zakat di tahun periode berjalan dan saldo pendayagunaan zakat di tahun sebelumnya, BAZNAS Kota Malang telah berhasil mewujudkan swada masyarakat melalui program bedah rumah. Selain itu, program bedah rumah juga efektif membantu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik dengan hunian yang layak.²³

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang program Rumah Tidak Layak Huni dalam mensejahterakan masyarakat. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang efektivitas pendayagunaan dana zakat, sedangkan penelitian skripsi penulis membahas tentang optimalisasi strategi pendistribusian dana zakat

4. Skripsi oleh Silpiyanah Rahmawatih, yang berjudul “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah di Badan Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pendistribusian dana zakat yang digunakan yaitu dengan adanya pemilihan pekerjaan yang baik, profesional dan berpengalaman, pemilihan bangunan yang berkualitas, desain bangunan yang modern sesuai zaman dan fasilitas yang lengkap.²⁴

²³ Firman Ardian Noora, Rahmad Hakima dan Arif Luqman Hakim, “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah BAZNAS Kota Malang”, *Journal of Islamic Economics Development and novation* 1 No.2, (2022).

²⁴ Selpiyanah Rahmawatih, “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Di Badan Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang strategi pada program bedah rumah dan sama-sama menggunakan metode kualitatif, Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini hanya fokus kepada strategi saja, sedangkan penelitian skripsi penulis fokus kepada optimalisasi strategi, selain itu perbedaan dari keterangan tempat, peneliti ini meneliti di BAZIS Kota Administrasi Kota Jakarta Barat, sedangkan penelitian skripsi penulis meneliti di BAZNAS Kota Serang.

5. Skripsi oleh Yusril Hadi, yang berjudul “Strategi Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Barat menggunakan pendistribusian secara langsung dan juga pendistribusian secara tidak langsung. pendistribusian secara langsung pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Barat dengan didatangi atau diberikan secara langsung, sedangkan pendistribusian yang dilakukan secara tidak langsung yaitu menjalin kerja sama dengan badan amil zakat yang tersebar di berbagai daerah lampung barat seperti LAZ dan lainnya.²⁵

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang strategi pendistribusian dana zakat dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini hanya fokus kepada strategi pendistribusian dana zakat saja, sedangkan penelitian skripsi penulis fokus kepada optimalisasi strategi pada program bedah rumah.

²⁵ Yusril Hadi, “Strategi Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Barat”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2022)

F. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan ini merujuk kepada Pedoman Penulisan Proposal dan skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang di terbitkan oleh IIQ Press pada tahun 2021.²⁶ Sistem penulisan ini digunakan untuk menguraikan pembahasan masalah, oleh sebab itu penulis berupaya untuk menyusun sistem penulisan secara sistematis, agar penulisan karya ilmiah ini dapat menunjukkan hasil yang baik dan mudah dipahami oleh para pembaca. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan untuk memberikan gambaran umum menyeluruh yang diawali dengan Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini penulis akan mengemukakan landasan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu atau buku yang terbit sebelumnya, mengenai teori optimalisasi strategi, pendistribusian dan teori zakat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran mengenai metode rancangan penelitian yang digunakan yaitu melalui jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data,

²⁶ Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Edisi Revisi 2021*. (Jakarta: IIQ Press. 2021).

teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan objek penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan yang akan dikaitkan dengan perumusan masalah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini sesuai dengan data dan informasi yang penulis dapatkan diantaranya, pendistribusian dana zakat pada program bedah rumah yang diberikan oleh BAZNAS Kota Serang. Selain itu penulis juga akan membahas mengenai strategi pendistribusian dana zakat sesuai dengan keadaan yang penulis teliti di BAZNAS Kota Serang.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran yang diberikan dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai hal yang melatarbelakangi penelitian ini, maka pada bab kedua ini akan dijelaskan kajian teori terkait optimalisasi, strategi, pendistribusian zakat serta pengertian zakat terkait pembahasan yang dapat diuraikan secara deskriptif.

A. Optimalisasi

1. Pengertian Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik.¹

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran di mana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam penerapannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan

¹ Optimalisasi *Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1977), h. 20.

organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.² Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.³

2. Tolak Ukur Optimalisasi

Dalam manajemen pendistribusian dana zakat, terdapat beberapa tolak ukur atau standar optimalisasi yang bisa digunakan untuk memastikan dana zakat didistribusikan dengan efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa tolak ukur tersebut:

a. Transparansi dan Akuntabilitas

- 1) Transparansi mengindikasikan bahwa seluruh proses distribusi zakat harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Transparansi dianggap optimal jika memenuhi standar sebagai berikut:
 - a) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu;
 - b) Tersedia dokumen anggaran serta mudah diakses;
 - c) Ada sistem pemberian informasi kepada publik.
- 2) Akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang telah didistribusikan.⁴ Akuntabilitas dianggap optimal jika memenuhi standar sebagai berikut:
 - a) Harus terdapat komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf;
 - b) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran;

² Gede Agus Jaya Negara, Nyoman Ariyoga, dan Nyoman Buda Asmara Putra. *Transformasi Media Pembelajaran Sebagai Upaya Optimalisasi Perkuliahan*, (Bilelang: Mertajati Widya Mandala, 2021), h. 22.

³ Sahermiko. *Optimalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), h 62.

⁴ Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1997).

c) Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta yang akan terjadi dan manfaat yang diperoleh.⁵

b. Efektivitas dan Efisiensi

1) Efektivitas dalam pendistribusian zakat berarti memastikan bahwa zakat diterima oleh mustahik yang sesuai dengan katagori asnaf yang diatur dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Serungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah SWT dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

2) Efisiensi mengacu pada upaya untuk mengurangi biaya operasional sehingga lebih banyak dana zakat dapat disalurkan langsung kepada mustahik (penerima manfaat).⁶

c. Ketepatan Sasaran

Dana zakat harus diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat sebagai asnaf sesuai yang dijelaskan dalam Al-Quran (At-Taubah: 60). Ini mencakup orang-orang fakir, miskin, amil, muallaf,

⁵ Wandira Atmaja, Tuti Anggraini, dan Rahmi Syahriza. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan*. Journal of Islamic Accounting Competency.

⁶ Saad Al-Salih. “The Efficiency and Effectiveness of Zakat Management in Malaysia”. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, (2018).

hamba sahaya, orang yang berutang, yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.⁷

Dapat disebut fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berutang, yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan jika sudah sesuai dengan standar sebagai berikut:

- 1) Miskin, seseorang yang memiliki harta setengah atau lebih dari kecukupan kebutuhannya. Mereka diberi zakat untuk memenuhi kekurangan mencukupi kebutuhannya beserta keluarganya.
- 2) Fakir, mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.⁸
- 3) Amil zakat adalah orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan harta zakat. Mereka diangkat oleh penguasa atau organisasi Islam untuk mengelola zakat dari pengumpulan hingga pencatatan, penjagaan, dan pembagian kepada yang berhak.⁹
- 4) Muallaf, orang yang hatinya (perlu) dilunakkan untuk memeluk agama Islam, atau untuk dikukuhkan karena keislamannya masih lemah.¹⁰

⁷ Yūsuf al-Qaraḍāwī. *Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1997)

⁸ Nur Fatoni. *Fikih Zakat Indonesia*, (Jawa Tengah: CV Lawwana, 2020), h. 107

⁹ Supani. *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kencana, 2023), h. 129.

¹⁰ Akmal Bashori. *Hukum Zakat dan Wakaf Dialektika Fikih, Undang-Undang dan Maqhasid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2022), h. 128

- 5) Hamba Sahaya adalah mukatab, yaitu hamba yang oleh tuannya dijanjikan akan dimerdekakan apabila hamba tersebut mampu membayar sejumlah uang atau harta.¹¹
- 6) Orang yang berutang, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, untuk ketaatan. Jika ia berutang untuk dirinya sendiri, maka zakat diberikan jika dia dalam keadaan fakir.¹²
- 7) Orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu para mujahid yang belum terdaftar sebagai penerima gaji tetap dari negara (sukarelawan perang).¹³
- 8) Ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena kehabisan biaya.¹⁴

d. Keberlanjutan dan pemberdayaan

Penyaluran zakat harus difokuskan pada program-program berkelanjutan yang memberdayakan mustahik, sehingga mereka dapat mengatasi kemiskinan dan pada akhirnya dapat berperan sebagai muzaki di masa yang akan datang.¹⁵ Agar mustahik dapat menjadi muzaki maka diperlukan pembinaan yaitu pembinaan mustahik dapat dilakukan melalui berbagai cara sebagai berikut:

- 1) Pembinaan keagamaan, untuk membantu mustahik memahami makna dan tujuan zakat;
- 2) Pembinaan ekonomi, untuk membantu mustahik mengelola keuangan, berwirausaha, dan mencari pekerjaan;

¹¹ Mas'um Anshori. *Fikih Ibadah*, (Guepedia, 2021), h. 132

¹² Supani. *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kencana, 2023), h. 134

¹³ Deala Rosyida P. *Pedoman Fikih Ibadah Lengkap*, (Anak Hebat Indonesia), h. 149

¹⁴ Supani. *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kencana, 2023), h. 137

¹⁵ Ahmad Mukhtar. "Zakat and Social Welfare: The Role of Zakat in Poverty Alleviation" *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, (2020).

- 3) Pembinaan sosial, untuk membantu mustahik meningkatkan kualitas hidupnya dan menjadi anggota masyarakat yang produktif;
- 4) Pembinaan psikologis penting untuk membantu mustahik menjaga kesehatan mentalnya dan menjalani kehidupan yang lebih baik.

Pembinaan mustahik merupakan komponen penting bagi BAZNAS karena dapat membantu mustahik dalam mengelola zakat yang diterimanya dengan baik, meningkatkan kesejahteraan, jika mustahik sudah sejahtera, dan sudah memenuhi semua kebutuhannya maka mustahik dapat menjadi muzaki.¹⁶

e. Penggunaan Teknologi

Peningkatan dalam pendistribusian zakat juga mencakup pemanfaatan teknologi informasi guna memudahkan proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat secara lebih efektif dan efisien.¹⁷

Adapun penggunaan teknologi dianggap efektif dan efisien jika telah memenuhi standar sebagai berikut:

- 1) Telah menerapkan platform media digital sebagai sarana dalam memudahkan masyarakat untuk berzakat;
- 2) Informasi yang diakses dapat berupa informasi mengenai dana, cara pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program.¹⁸

¹⁶ Sisca. *Tips Menjalankan Tugas Amil Zakat Sesuai Syariat Islam*, <https://www.birdsnbees.co.id/tugas-amil-zakat/> diakses pada 8 Agustus 2024 pada pukul 15:37 WIB.

¹⁷ M. Faris. *Digital Zakat: The Role of Technology in Modern Zakat Management*. (Kuala Lumpur: Islamic Finance Publications, 2019).

¹⁸ Suginam. "Strategi Optimalisasi Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Transparansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Sumatera Utara" (Disertasi, Program Doktor Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

Berdasarkan tolak ukur atau standar optimalisasi pada pendistribusian dana zakat pada program bedah rumah tidak layak huni dapat dinilai belum optimal jika 1 (satu) tolak ukur saja yang terpenuhi, kurang optimal 2 (dua) tolak ukur terpenuhi, cukup optimal 3 (tiga) tolak ukur terpenuhi, optimal 4 (empat) tolak ukur terpenuhi dan sangat optimal jika semua tolak ukur tersebut sudah terpenuhi.¹⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tolak ukur optimalisasi yang melibatkan transparansi dan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran, pemberdayaan dan keberlanjutan, serta penggunaan teknologi, pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang, tujuannya untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang penilaian optimalisasi terhadap program RTLH BAZNAS Kota Serang dan memastikan bahwa program RTLH tidak hanya mencapai tujuan secara efisien saja, tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan dan ketepatan sasaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara jika tolak ukur yang lain mungkin hanya fokus pada aspek tertentu saja, maka dari itu penulis menggunakan tolak ukur ini dalam penelitian skripsi penulis, untuk memberikan penilaian yang lebih lengkap dan menyeluruh terhadap tercapainya tujuan pada program RTLH BAZNAS Kota Serang.

3. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Optimalisasi

a. Persepsi masyarakat

Pandangan, keyakinan, dan sikap masyarakat terhadap sesuatu komoditas dapat termasuk dalam kategori persepsi. Jika masyarakat memiliki pandangan positif terhadap komoditas,

¹⁹ Siti Nurfarida, "Optimalisasi Tugas Pokok Dan Fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi", *Juhanperak*, (13 Maret 2024), h. 4.

seperti menganggapnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi atau memberikan manfaat kesehatan, maka mereka kemungkinan akan lebih mendukung dan aktif berpartisipasi dalam upaya optimalisasi komoditas tersebut.

b. Pemberdayaan kelompok masyarakat

Strategi branding, kerjasama antara pemerintah dan kelompok masyarakat, serta program pemberdayaan berbasis kinerja merupakan faktor-faktor yang memengaruhi hasil optimalisasi dalam pengembangan ekonomi kreatif dan potensi desa.

c. Sinergi internal dan eksternal

Suatu proses yang dilakukan oleh tim audit yang merupakan bagian dari organisasi atau perusahaan itu sendiri, yang bertujuan untuk:

- 1) Mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas pengendalian internal
- 2) Manajemen risiko dan efisiensi operasional.²⁰

B. Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi menurut KBBI adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan tempat yang baik menurut siasat perang.²¹

²⁰ Fitri Saras Wati. "Optimalisasi Program Banyumas Sejahtera Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2023)

²¹ Strategi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Official Website KBBI* <https://kbbi.web.id/strategi.html> diakses pada 03 September 2024 pada pukul 10:40 WIB.

Kata 'strategi' muncul berawal dari dunia peperangan, di mana digunakan sebagai strategi perang untuk mengalahkan musuh. Tjiptono menyatakan bahwa istilah strategi berasal dari kata Yunani *strategeia* (stratos militer, dan agi memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.²² Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi bisnis berskala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis.²³

Pengertian strategi secara umum bisa diartikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk membuat skema guna mencapai target sasaran yang hendak dituju. Dengan kata lain, strategi adalah seni bagi individu ataupun kelompok untuk memanfaatkan, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna untuk mencapai target sasaran melalui tata cara yang dianggap dapat efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah diharapkan. Pengertian strategi bisa juga diartikan sebagai tindakan untuk menyesuaikan diri terhadap segala reaksi ataupun situasi lingkungan yang terjadi. Baik itu situasi yang terduga maupun yang tidak terduga.²⁴

Pengertian strategi secara khusus adalah tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan

²² Ujang Syahrul Mubarak. *Penerapan Swot Balanced Scorecard Pada Perencanaan Strategi Bisnis*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018), h. 33.

²³ Khoirun Nisa. "Strategi Fundraising Zakat Di BAZNAS Kota Pangkal Pinang", jurnal al-Mi'thoa Vol. 1 No.1 (2023).

²⁴ Muhammad Haldy. *Manajemen Ekonomi Bisnis*, (Bandung: CV. Intelektual Manifes Media, 2023), h. 173.

berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.²⁵

Pengertian strategi bisnis dan manajemen, terbagi atas 5 (lima) defenisi yaitu:

- a. Strategi sebagai rencana adalah sebuah program atau langkah terencana untuk mencapai serangkaian tujuan atau cita-cita yang telah ditentukan, defenisi ini sama halnya dengan konsep strategi perencanaan.
- b. Strategi sebagai pola (*pattern*) adalah sebuah pola perilaku masa lalu yang konsisten, dengan menggunakan strategi yang merupakan kesadaran yang terencana ataupun diniatkan. Strategi sebagai pola lebih mengacu pada sesuatu yang muncul begitu saja.
- c. Strategi sebagai posisi adalah menentukan merek, produk ataupun perusahaan dalam pasar, bedasarkan kerangka konseptual para konsumen ataupun para penentu kebijakan.
- d. Strategi sebagai taktik merupakan sebuah manuver spesifik untuk mengelabui dan mengecoh lawan (*competitor*).²⁶
- e. Strategi sebagai perspektif adalah konsep atau cara yang sudah tertanam dalam memahami dunia.²⁷

Strategi dapat didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan sebuah organisasi, apa yang dilakukannya, dan mengapa

²⁵ Arief Fahmi Lubis. *Hukum Operasional Dalam Strtei Perang Dan Militer Dalam Operasi*, (Jawa timur: CV. Qiara Media, 2022), h. 39.

²⁶ Puji Lestari T, Sihombing dan Maria Ulfa Batoebara. "Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan Dalam Pencapaian Tujuan Perusahaan Di CV Multi Raja Medan", *Jurnal Publik Reform UNDHAR Medan*, (2019).

²⁷ Sutradji. *Manajemen Strategis Sektor Publik: Teori Dan Aplikasinya Di Indonesia*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2024), h. 5.

melakukannya. Strategi bervariasi berdasarkan tingkat, fungsi, dan kerangka waktu.²⁸

2. Unsur Strategi

Unsur- unsur dalam strategi yaitu:

- a. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil (*output*) dan sasaran (*target*) yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya.
- b. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama (*basic way*) yang paling efektif untuk mencapai sasaran.
- c. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah (*steps*) yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran.
- d. Mempertimbangkan dan menetapkan tolok ukur (*criteria*) dan patokan ukuran (*standard*) untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan (*achievement*) usaha.²⁹

Strategi adalah rencana yang melibatkan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dua poin penting tentang strategi adalah:

- a. Strategi meliputi perencanaan tindakan menggunakan metode, model, proses, dan alat dalam suatu program, sebelum dilakukan tindakan konkret.
- b. Strategi dibuat untuk mencapai tujuan spesifik, sehingga fokus utama adalah pada pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu,

²⁸ Junaidah, "Manajemen Strategis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung", (Disertasi Doktor, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), h. 45.

²⁹ Ovan. *Strategi Belajar Mengajar Matematika*, (Jakarta: Kencana, 2022), h. 2.

penetapan tujuan yang jelas adalah kunci dalam merancang strategi yang efektif.³⁰

3. Proses Tahapan Strategi

Ada tiga tahapan dalam proses manajemen strategi, yaitu:

a. Perumusan strategi (*Strategy formulation*)

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan yang dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi adalah tahap awal yang dilakukan pada proses perencanaan manajemen strategi yang meliputi:

- 1) Mengembangkan visi dan misi;
- 2) mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman;
- 3) Menganalisis kekuatan dan kelemahan internal;
- 4) Merumuskan tujuan jangka panjang;
- 5) Menghasilkan strategi alternatif, dan;
- 6) Memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan.³¹

b. Implementasi Strategi (*Strategy Implemented*)

Implementasi strategi merupakan penerapan dan pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan sebelumnya, yang mana telah didapatkan pilihan strategi-strategi terbaik yang telah ditetapkan oleh organisasi/ perusahaan dengan dituangkan dalam perencanaan sumber daya, struktur dan desain organisasi, serta pengelolaan perubahan strategis. Implementasi strategi dilakukan apabila perumusannya telah dianggap sempurna dan sesuai kesepakatan bersama dalam perusahaan. Penyusunan strategi harus dilakukan

³⁰ Ovan. *Strategi Belajar Mengajar Matematika*, (Jakarta: Kencana, 2022), h. 3.

³¹ M. Shoffa Saifillah Al-Faruq dan Sukatin. *Konsep & Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2023), h. 55.

dengan jelas dan tepat agar implementasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan sesuai dengan target dan tujuan, model manajemen strategis yang terbaru mengutamakan hubungan antara pengukuran kinerja dengan pengembangan dan kontrol strategi. Kinerja yang dilakukan oleh sumber daya manusia perusahaan.³²

c. Evaluasi Strategi (*Strategy Evaluation*)

Evaluasi strategi adalah proses yang ditujukan untuk memastikan apakah tindakan-tindakan strategi yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan perumusan strategi yang telah dibuat atau ditetapkan. Dalam proses evaluasi strategi ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan, yaitu:

- 1) Meninjau kembali permasalahan eksternal dan internal yang terjadi saat ini, apakah terjadi perubahan-perubahan pada saat strategi dirumuskan.
- 2) Adanya pengukuran kemampuan atau kinerja perusahaan dengan memastikan kembali, apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 3) Melakukan perbaikan-perbaikan untuk perkembangan perusahaan.
- 4) Membantu untuk mengembangkan model di masa mendatang.³³

Selain itu evaluasi strategi dalam manajemen strategi syariah mempunyai fungsi yaitu untuk meluruskan suatu hal yang tidak lurus, mengoreksi sesuatu yang salah dan membenarkan yang

³² Zainal Abidin, *et al.*, eds., *Mina Bisnis Olahan Rumput Laut*, (Malang: UB Press, 2022), h. 30.

³³ Musa Hubais dan Mukhamad Najib. *Manajemen Strategik Dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), h. 28.

sesuai dengan syariat. Tahapan akhir dari proses manajemen strategik adalah evaluasi, yaitu penilaian kinerja dan pengawasan yang berlanjut dengan berjalannya proses umpan balik.³⁴

Tahapan manajemen strategis ini dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Tahapan tetap fokus pada tujuannya dan membuat keputusan yang tepat untuk manajemen strategis ini penting karena membantu organisasi untuk mencapainya. Analisis lingkungan internal dan eksternal membantu organisasi untuk memahami kekuatan dan kelemahannya, serta peluang dan ancaman yang dihadapinya. Visi dan misi organisasi memberikan arah bagi organisasi dan membantunya untuk tetap fokus pada tujuannya. Penetapan tujuan strategis membantu organisasi untuk mengukur kemajuannya dan memastikan bahwa strateginya selaras dengan tujuannya.³⁵

4. Ketentuan Strategi

Manajemen strategi yaitu sebuah rangkaian ketentuan yang kompleks beserta dengan tindakan-tindakan dalam memastikan kapasitas organisasi jangka panjang. Di mana di dalamnya terkait menganalisa lingkungan serta mengenali setiap potensi, melakukan formulasi serta melaksanakan strategi juga melakukan pengendalian.³⁶

- a. Perwujudan manajemen strategi berupa perencanaan dengan skala besar di mana meliputi semua komponen pada suatu lembaga yang tertuang ke dalam rencana strategis (renstra) yang

³⁴ Mardatilla Agniya dan Asnaini. *Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Daya Saing Perbankan Syariah*, (Bengkulu: CV. Brimedia Global, 2020), h. 37.

³⁵ Fitri Kurnianingsih. *Manajemen Strategis Sektor Publik* (Tanjung Pinang: Laboratorium Komunikasi dan Sosial FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2023), h. 4.

³⁶ Akbar Fajrin. *Manajemen Strategik Pada Masa Pandemi*, (Nem. 2022), h. 18.

dipaparkan pada perencanaan operasional, yang selanjutnya dipaparkan sebagai bentuk program dan proyek setiap tahunnya.

- b. Rencana strategi yang mengarah kepada pencapaian di masa depan.
- c. Mendefinisikan visi, misi, penentuan strategi dalam menciptakan strategi utama beserta dengan tujuannya yang menjadi acuan dalam membuat perumusan sebuah rencana.
- d. Rencana strategik diaplikasikan ke dalam program operasional di mana sasaran jangka pendek, dan menengah sebagai keputusan seorang manajer puncak.
- e. Penetapan rencana operasi dan rencana strategik yang di mana sifatnya sangat mendasar dalam pelaksanaannya melibatkan manajer puncak dalam semua visi guna untuk mengembangkan serta mempertahankan eksistensi organisasi.
- f. Pelaksanaan sebuah strategi ke dalam program yang termasuk proyek dalam meraih sasarannya yang dilaksanakan sesuai dengan fungsi manajemen.

Melihat dari penjelasan tersebut sehingga bisa disimpulkan manajemen strategi yaitu rangkaian ketentuan serta gerakan yang muncul dari perencanaan atau rencana strategi yang mengarah ke masa yang akan datang serta implementasinya dalam program-program untuk meraih target yang telah ditentukan berdasarkan kepada fungsi-fungsi manajemen yaitu, *Planning, Organizing, Actuating, Controlling* (POAC).³⁷ Adapun pengertian masing-masing fungsi manajemen POAC (*planning, organizing, actuating, controlling*) yaitu:

³⁷ Akbar Fajrin. *Manajemen Strategik Pada Masa Pandemi*, (Nem. 2022), h. 19.

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.³⁸

2. Organisasi (*Organizing*)

Organizing adalah pengelompokan kegiatan lingkungan eksternal dan internal manajemen yang diperlukan yaitu penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi. *Organizing* dapat pula dikatakan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berguna dan berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁹

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran perencanaan organisasi. yang sesuai dengan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Dengan kata lain, sebuah pelaksanaan adalah proses implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah sebelumnya disusun, baik pada level manajerial maupun level operasional dalam rangka mencapai tujuan, yaitu visi dan misi organisasi.⁴⁰

³⁸ Jhonny Syahkuan, *et al.*, eds., *Manajemen Strategik Dalam Organisasi*, (Nem, 2022), h. 12.

³⁹ Antonius Prahendratno, *et al.*, eds., *Pengantar Manajemen Konsep dan Praktik*, (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 23

⁴⁰ Roni Angger Aditama. *Pengantar Manajemen*, (Malang: AE Publishing, 2020), h. 16

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu:

- a. Standard apa yang sedang dilakukan;
- b. Menilai pelaksanaan;
- c. Dan bilamana perlu melakukan perbaikan- perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran).⁴¹

5. Hal- hal Yang Dilarang Dalam Strategi

a. Kurang Realistis

Maskipun rasa ostimis adalah suatu yang bersifat positif, namun tanpa disadari sikap realistis tetaplah akan menjadi bumerang yang berbahaya bagi sebuah penentuan strategi bisnis.

b. Tidak Memiliki Rencana Jangka Panjang

Merancang strategi bisnis tentu tidak terlepas dari skala prioritasnya. Skala prioritas ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni:

- 1) Rencana jangka pendek;
- 2) Rencana jangka menengah;
- 3) Rencana jangka panjang.

Perencanaan bisnis yang disusun harus dapat memproyeksikan waktu dari tahun ke tahun. Setiap tahapan tersebut dapat memberikan *feedback* yang bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja perusahaan.⁴²

⁴¹ Nur Cahyadi, *et al.*, eds., *Manajemen Kepemimpinan Dalam Dunia Bisnis Digital*, (Batam: Cendekia Mulia Mandiri, 2023), h. 20.

⁴² Fridey, *4 Kesalahan Yang Biasa Terjadi Dalam Strategi Bisnis*. <https://sisi.id/stories/life-at-sisi/4-kesalahan-yang-biasa-terjadi-dalam-strategi-bisnis/> diakses pada 13 Juni 2024 pukul 09:08 WIB.

C. Pendistribusian

Secara harfiah, distribusi merujuk pada tindakan proses membagi atau mendistribusikan sesuatu diantara beberapa entitas atau lokasi yang berbeda. Distribusi juga dapat merujuk pada pola penyebaran atau penempatan barang atau informasi secara geografis atau dalam suatu sistem.⁴³

1. Pengertian Pendistribusian

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribution* artinya adalah penyaluran. Distribusi memiliki makna membagikan, menyalurkan, menyebarkan suatu produk. Menurut kamus bahasa Indonesia, pengertian dari suatu kegiatan distribusi adalah pembagian pengiriman barang pada orang banyak atau ke beberapa tempat. Kegiatan distribusi mempunyai maksud yaitu sebagai suatu aktivitas pemasaran atau penjualan agar barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen. Sehingga suatu penggunaan produk barang atau jasa tersebut sesuai dengan apa yang konsumen perlukan.

Kesimpulan dari definisi di atas, kegiatan distribusi merupakan aspek dari aktivitas pemasaran. Distribusi adalah suatu sistem penyaluran barang suatu produk yang dihasilkan oleh produsen kepada konsumen yang membutuhkan produk tersebut. Diharapkan produk tersebut bisa berguna dan bermanfaat bagi konsumennya. Pihak-pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor.⁴⁴

Dalam ilmu ekonomi, istilah distribusi tidak bisa lepas dari konsumen dan produsen. Artinya, barang dan atau jasa hasil produksi tidak mempunyai nilai guna kalau tidak sampai ke tangan konsumen.

⁴³ Yudianto, *et al.*, eds., *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), h. 81.

⁴⁴ Chaidir Iswanaja. *Etika Bisnis Islam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2024), h. 70.

Berbagai hasil produksi, seperti produk- produk sembako, beras, gula, tepung, minyak goreng, pelayanan lembaga kesehatan, lembaga keuangan yang dihasilkan oleh pabrik (produsen) tidak akan sampai ke konsumen, kalau tidak ada yang menyalurkan ke konsumen, baik secara perorangan maupun oleh suatu lembaga. Hasil produksi akan sampai ke konsumen dengan kegiatan yang disebut distribusi.⁴⁵

2. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat merupakan bentuk penyaluran dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Distribusi ini zakat memiliki sasaran dan tujuan tertentu. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperkenankan menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga dapat mengurangi jumlah anggota masyarakat yang kurang mampu.⁴⁶

Pendistribusian zakat ada dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan secara parsial. Dengan pendekatan ini, distribusi ditujukan kepada orang-orang miskin dan lemah yang dilaksanakan secara langsung-insidental. Maksud cara ini adalah agar masalah kemiskinan dapat teratasi untuk sementara waktu. Pendekatan kedua adalah pendekatan secara struktural. Pendekatan ini lebih memprioritaskan pemberian bantuan secara berkesinambungan. Tujuannya adalah agar mustahik dapat mengatasi masalah kemiskinan dan di harapkan mereka menjadi muzaki.⁴⁷

⁴⁵ Nanang Tegar. *Panduan Lengkap Manajemen Distribusi (Mendalami Strategi Distribusi Untuk Menghadapi Persaingan Di Era 4.0)*, (Anak Hebat Indonesia, 2019), h. 2.

⁴⁶ Nurfiah Anwar. *Manajemen Pengelolaan Zakat*,(Bogor: Lindan Bestari, 2022), h. 110.

⁴⁷ Nurfiah Anwar. *Manajemen Pengelolaan Zakat*,(Bogor: Lindan Bestari, 2022), h. 111.

Dalam pengelolaan zakat nasional, aspek penyaluran zakat memegang peran penting dalam upaya peningkatan kualitas mustahik penerima dana zakat. Selain itu, penyaluran zakat melalui berbagai program yang dilakukan oleh lembaga zakat dapat meningkatkan kepercayaan publik serta menciptakan persepsi yang baik dari masyarakat kepada lembaga pengelola zakat. Di negara Indonesia, penyaluran dana zakat kepada mustahik dibedakan menjadi dua hal, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian zakat merupakan aktivitas penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif dan disalurkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik dalam jangka pendek. Sementara, pendayagunaan merupakan aktivitas penyaluran dana zakat dengan melalui kegiatan produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mustahik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga dalam jangka panjang mustahik tersebut mampu mencapai kemandirian. Adapun kelompok yang berhak menerima penyaluran dana zakat adalah mereka yang termasuk ke dalam delapan kelompok asnaf yang telah disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:⁴⁸

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَانَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Serungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah SWT dan untuk mereka yang sedang dalam

⁴⁸ Tika Widiastusi, Sri Herianingrum, dan Siti Zulaikha. *Ekonomi dan Manajemen Ziswaf (Zakat, Infak, sedekah, wakaf)*, (Jawa Timur: Airlangga University Press), h. 64.

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Pendistribusian zakat Indonesia diatur dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 26 menyebutkan bahwa pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.⁴⁹ Dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat kepada para mustahik dan amil wajib menerapkan prinsip kewilayahan, yaitu zakat yang telah dihimpun di suatu wilayah diberikan kepada mustahik yang berada di wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan peristiwa pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk mengelola zakat dari muzaki di wilayah tersebut, serta mendistribusikannya ke mustahik yang berada di wilayah tersebut.⁵⁰

Jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian di aplikasikan pada kondisi sekarang. Kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu bantuan sesaat (pola tradisonal/ konsumtif) adalah penyaluran batuan dana zakat diberikan langsung kepada mustahik, dan pemberdayaan (pola kontemporer/produktif) adalah penyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/ bisnis.⁵¹

Adapun sasaran dari disribusi zakat tentunya sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surat at- Taubah ayat 60 yaitu terdapat 8

⁴⁹ Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011> diakses pada 11 Juni 2024 pada pukul 13:54 WIB.

⁵⁰ Akarsih. *Analisa Penerapan Nilai- Nilai Maqhasid Syariah Pada Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Jawa Tengah: PT. Nesyia Expanding Management, 2021), h. 142.

⁵¹ Sain Insya Mustafa. *Zakat Produktif Dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*, (Malang: Media Nusa Kreatif, 2017), h. 84.

(delapan) *asnaf* atau golongan yang berhak menerima zakat atau yang dikenal dengan mustahik zakat.⁵²

a. Fakir dan Miskin

Para ulama pada umumnya membedakan antara fakir dan miskin, meskipun dalam penggunaannya kedua kata itu dianggap satu untuk menunjuk kepada orang yang tidak mampu secara ekonomi. Perbedaannya tidak bersifat prinsipal, namun lebih bersifat gradual.

- 1) Fakir menunjuk pada orang yang secara ekonomi berada pada garis paling bawah.
- 2) Miskin menunjuk pada orang yang secara ekonomi lebih beruntung dari pada fakir.

Secara keseluruhan fakir dan miskin tergolong orang yang masih kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok keseharian. Untuk mempermudah pemahaman, biasanya ditetapkan angka. Katakanlah, 10 sebagai indeks kebutuhan pokok yang dengannya manusia baru bisa hidup secara nominal. Golongan orang yang indeks penghasilannya kurang dari 10 sampai dengan 6, disebut miskin, sedang yang indeks penghasilannya dibawah 5, maka mereka fakir.⁵³

- b. Amil, Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan harta zakat. Artinya mereka adalah orang yang diangkat oleh penguasa atau suatu Badan Perkumpulan (organisasi) Islam untuk mengurus zakat sejak dari mengumpulkannya sampai pada mencatat, menjaga dan

⁵² Agus Arwani, et al., eds., *Pengembangan Potensi Ekonomi Umat Masa Pandemi Melalui Distribusi Zakat Produktif*, (Jawa Tengah: Rumah Cinta, 2020), h. 34.

⁵³ Supani. *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kencana, 2023), h. 126-127.

membagikan kepada yang berhak. Amil zakat ini hendaknya orang-orang kepercayaan di dalam Islam. Mereka berhak menerima bagian dari dana zakat dalam ukuran yang disepakati atau ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁴ Adapun amil zakat mempunyai ketentuan bagian yaitu sejumlah 12,5% yang didapatkan oleh amil zakat dari bagian satu per delapan, dan menurut sebagian ulama jumlah tersebut bersifat maksimal, sehingga apabila pekerjaannya berat dan memerlukan biaya administrasi yang cukup besar melebihi 12,5% dari harta zakat, maka diperlukan tambahan dana dari sumber lain (bukan dari zakat). Akan tetapi, menurut sebagian ulama boleh saja bagiannya melebihi angka 12,5% kalau memang sangat diperlukan dan tidak ada dana dari sumber lain, dengan catatan tidak mengganggu hak mustahik lainnya, terutama hak fakir miskin.⁵⁵

- c. Muallaf adalah seseorang yang baru masuk Islam atau juga secara lebih luas mereka yang memiliki kecenderungan terhadap Islam. Dalam konteks sebagai penerima zakat, keyakinan seorang muallaf terhadap Islam diharapkan akan bertambah, atau hal ini didasarkan beberapa pertimbangan lainnya. Beberapa golongan muallaf yang diutamakan untuk menerima zakat adalah sebagai berikut.⁵⁶
- 1) Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya.
 - 2) Golongan orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya.
 - 3) Golongan orang yang baru masuk Islam.

⁵⁴Supani. *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kencana, 2023), h. 129-130

⁵⁵ Didin Hafidhudin. *Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 21.

⁵⁶ Setiawan Budi Utomo. *Metode Praktis Penepatan Nisab Zakat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), h. 43.

- 4) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat- sahabat kafir.
- d. Untuk Memerdekakan Budak (*Riqab*) artinya *mukatab* ialah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka. Untuk asnaf ini di Indonesia tidak ada dan belum ada penjelasan ulama Indonesia bahwa bagian untuk asnaf ini bisa dialokasikan ke asnaf lainnya.⁵⁷
- e. Orang Yang Berutang (*Gharim*) yang berhak atas zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:⁵⁸
- 1) Seseorang yang berutang untuk kemaslahatan diri sendiri. Orang yang berutang dengan jenis ini biasanya untuk memenuhi nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, mengobati orang sakit, mendirikan rumah, mengawinkan anak atau menggantikan barang orang lain yang rusak.
 - 2) Seseorang yang berutang karena mendamaikan dua golongan yang bersengketa. Misalnya ketika terjadi dua kelompok bertentangan memperebutkan harta, kemudian ada orang yang menengahi antara dua kelompok tersebut merelakan dirinya menggantikan harta yang diperebutkan itu, agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan.
- f. Sabilillah jumbuh ulama memberikan pengertian sabilillah sebagai "perang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin". Kepada para

⁵⁷ Basuki, Zainal Abidin, dan Kusnul Yatima. *Zakat Bagi Kesejahteraan Ummat*, (Jambi: Zabags Qu Publish, 2023), h. 17.

⁵⁸ Dwi Asih Haryanti, *et al.*, eds., *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mustahik Zakat Dengan Menggunakan Metode Analytical Network Process*, (Sidoarjo: Uwais Ispirasi Indonesia, 2022), h. 18.

tentara yang mengikuti peperangan tersebut, dan mereka tidak mendapat gaji dari negara, diberikan bagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, ada di antara mufassirin yang berpendapat bahwa sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, posyandu, perpustakaan dan lain- lain.⁵⁹

- g. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, dan ia disebut demikian karena ia berpegang teguh pada jalan yang ada, yaitu, jalan yang ditetapkan, bahwa perjalanannya tidak melibatkan kemaksiatan, maka ia pasti diberikan dalam perjalanan itu ketaatan, begitu pula dalam hal-hal yang diperbolehkan, seperti meminta orang yang hilang, menurut pandangan yang benar, ia tidak mempunyai apa yang dibutuhkannya, maka ia diberikan kepada orang yang tidak mempunyai uang sama sekali, dan hal yang sama diberikan kepada seseorang yang tidak punya uang sama sekali.⁶⁰

3. Hal-hal Yang Dilarang Dalam Pendistribusian Zakat

Adapun hal-hal yang dilarang dalam pendistribusian zakat sebagai berikut:

- a. Mendistribusikan zakat kepada orang yang tidak berhak, zakat seharusnya diberikan kepada mereka yang sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.
- b. Zakat tidak boleh didistribusikan untuk tujuan politik atau kepentingan partai politik. Zakat harus disalurkan langsung

⁵⁹ Mas'um Anshori. *Fikih Ibadah*, (Guepedia, 2021), h. 134-135.

⁶⁰ Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al Husaynī as- Syafi'ī. *Kifāyatul Akhyār Fī Gayatul Hal Ikhtisār*, (Beirut: Dar al Kotob Al Ilmiyah, 1995), h. 281.

kepada individu yang membutuhkan, bukan untuk kepentingan politik.⁶¹

- c. Pendistribusian zakat tidak dapat digunakan untuk melunasi utang pribadi. Zakat harus diberikan langsung kepada individu yang membutuhkan, bukan untuk membayar utang pribadi.⁶²

4. Pendistribusian Dalam Pandangan Islam

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan kepada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu, nilai kebebasan dan nilai keadilan. Nilai kebebasan terdiri dari asas kebebasan, dan bukti-bukti kebebasan (hak milik dan warisan), dan nilai keadilan.⁶³

a. Nilai Kebebasan

Islam mengakui adanya kepemilikan individu dan setiap orang bebas mengoptimalkan kreativitas serta memberi otoritas kepada pemiliknya sesuai dengan batasan yang ditetapkan Allah. Namun kebebasan yang diberikan itu terkadang disalah gunakan oleh sebagian orang misalnya dalam bentuk pengambilan riba, perilaku monopoli, dan aktivitas yang sejenisnya. Jika aktivitas seperti ini terjadi maka pemimpin negara diperbolehkan melakukan intervensi seperlunya. Tujuannya adalah untuk menghentikan perilaku yang mengancam hak dan kesejahteraan hidup masyarakat.

⁶¹BAZNAS Yogyakarta “Larangan-Larangan Zakat penghasilan”, *Official Website BAZNAS Kota Yogyakarta* <https://BAZNAS.jogjakota.go.id/detail/index/27041> diakses pada 18 Juni 2024 pada pukul 12:38 WIB

⁶² Yayasan Semain “Larangan-Larangan Penyaluran Zakat Maal”. <https://www.semain.or.id/detail/89/larangan-larangan-penyaluran-zakat-maal> diakses pada 16 Agustus 2024 pada pukul 11:30 WIB.

⁶³ Yūsuf Al- Qaradāwī, *Fikih Zakat*, (Kairo: Perpustakaan Wahba 2006), 1977), h. 127.

b. Nilai Keadilan

Dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder. Ia adalah pondasi kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, syariah dan akhlak (moral). Keadilan yang benar dan *ideal* adalah yang tidak ada kezaliman terhadap seorang pun di dalamnya. Setiap orang harus diberi kesempatan dan sarana yang sama untuk mengembangkan kemampuan yang memungkinkannya untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya termasuk dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam distribusi Islami terdapat 3 poin penting yang harus terpenuhi, yaitu:

- 1) Terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar setiap orang;
- 2) Kesederajatan atas pendapatan setiap personal, tetapi tidak dalam pengertian kesamarataan;
- 3) Mengeliminasi ketidaksamarataan yang bersifat ekstrim atas pendapatan dan kekayaan individu.⁶⁴

Prinsip distribusi dalam Islam yaitu kekayaan materi dan keseimbangan ekonomi merupakan bagian penting dalam *falah* (kesempurnaan dunia dan akhirat). Bahaya kelaparan, sulitnya mendapatkan kebutuhan hidup dan faktor-faktor lain yang mengganggu pikiran dan tubuh tentu tidak akan memungkinkan suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan hidup di dunia. Islam tidak mencela kebutuhan akan materi dalam segala bentuk aktivitas kehidupan manusia. Karena itu, dalam ekonomi Islam telah disinggung mengenai prinsip-prinsip tentang pengelolaan dan

⁶⁴ Saiful anwar. "Instumen distribusi Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2019).

penyaluran ekonomi sehingga tercipta keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Ada tiga prinsip distribusi dalam ekonomi Islam, yaitu:

a. Prinsip Keadilan dan Pemerataan

Prinsip keadilan dan pemerataan yang dimaksud tersebut adalah, pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, melainkan tersebar kepada seluruh masyarakat. Kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas kewajaran apalagi cara perolehannya melanggar aturan agama.

b. Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang

Prinsip ini berlandaskan pada QS. al-Hujurat ayat 10 yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”. (Q.S al-Hujrat [49]: 29).

Pada ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk menjaga hubungan persaudaran yang baik dan tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi. Kemudian merujuk pada pola hubungan kerja sama yang dicontohkan Rasulullah Saw. Dan sahabatnya yang memelihara persaudaraan dan kasih sayang antar sesama. Mereka saling membantu satu sama lain baik dalam urusan agama maupun dunia, termasuk dalam urusan ekonomi.⁶⁵ Hal ini ditegaskan dalam (QS. al-Fath ayat 29 yaitu:

⁶⁵ Ahmad Royhan Firdausi dan Syamhadi. “Etika Distribusi Dalam Al- Qur’an”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 1 No. 1 (2023).

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ
 رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ
 مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ
 أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَازْرَأَهُ فَاسْتَغَلَظَ فِاسْتَوَى عَلَى سَوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ
 لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ
 مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٤٦﴾

“Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir (yang bersikap memusuhi), tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud (bercahaya). Itu adalah sifat-sifat mereka (yang diungkapkan) dalam Taurat dan Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu makin kuat, lalu menjadi besar dan tumbuh di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanamnya. (Keadaan mereka diumpamakan seperti itu) karena Allah hendak membuat marah orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan diantara mereka ampunan dan pahala yang besar”. (Q.S al-Fath [48]: 29).⁶⁶

c. Prinsip Solidaritas Sosial

Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial dan menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem terdiri seperti zakat sedekah dan lain-lain. Prinsip

⁶⁶ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 515.

solidaritas sosial dalam ekonomi Islam mengandung beberapa elemen dasar yaitu:

- 1) Sumber daya alam dinikmati oleh semua makhluk Allah.
- 2) Adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang-orang kaya.
- 3) Kekayaan tidak boleh dinikmati hanya dengan kalangan orang-orang kaya saja.
- 4) Adanya perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain
- 5) Umat Islam yang tidak punya kekayaan dapat menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan sosial.
- 6) Larangan memberikan bantuan yang disertai dengan perilaku menyakiti.
- 7) Distribusi zakat harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik).
- 8) Dianjurkan untuk mendahulukan distribusi harta kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kemudian kepada masyarakat.⁶⁷

D. Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, zakat merupakan suatu ibadah yang paling penting kerap kali dalam Al-Qur'an, Allah menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan sembahyang. Pada delapan puluh dua tempat Allah menyebut zakat beriringan dengan urusan salat ini menunjukan bahwa zakat dan salat mempunyai hubungan yang rapat sekali dalam hal keutamaannya salat dipandang seutama-utama ibadah badaniyah dapat dipandang seutama-utama ibadah maliyah. Zakat juga salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu

⁶⁷ Idri. *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2017), h.153.

hukum zakat adalah wajib (*fardu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶⁸

1. Pengertian Zakat

Zakat berarti tumbuh dan berkembang, bisa juga bermakna menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkan dari dosa.⁶⁹ Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-nama* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *aṭ-ṭaharatu* ‘kesucian’, dan *aṣ-ṣalahu* ‘keberesan’.⁷⁰ Selain itu zakat adalah pemberian sebagian kekayaan yang telah tercapai nisab kepada fakir miskin dan sebagainya serta tidak mempunyai ciri-ciri yang dapat dicegah syariah untuk berpindah agama kepadanya. Maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang telah mencapai batas nisab dalam satu tahun.⁷¹

Adapun zakat menurut para ulama mazhab berbeda pendapat, sebagai berikut:

- a. **Mazhab Hanafi** zakat adalah pertumbuhan dan kesucian, dan kedua makna ini terdapat dalam hukum zakat, karena mensucikan orang yang membayar zakat dari dosa-dosa dan juga mensucikan diri dari sifat kekikiran.⁷²

⁶⁸ Giri Wiarto dan Supran Hadi. *Rukun Islam* (Guepedia The First On- Publisher in Indonesia, 2023), h. 145.

⁶⁹ Marliska Elsy Pratama. *Kitab Fikih Wanita Modern*, (Anak Hebat Indonesia), h. 309.

⁷⁰ Saifullah. *Fikih Islam* (Banda Aceh: Ar- Raniry Press, 2019), h. 35.

⁷¹ Ika Kartika Kusuma Wardani. *The Effect Of Quality Of Public Governance, Accountability, And Effectiveness Of Intention To Pay Zakat In Zakat Institutions With Trust As Moderating Variables*, International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR), Vol. 4 (2020).

⁷² al- Nu'man bin Šābit Abu Ḥanifah. *Fiqh Ḥanafī*, (Damaskus: Dārul Qalam, 2009), h. 353

- b. **Mazhab Maliki** mendefinisikannya dengan, "Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian".⁷³
- c. **Mazhab Syafi'i** zakat adalah sebagai nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dengan cara yang tertentu.⁷⁴
- d. **Mazhab Hambali** zakat wajib bagi setiap muslim yang merdeka apabila memiliki harta secara penuh dan mencapai nisab.⁷⁵

Zakat menurut istilah (*syara*) berarti sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula. Syarat tersebut antara lain sebagaimana Firman Allah SWT.⁷⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ فَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya,

⁷³ Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr bin al Hariš. *Al Mudawwanah al-Kubra*, (Beirut: Dārul Fikr, 1991), h. 269.

⁷⁴ Muḥammad bin Idris al-Syafi'i. *Al- Umm*, (Beirut: Dārul Wafā'), h. 226.

⁷⁵ Muḥammad Abdullah bin Aḥmad. *Umdat al-Fiqh Fī Mazhab Hanbalī*, (Beirut: al-Aṣriyah 2003), h. 35.

⁷⁶ Daeng Naja. *Zakat Penghasilan Notaris Muslim*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), h. 107.

padahal kamu sendiri tidak man mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah [2] : 267).

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).⁷⁷ Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah [9]: 103).

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya” (Ar-Rum [30]: 39).

Makna zakat merupakan makna penting dalam islam, Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam pemberian zakat dan kontribusi amal kepada mereka yang membutuhkan. Sedangkan kalangan Arab

⁷⁷ Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani,2002), h. 7

yang enggan menunaikan zakat yakin bahwa penunaian zakat tidak diserahkan kepada pemimpin. Hal ini hanya khusus untuk Rasulullah SAW. Mereka berhujjah dengan firman Allah:⁷⁸

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

2. Macam- Macam Zakat

Zakat dalam Islam adalah kewajiban keuangan yang dikenakan kepada umat Muslim. Secara umum, terdapat dua macam zakat yaitu, zakat fitrah (*nafs*) dan zakat harta (*māl*). Berikut ini adalah beberapa zakat yang ada dalam agama Islam:⁷⁹

a. Zakat fitrah (*nafs*)

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadan oleh setiap Muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri. Syarat yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadan, dan memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri.⁸⁰

⁷⁸ Iin Mutmainnah. *Fikih Zakat*, (Sulawesi Selatan: Dirah, 2022), h. 5.

⁷⁹ Deni Abdul Sho'im. *Sejarah Transformasi Zakat Era Klasik Hingga Era Digital*, (Jawa Barat: CV Abamu Abimata, 2024), h. 22.

⁸⁰ Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 433.

Kewajiban zakat fitrah itu dibayar dengan mengeluarkan satu *ṣ'a* (2,7 liter) ada juga yang menghitung kurang lebih (3,1 liter) atau 2,5kg beras, atau dari bijian yang menjadi bahan makanan pokok utama dinegrinya.⁸¹ Adapun waktu membayar zakat fitrah dalam kitab Fikih Islam, yaitu:⁸²

- 1) Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan.
 - 2) Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadan.
 - 3) Waktu yang lebih baik (sunah), yaitu dibayar sesudah salat shubuh.
 - 4) Waktu makruh, yaitu membayar zakat fitrah sesudah salat hari raya, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya.
 - 5) Waktu haram, lebih telat lagi yaitu dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya.
- b. Zakat Harta (*Māl*)

Zakat harta/zakat *māl* ialah zakat yang dikenakan atas harta (*māl*) yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. *Māl* (harta) menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, sedangkan *māl* (harta) menurut hukum Islam adalah segala yang dapat dipunyai (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut

⁸¹ Norwil. *Fikih Sebuah Pengantar Memahami Hukum Islam*, (Yogyakarta: K-Media, 2021), h. 22.

⁸² Qodariah Barkah. *Fikih Zakat Sedekah Dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 54

kebiasaannya. Sesuatu dapat disebut dengan *māl* (harta/kekayaan) apabila memenuhi dua syarat yaitu:⁸³

- 1) Dapat dimiliki/disimpan/dihimpun/dikuasai.
- 2) Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya, misalnya rumah, mobil ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain- lain, sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi dapat diambil manfaatnya seperti udara, cahaya, sinar matahari, dan lain-lain tidak termasuk kekayaan.

Adapun jenis-jenis harta (*māl*) yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan kedalam katagori berikut:

- a) Emas, perak dan uang (simpanan).
 - (1) Mencapai haul (satu tahun)
 - (2) Mencapai nisab 85 gram emas (20 dinar) atau 672gram perak (200 dirham).
 - (3) Nilai zakat 2,5%
- b) Barang yang diperdagangkan/ harta perniagaan.
 - (1) Telah mencapai (satu tahun)
 - (2) Mecapai nisab 85 gram dan Besar zakat 2,5%
 - (3) Dapat dibayar dengan barang atau uang dan berlaku untuk perdagangan secara individu atau badan usaha (CV, PT, koperasi).
- c) Hasil pertanian.
 - (1) Mencapai nisab 520kg (5 *wasaq*), jika yang dihasilkan adalah makanan pokok paling umum di daerah.

⁸³ Elsi Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), h. 24.

- (2) Kadar zakat apabila diairi dalam hujan, sungai atau mata air, maka 10%, jika diairi dengan cara disiram atau irigrasi maka zakanya 5%.
- (3) Zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen.⁸⁴
- d) Hasil perternakan.
- (1) Mencapai nisab (untuk nisabnya berbeda- beda dan sifatnya bertingkat) sedangkan haulnya yakni satu tahun untuk setiap jenis hewan.
- (a) Unta

Tabel 2.2 Pembagian nisab zakat unta

Nisab	Zakatnya	
	Bilangan dan Jenis Zakat	Umur
5-9	1 ekor kambing atau	2 Tahun
	1 ekor domba	1 Tahun
10- 14	2 ekor kambing atau	2 Tahun
	2 ekor domba	1 Tahun
15-19	2 ekor kambing atau	2 Tahun
	4 ekor domba	1 Tahun
20-24	4 ekor kambing atau	2 Tahun
	1 ekor domba	1 Tahun
25-35	1 ekor anak unta	1 Tahun
36-45	1 ekor anak unta	2 Tahun
46-60	1 ekor anak unta	3 Tahun
61-75	1 ekor anak unta	4 Tahun
76-90	2 ekor anak unta	2 Tahun

⁸⁴ Setiawan Budi Utomo. *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), h. 39.

91-120	2 ekor anak unta	3 Tahun
121	3 ekor anak unta	2 Tahun

Sumber: Zakat Dalam Islam : Menelisis Aspek Historis Sosiologis Dan Yuridis.⁸⁵

(b) Sapi dan kerbau

Sapi dan kerbau wajib dibayarkan zakatnya apabila jumlahnya telah mencapai 30 ekor sapi kerbau dan zakat yang dikeluarkan setelah satu tahun.

Tabel 2.3 Pembagian nisab zakat sapi dan kerbau

Nisab	Zakatnya	
	Bilangan dan Jenis Zakat	Umur
30-39	1 ekor anak sapi atau kerbau	1 Tahun
40-59	1 anak sapi atau kerbau	2 Tahun
60-69	2 ekor anak sapi atau kerbau	1 Tahun
70-79	1 ekor anak sapi dan 1 ekor anak sapi	2 Tahun 1 Tahun
80-89	2 ekor anak sapi	2 Tahun
90-99	3 ekor anak sapi	1 Tahun
100-109	1 ekor anak sapi dan 2 ekor anak sapi	2 Tahun 1 Tahun

Sumber: Zakat Dalam Islam : Menelisis Aspek Historis Sosiologis Dan Yuridis.⁸⁶

⁸⁵ Khairuddin. *Zakat Dalam Islam : Menelisis Aspek Historis Sosiologis Dan Yuridis*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), h 43.

⁸⁶ Khairuddin. *Zakat Dalam Islam : Menelisis Aspek Historis Sosiologis Dan Yuridis*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), h 44.

(c) Nisab Kambing

Nisab ternak kambing adalah 40 ekor, kurang dari 40 ekor tidak wajib zakat. Nisab ternak kambing sebagai berikut:

Tabel 2.4 Pembagian nisab zakat kambing

Nisab	Jumlah yang dikeluarkan Zakatnya
40- 120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-299	3 ekor kambing
300-309	4 ekor kambing
400-499	5 ekor kambing

Sumber: Ekonomi Dan Keuangan Islam.⁸⁷

- (2) Hewan tersebut digembalakan dan mendapatkan makanan di lapangan (tempat penggembalaan) terbuka, tidak diperkejakan.
 - (3) Tidak memberikan ternak yang cacat dan tua .
 - (4) Pembiayaan operasional ternak dapat mengurangi dan menggugurkan zakat ternak.
- e) Hasil tambang dan barang temuan.
- (1) Tanpa disyaratkan nisab dan haul.
 - (2) Besar zakat 20%.⁸⁸
- f) Zakat profesi
- Adapun ketentuan nisab, kadar zakat dan waktu pembayaran zakat profesi di kalangan para ulama masih berbeda pendapat yaitu:

⁸⁷ Amri Amir. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jambi: Wida Publishing, 2021), h. 267.

⁸⁸ Setiawan Budi Utomo. *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), h. 40.

- (1) zakat profesi diqiyaskan secara mutlak dengan zakat emas dan perak dalam nisab dan kadar zakatnya. Dengan demikian, nisab zakat profesi adalah 85 gram emas sebesar 2,5%. Akan tetapi, waktu pengeluaran zakat dapat dibayar saat menerima jika sudah mencukupi nisab. Jika tidak sampai pada nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama setahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.⁸⁹
- (2) Pendapat kedua, ketentuan hukum zakat profesi disamakan secara mutlak dengan hukum zakat emas dan perak dalam nisab, waktu dan kadar zakatnya. Oleh sebab itu, nisab zakat profesi adalah 85 gram emas dan dikeluarkan setiap menerima gaji, kemudian penghitungannya diakumulasikan atau dibayar diakhir tahun sebesar 2,5%.
- (3) Sebagian ulama berpendapat, zakat profesi dapat dikeluarkan zakatnya setiap kali menerima gaji/perbulan, diqiyaskan dengan zakat hasil pertanian yang dikeluarkan setiap panen, nishabnya sama dengan nishab perak, yaitu 595 gram perak.⁹⁰
- (4) zakat profesi diqiyaskan kepada zakat pertanian dan pengqiyasan yang dilakukan konsisten secara penuh ketentuan *far'* (cabang) yakni zakat profesi mengikuti *ashl* (pokok) nya berupa zakat pertanian, maka nisabnya adalah lima wasaq atau 653 kg beras (estimasi 6,53 juta apabila

⁸⁹ Moh. Mufid. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 224.

⁹⁰ Amirulloh Syarbini dan Hasbiyallah. *Anda Bertanya Ustadz Menjawab*, (Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2013), h. 66

harga beras per kilo gramnya 10 ribu) dengan kadar pengeluaran zakatnya yaitu:

- (d) Zakatnya 5% jika dipersamakan seperti pertanian yang pengairannya alami (tanpa memerlukan biaya) melalui air hujan atau mata air.
- (e) Zakatnya 10% jika dipersamakan seperti pertanian yang diairi dengan cara disiram/irigasi (memerlukan biaya).

Waktu pengeluaran zakatnya setiap bulan saat menerima hasil profesi (penghasilan/gaji) seperti halnya zakat pertanian yang dikeluarkan setiap menerima hasil panen.⁹¹

3. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

Dasar hukum zakat yang bersumber dari al-Qur'an cukup banyak. Ayat al-Qur'an yang menyebutkan tentang kewajiban zakat adakalanya menggunakan istilah sedekah صدقة (sebanyak 12 kali, dan semua turun di masa Madinah. Zakat disebut juga menggunakan istilah az-zakah الزَّكَاةَ dalam al-Qur'an disebutkan 82 kali. Dengan Ayat al-Qur'an yang menyebutkan tentang kewajiban zakat di antaranya adalah:⁹²

- 1) Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (QS. al-Baqarah [2]: 43).

⁹¹ Lendy Zelvian Adhari. *Struktur Konseptual Ushul Fikih*, (Bandung: Widana Bhakti Persada Bandung, 2021), h. 120.

⁹² Ahmad Sarwat. *Seri Fikih Kehidupan 4*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2015), h. 51.

- 2) Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 110, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Baqarah [2]:110).

- 3) Firman Allah dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 11, yaitu:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَتَفَصَّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

“Jika mereka bertobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”. (QS. at- Taubah [9]:11).⁹³

- 4) Firman Allah dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 71, yaitu:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah

⁹³ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah. Pentshihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 188

dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksan” (QS. at-Taubah [9]:71).

5) Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Maryam ayat 55, yaitu:

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

“Dan dia menyuruh keluarganya untuk (melaksanakan) salat dan untuk (menunaikan) zakat dan dia seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.” (QS. Maryam [19]:55).

Maksud dari ayat yang disebutkan diatas adalah golongan yang akan mendapat berkah dan diliputi rahmat dari Allah ialah golongan yang beriman kepada Allah dan saling memberikan bimbingan dengan bantuan dan kasih sayang, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kejahatan, menghubungkan tali mereka dengan Allah dengan perantaraan salat, dan menguatkan hubungan sesama mereka dengan jalan menunaikan zakat.⁹⁴

b. Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَاقَ عَنْ
يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَادًا اللَّهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : " ادْعُهُمْ
إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ
فَاعْلَمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ
فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَاعْلَمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي

⁹⁴ In Mutmainnah. *Fikih Zakat*, (Sulawesi Selatan: Dirah, 2022), h. 7.

أَمْوَالَهُمْ تُؤَخَّذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ } { رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

95 { ١٣٩٥:

Abu 'Ashim adh- Dahhak bin Makhlad menyampaikan dari Zakaria bin Ishaq, dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW mengirim Mu'adz ke Yaman lalu beliau bersabda, (berssksi bahwa) aku adalah Rasulullah. Jika mereka menaatinya sampaikanlah bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, sampaikanlah bahwa Allah mewajibkan mereka menunaikan zakat dari harta mereka, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. (HR. al-Bukhāri 1395).

Ketika Rasulullah mengutus Muadz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari R.A ke Negeri Yaman untuk mensyiarkan agama Islam, Rasulullah SAW menegaskan langkah- langkah taktis yang dilakukan dimulai dari diajarkannya tentang LailahaiAlla Muhammad Rasulullah di lanjut tentang kewajiban salat 5 waktu kemudian kewajiban melaksanakan zakat, yang mana dikumpulkan dari orang kaya dan didistribusikan kepada fakir miskin.⁹⁶

أَخْبَرَنَا مُمَدُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ بَهْزَبْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى خَلَقْتَ أَكْثَرَ مِنْ عَدِيدِهِنَّ - لِأَصَابِعِ يَدَيْهِ - أَنْ لَا آتِيكَ وَلَا آتِي

⁹⁵ Muḥammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhāri . *Saḥīḥ al-Bukhāri*, (Kairo: Dārul Hadis, 2004), h. 355.

⁹⁶ Ahmad Sarawat, *Seri Fikih Kehidupan 4*, (Jakarta:Rumah Fikih Publishing, 2015), h. 52

دِينِكَ وَإِنِّي كُنْتُ أَمْرًا لَا أَعْقِلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -
 - وَرَسُولُهُ وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَحْيِ اللَّهِ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ إِلَيْنَا قَالَ:
 «بِالْإِسْلَامِ» قُلْتُ: وَمَا آيَاتُ الْإِسْلَامِ قَالَ: «أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ
 وَجَّهِي إِلَى اللَّهِ وَتَخَلِّتُ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ» [رَوَاهُ
 النَّسَاءُ: ٢٤٣٥]{⁹⁷

Muhammad bin Abdul A'la mengabarkan kepada kami dari Mu'tamir yang menyatakan, aku mendengar dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya bahwa kakeknya berkata, "Wahai Nabiyullah, aku tidak mendatangimu sebelum aku bersumpah lebih dari jumlah jari-jariku, untuk tidak datang kepadamu dan agamamu (karena aku membencimu). Dahulu, aku adalah seseorang yang tidak mengetahui apa pun, kecuali yang telah diajarkan Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya (Allah memberiku hidayah). Sungguh, aku bertanya kepadamu dengan wahyu Allah, dengan apa Allah mengutusmu kepada kami? Beliau menjawab, Dengan Islam. Aku menambahkan, Apa tanda-tanda keislaman? Beliau menjawab, Hendaklah engkau berucap, Aku menyerahkan wajahku (jiwa raga) kepada Allah, meninggalkan syirik, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat". (HR. an-Nasā'ī: 2435).

c. Ijma

Seluruh umat Islam sepanjang 14 abad sepakat mewajibkan zakat bagi pemeluk agama Islam, yaitu mereka yang memenuhi syarat dan hartanya termasuk memenuhi ketentuan. Dan seluruh sahabat sepakat untuk memerangi orang yang menolak membayarkan zakat, sebagaimana dialog antara Abu Bakar dan Umar *radiyallahuanhuma*.⁹⁸

⁹⁷ Ahmad bin Syu'aib bin 'Alī bin Sīnān Abū 'Abd ar-Raḥmān al-Nasā'ī. *Sunan an-Nāsā'ī*, (Kairo: Dārul Hadis, 1999), h. 719.

⁹⁸ Ahmad Sarwat. *Fikih Zakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 29

فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ ضِيَّ اللَّهِ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ {رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ: ١٤٠٠} ⁹⁹

Abu Bakar berkata, "Demi Allah! Aku akan memerangi siapa pun yang memisahkan antara shalat dan zakat. Sebab, zakat adalah kewajiban yang ditetapkan atas harta. Demi Allah! Seandainya mereka menolak membayar (zakat berupa) anak kambing, padahal dulu mereka membayarnya kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka karena penolakan ini".

Umar berkata, "Demi Allah! Allah telah melapangkan dada Abu Bakar (sehingga tetap teguh pada pendiriannya ini) maka aku pun menyadari bahwa dia memang benar". (HR. al-Bukhāri 1400).

4. Rukun dan Syarat Zakat

a. Rukun Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab. Menghentikan kepemilikan pemilik terhadap barang tersebut, dan memberikan kepemilikan kepada orang fakir.¹⁰⁰

Adapun rukun zakat sesuai UU No 23 Tahun 2011 sebagai berikut:

- 1) Niat;
- 2) Harta yang dizakati
- 3) Muzaki (orang yang mengeluarkan zakat);
- 4) Mustahik (orang yang menerima zakat).

⁹⁹ Muḥammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhāri. *Saḥīḥ al-Bukhāri*, (Kairo: Dārul Hadis, 2004), h. 356.

¹⁰⁰ Wahab Az-Zuhailī. *Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 166.

b. Syarat Wajib Zakat

1) Islam

Zakat dipungut dari orang kafir dan tidak pula ia diterima darinya baik kekafirannya itu asli kafir atau kafir karena murtad. Pasalnya, zakat ini adalah bagian dari agama Islam.¹⁰¹ Allah *azza wa jalla* berfirman:

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرْهُونَ ﴿٥٤﴾

“Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir (ingkar) kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak melaksanakan salat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menginfakkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan (terpaksa).” (Q.S At-Taubah [9]:54).

Non-Muslim tidak wajib mengeluarkan zakat harta mereka. Hal ini didasarkan pada Nabi SAW, yang disampaikan kepada Mu’adz bin Jabal Ketika akan diutus ke Yaman menjadi qadli. Sabda Rasulullah SAW, “Sesungguhnya engkau akan berhadapan dengan ahlulkitab, karenanya tindakan pertama yang akan engkau lakukan adalah menyeru mereka agar meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Jika mereka menyebut seruanmu itu, maka beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat, yang diambilkan dari (harta) orang-orang kaya dan diserahkan

¹⁰¹ Sa’id bin Wahf al-Qatani. *Az Zakah fil Islam fi Dhau’il Kitab was Sunah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2018), h. 63.

kepada fakir miskin mereka...” (HR. al-Bukhāri).¹⁰² Berdasarkan Hadis ini, para ulama sepakat menyatakan bahwa orang yang dikenai kewajiban zakat adalah orang kaya Muslim, sedangkan non-Muslim tidak dikenai zakat. Di samping itu zakat adalah salah satu rukun Islam yang hanya diwajibkan bagi orang Islam.¹⁰³

2) Merdeka

Merdeka, maka tidak wajib bagi hamba sahaya, karena tidak memiliki harta. Wahabah Az-Zuhaili berkata hamba sahaya dianggap seperti orang fakir, dan orang fakir tidak wajib mengeluarkan zakat.¹⁰⁴

3) Balig dan Berakal

Penetapan umur balig dan berakal sebagai salah satu syarat wajib zakat harta bagi muzaki, perlu dikaji lebih mendalam dengan mempertimbangkan dua aspek:

- a) Aspek dalam bertindak, anak-anak yang belum mencapai umur balig, tampak belum dapat bertindak secara sempurna. Tindakannya cenderung mengikuti kehendak hawa nafsunya, tanpa terlebih dahulu memikirkan akibatnya. Apapun hasil dari tindakannya, mereka belum tahu bersyukur dan berterima kasih, bila berhasil baik dan belum tahu bersabar dan bertanggung jawab bila tidak berhasil. Demikian pula orang yang tidak berakal (gila)

¹⁰² Muḥammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhāri . *Saḥīḥ al-Bukhāri*, (Kairo: Dārul Hadis, 2004), h. 355

¹⁰³ Supani. *Zakat Indonesia: Kajian Fikih Dan Perundang-undangan Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2023), h. 122.

¹⁰⁴ Wahabah Az-Zuhailī. *Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 235

bahkan kematangan berpikir jauh lebih rasional ketimbang anak-anak.

- b) Aspek kemampuan menerima pembebanan hukum syariat, Anak-anak dan orang yang tidak berakal (gila), pada dasarnya belum mampu menerima hukum *taklif* karena tidak sanggup memahami sendiri *khitab* (nash-nash, Al-Qur'an dan al-Sunah) baik langsung maupun dengan perantaraan orang lain. Sehingga syariat Islam tidak membebankan suatu kewajiban kepada mereka, seperti kewajiban salat lima waktu, puasa dan menunaikan ibadah haji.¹⁰⁵

- 4) Harta yang dimiliki termasuk harta yang wajib dizakati

Harta yang wajib dizakati ada lima, yaitu emas dan perak (mata uang), hasil tambang harta temuan, barang dagangan, hasil pertanian dan buah-buahan, dan binatang ternak.¹⁰⁶

- 5) Harta yang dizakati milik penuh

Harta yang dimiliki tersebut haruslah kepemilikan secara penuh, kepemilikannya tidak dibagi dengan orang lain.¹⁰⁷

- 6) Harta yang dizakati mencapai nisab

Nisab merupakan batas minimal harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat. Sederhananya jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Nisab berbeda-beda tergantung dari jenis

¹⁰⁵ Nurfiah Anwar. *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Bogor: Lidan Bestari, 2022), h. 13.

¹⁰⁶ Shofiyun Nahidloh, *et al.*, eds., *Kajian Fikih*, (Malang: Media Nusa Creative, 2020), h. 75.

¹⁰⁷ Ahmad Rof'i Harahap. *Hukum Zakat Tanah Sewa Menyewa*, (Guepedia, 2020), h. 50.

harta, seperti emas, perak, hewan ternak, perdagangan atau hasil pertanian.¹⁰⁸

7) Kepemilikan harta telah mencapai haul

Jika nisab telah berlalu selama satu tahun secara sempurna berdasarkan penanggalan hijriah, maka dihitung sejak mencapai nisab. Jika kurang dari pertengahan tahun dan nisab sempurna lagi setelah itu, maka yang shahih haul dari hari sempurnanya nisab.¹⁰⁹

8) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak) seperti, belanja sehari-hari, pakaian rumah, perabotan rumah tangga, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan segala sesuatu yang termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum.¹¹⁰

c. Syarat Sah Zakat

1) Niat

Perlunya niat dalam berzakat adalah untuk membedakan zakat dengan jenis ibadah lain yang punya kemiripan. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa penggunaan istilah yang saling tumpang tindih di tengah masyarakat, yaitu infak, zakat, dan sedekah, ketika seorang Muslim mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka dia harus pastikan jenisnya,

¹⁰⁸ Aris Bintang, Ramandhan Rudwi Hantoro dan Muslena Layla. *Zakat dan Kesejahteraan Subjektif Muzzaki*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2023), h. 25.

¹⁰⁹ Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy. *Tammamul minnah Shahih Fiqh Sunnah 2*, h. 319-320.

¹¹⁰ Qodariah Barkah, *et al.*, eds., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 74.

apakah zakat sebagai ibadah maliyah yang wajib, ataukah hanya sedekah yang sifatnya tidak wajib.¹¹¹

Menurut Sayyid Sabiq niat dilakukan dengan cara seorang muzakki (yang berzakat) bermaksud mencari ridha Allah dalam menunaikannya, mencari pahala, dan memastikan bahwa yang dilakukan adalah zakat wajib atas dirinya.¹¹² Tentang niat ini, disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-bayyinah ayat 5 yaitu:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).”
(Q.S Al-Bayyinah [5]:98).

2) Kemilikan

Zakat adalah ibadah maliyah yang terkait dengan kepemilikan atas harta tertentu. Seorang yang punya harta, tentu wajib berzakat. Tetapi bila seseorang bukan pemilik atas suatu harta, maka tidak ada kewajiban zakat. Oleh karena itu, hanya harta yang 100% dimiliki secara legal dan halal saja yang wajib dizakati. seperti:

- a) Hasil usaha;
- b) Harta warisan;

¹¹¹ Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 58.

¹¹² Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihamiy. *Fiqh Sunah* (Kairo Dar Attaraš, 2000), h. 242

- c) Pemberian dari negara atau orang lain serta cara-cara lain yang sah.¹¹³

5. Hal-hal Yang Dilarang Dalam Berzakat

a. Dalam zakat Fitrah

Memberikan zakat fitrah sebelum waktu yang ditentukan (dari awal Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan). Waktu terakhir pembayaran zakat fitrah ditentukan berdasarkan tanggal dan waktu saat terbenamnya matahari pada malam hari terakhir bulan Ramadan. Larangan memberikan zakat fitrah sebelum waktu yang ditentukan memiliki tujuan untuk memastikan bahwa zakat fitrah diberikan dalam waktu yang tepat dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.¹¹⁴

b. Dalam zakat māl

- 1) Harta yang diperoleh dengan proses yang haram, maka harta tersebut haram untuk dizakatkan dan tidak sah hukumnya. Petugas zakat harus memastikan bahwa orang yang datang menyetor zakat itu adalah orang yang mendapatkan harta itu dengan cara yang halal. Adapun seorang yang dikenal berprofesi sebagai maling, copet, pemeras, perampok, penipu, pejabat yang pasti terang-terangan makan uang rakyat, kalau datang ingin bayar zakat wajib ditolak mentah-mentah. Sebab selain uang mereka itu uang haram, walaupun dipaksakan juga tidak akan sah zakat itu. Karena Allah SWT tidak akan menerimanya.¹¹⁵

¹¹³ Khairuddin. *Zakat Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 34.

¹¹⁴ BAZNAS Kota Yogyakarta. "Larangan- Larangan Dalam Zakat Fitrah: Menciptakan Keseimbangan Spiritual Dan Sosial", *Official Website BAZNAS Kota Yogyakarta*, <https://BAZNAS.jogjakota.go.id/detail/index/27005> diakses pada 02 Juni 2024, pukul 20:20 WIB.

¹¹⁵ Khairuddin. *Zakat Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 34.

- 2) Menunda pembayaran zakat tanpa alasan yang sah, hal tersebut adalah tindakan yang tidak dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itu, setelah nisab (batas minimal harta) terpenuhi, segeralah membayar zakat, jangan menunda-nunda atau menunda pembayaran zakat tanpa alasan yang sah.¹¹⁶
- 3) Menahan dan menyembunyikan harta yang wajib dizakatkan, merupakan pelanggaran terhadap aturan zakat māl , karena harta tersebut seharusnya dikeluarkan untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya seperti:
 - a) Fakir dan miskin;
 - b) Amil (petugas zakat);
 - c) Mustahik (penerima zakat).

Larangan ini bertujuan untuk mencegah pemilik harta dari sikap kikir dan serakah, serta mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat Muslim.¹¹⁷

6. Ketentuan Undang-Undang Zakat

Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat:

- a. Pada pasal 3 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

¹¹⁶ BAZNAS Yogyakarta “Larangan-Larangan Zakat penghasilan”, *Official Website BAZNAS Kota Yogyakarta*, <https://BAZNAS.jogjakota.go.id/detail/index/27044> diakses pada 16 Juni 2024 pada pukul 11:08 WIB

¹¹⁷ BAZNAS Kota Yogyakarta. “Larangan-Larangan Dalam Zakat Fitrah: Menciptakan Keseimbangan Spiritual Dan Sosial”, *Official Website BAZNAS Kota Yogyakarta*, <https://BAZNAS.jogjakota.go.id/detail/index/27006> diakses pada 02 Juni 2024, pukul 20:20 WIB.

- b. Pada pasal 4 menyebutkan bahwa zakat meliputi zakat māl dan zakat fitrah, Zakat māl merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Syarat dan tata cara penghitungan zakat māl dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- c. Pada pasal 21 menyebutkan bahwa dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Jika tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, maka muzaki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS.
- d. Pada pasal 26 menyebutkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
- e. Pada pasal 27 menyebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.¹¹⁸

7. Ketentuan Fatwa MUI Tentang Zakat

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum yang secara sederhana fatwa dapat diartikan sebagai pemberi keputusan dan fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang atau mudah dan bahkan yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar.¹¹⁹

Ketentuan Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan
Pemeliharaan Dan Penyaluran Harta Zakat:

¹¹⁸ Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011> diakses pada 11 Juni 2024 pada pukul 13:54 WIB.

¹¹⁹ Dwi Amelia Fitria Ningrum. "Pendayagunaan Zakat Untuk Modal Usaha Di Laznas Al-Irsyad Perspektif Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2003" Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, (2024).

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- 1) Penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.
- 2) Pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.
- 3) Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustakhiq zakat secara benar dan baik.
- 4) Zakat muqayyadah adalah zakat yang telah ditentukan mustahiknya oleh muzaki, baik tentang asnaf, orang perorang, maupun lokasinya.¹²⁰

Kedua: Ketentuan Hukum

- 1) Penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif.
- 2) Pemeliharaan zakat merupakan tanggung jawab amil sampai didistribusikannya dengan prinsip yadul amanah.
- 3) Apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun di luar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan maka amil tidak dibebani tanggung jawab penggantian.
- 4) Penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada para mustahik zakat.

¹²⁰ Fatwa MUI No No. 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan Pemeliharaan Dan Penyaluran Harta Zakat <https://www.mui.or.id> diakses pada 11 Juni 2024, pada pukul 14:05 WIB.

- 5) Dalam hal penyaluran zakat sebagaimana nomor 4, maka pengambilan hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan amil zakat yang lain hanya dapat meminta biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang mengambil dana.
- 6) Yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama *fi sabilillah*. Biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut mengacu kepada ketentuan angka 5.
- 7) Penyaluran zakat *muqayyadah*, apabila membutuhkan biaya tambahan dalam distribusinya, maka Amil dapat memintanya kepada mustahik. Namun apabila penyaluran zakat *muqayyadah* tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat *muqayyadah* itu berada dalam pola distribusi amil, maka amil tidak boleh meminta biaya tambahan kepada muzaki.

Ketiga: Ketentuan Penutup

- 1) Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2) Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat, penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahik zakat secara benar dan baik.¹²¹

¹²¹ Rose Dina Fitriyah dan Irvan Iswandi, "Praktik Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah Melalui Program Kesehatan (Studi Kasus di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur)", Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 02, No. 07, (2023).

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan sebelumnya diuraikan tentang optimalisasi, strategi, pendistribusian zakat serta pengertian zakat terkait pembahasan. Pada bab ini, penulis akan memaparkan metode penelitian dan gambaran umum BAZNAS Kota Serang.

A. Metode Penelitian

Metode adalah sebagai kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan cara kerja dalam memahami suatu subjek maupun objek penelitian dalam upaya menemukan suatu jawaban secara ilmiah dan keabsahannya dari sesuatu yang diteliti. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan dengan secara sistematis, metodologis dan juga konsisten serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran ialah sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk dapat mengetahui mengenai apa yang sedang dihadapinya.¹

Metode penelitian berfungsi sebagai landasan yang membantu peneliti menghindari kesalahan yang mungkin terjadi selama proses penelitian dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah. Dengan menggunakan metodologi yang kuat, penelitian dapat menghasilkan temuan yang relevan, dapat diandalkan, dan memiliki dampak yang signifikan dalam ilmu pengetahuan dan masyarakat secara keseluruhan. Pemahaman tentang metodologi penelitian adalah langkah pertama yang penting dalam melakukan

¹ Puji Yuniarti, *et al., eds., Metode Penelitian Sosial*. (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023), h. 3.

penelitian ilmiah karena metodologi merupakan kerangka kerja yang akan menjadi panduan seluruh proses penelitian dari awal hingga akhir.²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif berupa wawancara terfokus (*focused interviews*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kualitas dari kejadian, fenomena, dan situasi sosial. Kualitas dari penelitian kualitatif didapatkan dari makna dibalik kejadian, fenomena dan situasi sosial yang bisa untuk mengembangkan teori yang sudah ada bahkan menciptakan teori baru. Sehingga hasil dari penelitian kualitatif juga bisa memberikan kontribusi tidak hanya secara teoritis namun juga secara praktis yaitu pada penanganan dan penyelesaian masalah serta pembuatan kebijakan.³

Wawancara terfokus adalah wawancara untuk memusatkan perhatian pada pengalaman yang diberikan responden dan pengalamannya efek. Dibawahnya pewawancara memiliki kebebasan untuk memutuskan cara dan urutan pertanyaan yang akan ditanyakan dan juga memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi alasan dan motif. Tugas utama pewawancara dalam hal wawancara terfokus adalah untuk membatasi responden pada diskusi tentang masalah yang ia cari percakapan.⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan empiris, adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah

² Helin G. Yudawisastra, , *et al., eds., Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Intelektual Manifes Media, 2023), h. 8.

³ Rifka Agustianti, *et al., eds., Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. (Makasar: CV Tohar Media, 2022), h. 138.

⁴ Tarjo. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h. 98.

prosedur penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati,⁵ Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian.⁶

Pendekatan empiris merupakan metode penelitian dilakukan menggunakan bukti-bukti empiris. Bukti empiris inilah sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen. Peneliti memperoleh bukti empiris itu dengan cara merekam dan menganalisis data, kemudian bukti empiris ini dikumpulkan menggunakan metode penelitian kualitatif. Tetapi, fokus utama penelitian empiris berupa informasi yang diperoleh dari pengalaman langsung, yang mana berupa data.⁷

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di BAZNAS Kota Serang, terletak di Jl. Jendral Ahmad Yani Serang No. 8, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang. Waktu yang dibutuhkan oleh peneliti kurang lebih 2 bulan. Dimulai tanggal 18 Maret 2024 – 18 Juli 2024.

4. Sumber Data

Adapun Sumber Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:

a. Sumber data primer

⁵ Lexy Maleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 3

⁶ Lexy Maleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 5.

⁷ Salmaa, "Menulis Karya Ilmiah," Deepublish, <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/>, diakses 10 Mei 2024, pukul 21:00 WIB.

Menurut Sugiyono data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama, yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab masalah yang ditemukan dalam penelitian yang didapat secara langsung dari narasumber baik wawancara maupun melalui angket.⁸

Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari sumber utamanya, data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi tujuannya untuk mendapatkan informasi lebih akurat, responden dalam penelitian yaitu ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan, serta mustahik penerima program bedah rumah BAZNAS Kota Serang.

b. Sumber data sekunder

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Kata sekunder berasal dari bahasa Inggris “*secondary*” yang berarti kedua. Oleh karenanya data sekunder dapat didefinisikan sebagai data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, diolah, dan dipublikasikan untuk kepentingan tertentu.⁹ Menurut Sugiyono, sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁰

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, berupa keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian, Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan sumber-sumber data sekunder dari berbagai literatur yang relevan dengan

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), h.137

⁹ Lijan P. Sinambela dan Sarton Sinambela, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teoretik dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 185.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 194.

topik yang dibahas seperti, buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, berita dan artikel, serta *website* resmi BAZNAS Kota Serang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan atau memperoleh data. Metode pengumpulan data menjadi hal yang tak kalah pentingnya dalam suatu penelitian. Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan mencapai tujuan penelitian.¹¹

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Data-data yang diperoleh dalam observasi ini dicatat dalam suatu catatan observasi, kegiatan pencatatan dalam hal ini adalah merupakan bagian dari pada kegiatan pengamatan.¹²

Observasi dalam penelitian ini yaitu pendistribusian dana zakat dan ketepatan penggunaan pendistribusian dana zakat pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang

¹¹ Luh Titi Handayani. *Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Scifintech Andrew Wijjaya, 2022), h. 23.

¹² Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.137.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016).

digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabanyapun telah dipersiapkan.¹⁴

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab mengenai optimalisasi strategi pendistribusian dana zakat dan ketepatangunaan pendistribusian dana zakat pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang, kepada ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan serta pelaksananya dan mustahik yang menerima program bantuan bedah rumah BAZNAS Kota Serang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data tersebut bisa berupa fotografi, video, film, surat, *diary*, rekaman, dan sebagainya, dan sebagai bagian berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data pokok yang berasal dari hasil observasi partisipan dan wawancara mendalam.¹⁵

Dokumentasi dalam penelitian ini didapatkan melalui buku, jurnal ilmiah, berita, artikel, foto, rekaman, dan dokumen-dokumen yang didapatkan langsung dari BAZNAS Kota Serang.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar

¹⁴ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (CV. Bandung: Alfabeta), h. 412.

¹⁵ M. Djuanaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 199.

karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian.¹⁶ Tujuan teknik analisis data ialah untuk menentukan atau mendapatkan kesimpulan secara keseluruhan yang berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti.¹⁷

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah aktivitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu penelitian.¹⁸ Pengumpulan data juga merupakan suatu kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan, oleh karena itu pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting karena data yang telah dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang diteliti.¹⁹

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi di BAZNAS Kota serang mengenai optimalisasi strategi pendistribusian dana zakat pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni. Sehingga peneliti akan memperoleh data yang sangat akurat.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data (*Data Reduction*) adalah salah satu data yang merupakan kegiatan merangkum, memilih yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola data. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak,

¹⁶ Almira Keumala Ulfah, *et al.*, eds., *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset Dan Pengembangan)*, (Madura: IAIN Madura Press), h. 1.

¹⁷ Anim Purwanto. *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif Teori Dan Contoh Praktis*, (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), h. 96

¹⁸ Mukntazar. *Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h. 73

¹⁹ Khairul Azan, *et al.*, eds., *Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Riau: Dotplus Publisher, 2021), h. 58

sehingga memerlukan pencatatan secara teliti, detail dan terinci. Untuk itu perlu di rangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan penting. Reduksi ini dilakukan dengan cara mengelompokan data sesuai dengan aspek-aspek permasalahan atau fokus dalam penelitian. Dengan melakukan pengelompokan tersebut maka peneliti dapat dengan mudah menentukan unit-unit analisis data penelitiannya.²⁰

Dengan ini penulis melakukan reduksi data, artinya penulis melakukan kegiatan memilih dan meringkas data dari catatan-catatan yang telah diperoleh dari observasi wawancara dan dokumentasi, dan kemudian menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas. Setelah data tersebut selesai diproses kemudian penulis melakukan penyajian data. Teknik ini penulis gunakan untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan membuang hal-hal yang tidak perlu terhadap data yang diperoleh dari proses penelitian yang dilakukan yaitu mengenai optimalisasi strategi pendistribusian dana zakat pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data di reduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data (*Data Display*). Penyajian data (*Data Display*) adalah sejumlah informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut. Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data, disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, dengan

²⁰ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 66.

tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu dan mudah dipahami.²¹

Dalam penyajian data, penulis menyajikan dalam bentuk uraian-uraian singkat. Uraian data tersebut berupa penjelasan mengenai optimalisasi strategi pendistribusian dana zakat pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) BAZNAS Kota Serang.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing/Verifications*)

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam analisis data, data yang telah disusun selanjutnya melalui proses penarikan kesimpulan (*Conclusions Drawing/Verifications*). Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan (*Conclusions Drawing/Verifications*) dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan sebenarnya merupakan aktivitas dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan ini berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan baik. Kesimpulan ini adalah temuan baru yang didapatkan dari hasil pengolahan penelitian.²²

Penarikan kesimpulan terhadap data yang sudah diperoleh penulis mengenai optimalisasi strategi pendistribusian dana zakat pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

²¹ Sukianti, *Metode Penelitian*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), h 205.

²² Muhammad Rizal Pahleviannur, *et al.*, eds., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Pradina Pustaka, 2022), h. 141.

B. Gambaran Umum BAZNAS Kota Serang

1. Sejarah BAZNAS Kota Serang.²³

Badan Amil Zakat Nasional Kota Serang, disingkat BAZNAS Kota Serang adalah satu-satunya organisasi resmi yang dibentuk oleh pemerintah secara profesional dan independen untuk mengelola Zakat, Infak, dan Sedekah dalam ruang lingkup wilayah Kota Serang Badan Amil Zakat Nasional Kota Serang, sesuai ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat yang mekanisme pengelolaannya ditunjang dengan Instruksi Presiden No. 03 Tahun 2014, dan Undang-undang tersebut merupakan legalitas formal atau payung hukum dalam pengelolaan zakat, Infak dan shadaqoh bagi umat Islam diseluruh Nusantara. Awal pengelolaan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Serang dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Serang Nomor : 400/Kep.145- Org/2010 tanggal 07 Desember 2010 dan dikukuhkan pada tanggal 11 Februari 2011 oleh Walikota Serang dan operasionalnya dimulai pada awal maret 2011.

Adapun sekretariat / Kantor berlokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani (Pisang Mas) No. 8 Kota Serang dan sejak dibentuk. Seiring dengan berjalannya waktu, pengelola Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Serang kemudian berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Serang, sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014 yang mekanisme pengelolaannya ditunjang dengan Instruksi Presiden No. 03 Tahun 2014, yang merupakan landasan

²³ BAZNAS Kota Serang, Data Sekunder Berupa PDF, Mengenai Profile BAZNAS Kota Serang.

hukum BAZNAS dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah bagi umat Islam yang ada di Kota Serang.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Serang

Visi dan misi merupakan dua hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Visi adalah gambaran besar tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi di masa depan, sedangkan misi adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai visi tersebut.²⁴ Oleh karena itu BAZNAS Kota Serang mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi

“Terciptanya pengelolaan zakat yang amanah dan terpercaya serta mampu mengentaskan kemiskinan di Kota Serang ”

Misi

- a. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- b. Menerapkan sistem manajemen kelembagaan dan keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- c. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada para muzaki melalui lembaga UPZ se-Kota Serang.
- d. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat Kota Serang, melalui sinergi BAZNAS dengan Dai Zakat.
- e. Menggali potensi Zakat melalui pembentukan UPZ DKM bekerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia Kota Serang.

²⁴ Fitri Kurnianingsih. *Manajemen Strategis Sektor Publik* (Tanjung pinang: Laboratorium Komunikasi dan Sosial FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2023), h. 40

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Serang

Tabel 3.5 Organisasi BAZNAS Kota Serang.²⁵

KETUA	
Ketua	Drs. H. Nani Abdulgani, M.Pd
Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan	Drs. H. Laode Asraruddin Taufiq
Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	Drs. H. Mahudi
Wakil Ketua III Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	H. Muhyidin Arif, S.Ag
Wakil Ketua IV Bagian Administrasi, SDM dan Umum	Syair Asiman, S.Ag
KEPALA BIDANG	
Bidang Pengumpulan	Najib Halimi, SE., Sy
Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	H. Ubay Haki, S.Ag., M.Si
Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Hj. Ernawati, S.Sos., M.Si
Bagian Administrasi, SDM dan Umum	H. Bai Sufyani, SH., MH

²⁵ BAZNAS Kota Serang, Data Sekunder Berupa PDF, Mengenai Profile BAZNAS Kota Serang.

PELAKSANA	
Pelaksana Bidang Pengumpulan	1. Drs. M. Fachri MJ 2. Muhlisin, SE
Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	1. Mahdi Agustina 2. H. Masykur Abdul Azis, S.Pd,I
Pelaksana Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1. Rossi Rifiano, S.Kom 2. Yayan Rohayanah, SE
Pelaksana Bagian Administrasi, SDM dan Umum	Drs. H. Holili Syan, M.Si
Satuan Audit Internal	
1. Drs. H. Anhari Bardani 2. H. Samsul Arief, SH., MSi	
Staff Administrasi, SDM dan Umum	1. Naufal Salful Ikhsan, SM 2. Ananda Putri
Staff Pendistribusian	1. Jauhari 2. Maulidya
Staff Penerimaan	1. Eka Awaliyah, SE 2. Nila Handayani

4. Landasan Hukum

- a. Undang – undang No. 38 Tahun 1999 Yo Undang – undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. ²⁶

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/180920171150451471526285.pdf> diakses pada 29 Juni 2024 pada pukul 13:54 WIB.

- b. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat.²⁷
 - c. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.
 - d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No : 373 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 38 Tahun 1999.
 - e. Surat Keputusan Walikota Serang Nomor : 400/kep.145-org/2010 Tentang Pembentukan Pengelola Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Serang Periode 2011 – 2013.
 - f. Surat Keputusan Walikota Serang Nomor : 400/kep.189-org/2013 Tentang Pembentukan Pengelola Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Serang Periode 2014 - 2016.
 - g. Surat Keputusan Walikota Serang Nomor : 451.12/Kep.375-HUK/2021 Tentang Penetapan Pimpinan BAZNAS Kota Serang periode 2021-2026.
 - h. Instruksi Walikota Serang Nomor : 451.12/165-Setda/2018 Tentang Zakat Māl/ Profesi, Infak dan Sedekah.
5. Maksud Dan Tujuan
- a. Mengumpulkan dan menghimpun serta mengelola dana umat.
 - b. Memberikan pelayanan kepada Masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS untuk asnaf se-Kota Serang.
 - c. Tersalurnya dana umat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

²⁷ Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan <https://peraturan.bpk.go.id/Download/30020/PP%20Nomor%202014%20Tahun%202014.pdf> diakses pada 25 Juni 2024 pada pukul 13:54 WIB

- d. Terwujudnya pengelolaan zakat yang profesional dan proporsional sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Ruang Lingkup Kegiatan
 - a. Mensosialisasikan hukum zakat sesuai syariat Islam dan Undang – undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
 - b. Membina dan membimbing umat dalam rangka pelaksanaan zakat, infak dan sedekah.
 - c. Mengumpulkan, menerima dan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah serta dana umat lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
 - d. Mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dalam upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas pungutan serta pengelolaan zakat, infak dan sedekah
 7. Pengelolaan Zakat Di Kota Serang

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²⁸

- a. Periode I (2011-2013)

Pengelolaan Zakat di Kota Serang dibentuklah “BAZDA” berdasarkan keputusan Walikota Serang No. 400/Kep.145-Org/2010 tanggal 07 Desember 2010 dikukuhkan pada tanggal 11 Februari 2011 oleh Wali kota Serang.

²⁸ Guruh Herman Was'an, *et al.*, eds., *Manajemen Zakat Dan Wakaf* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 4

d. Periode II (2013-2016)

Penguohan kembali kepengurusan dan perubahan BAZDA Kota Serang Menjadi BAZNAS Kota Serang berdasarkan Keputusan Walikota Serang Nomor:400/Kep.189-Org/2013 Tanggal 23 Desember 2013.

c. Periode III (2016-2021)

Pada tahun 2016, Walikota Serang telah mengeluarkan Keputusan Walikota Serang Nomor:400/Kep.114-HUK/2016 Tentang Penetapan Pimpinan BAZNAS Kota Serang (Komisioner) pada tanggal 06 Maret 2016.

d. Periode IV (2021-2026)

Pada tahun 2016, Walikota Serang telah mengeluarkan Keputusan Walikota Serang Nomor : 415.12/Kep.375-HUK/2021 Tentang Penetapan Pimpinan BAZNAS Kota Serang pada tanggal 31 Desember 2021.

8. Tugas Pokok Dan Fungsi

a. Tugas pokok

Tugas pokok disebut juga dengan kegiatan substantif/operatif, yakni kegiatan-kegiatan yang secara langsung mengenai tujuan organisasi, oleh karena berhubungan langsung dengan tujuan organisasi, maka tugas pokok masing-masing instansi berbeda satu dengan lainnya.²⁹ Oleh karena itu tugas pokok di BAZNAS Kota Serang yaitu:

- 1) Menggali potensi zakat infaq dan sedekah.
- 2) Mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah.
- 3) Mengelola harta zakat yang telah terkumpul.

²⁹ Deny Sudarajat, *et al.*, eds., *Manajemen Administrasi Perkantoran: Teori dan Praktek*, (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2022), h. 41

- 4) Mendistribusikan zakat kepada mustahik.
- 5) Mendayagunakan dana zakat, infaq dan sedekah.
- 6) Menyusun pedoman zakat.

b. Fungsi

Sebagai pengelola zakat, pengelola BAZNAS akan memfungsikan diri sebagai lembaga pelayan masyarakat yang akan menunaikan zakat (muzaki) dan bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan dana zakat (mustahik).

9. Program

- a. Mensosialisasikan hukum zakat sesuai syariat Islam dan Undang – undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.³⁰
- b. Membina dan membimbing umat dalam rangka pelaksanaan zakat, infaq dan sedekah.
- c. Mengumpulkan, menerima dan mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah serta dana umat lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- d. Mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dalam upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas pungutan serta pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.

10. Penghargaan/ Laporan Auditor

Atas dasar kerjasama yang sungguh-sungguh kegiatan BAZNAS Kota Serang telah diaudit sebanyak 4 (empat) kali :

- a. Tahun 2011 s/d 2014 (Predikat WTP – Wajar Tanpa Pengecualian)
Oleh : Auditor Independen Drs. Soewarno, AK. Sebagai *Registered Public Accountant* yang beralamat di Jl. Abdul Gani Komp. BPKP

³⁰ Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011> diakses pada 30 Juni 2024 pada pukul 13:54 WIB.

No. 2A Kampung Utan/Ciputat 1514 Telp. (021) 7403887 NIU.
KAP: 413/KM.17/2000 yang diaudit pada Bulan Desember 2014.

- b. Tahun 2015 s/d 2016 (Predikat WTP – Wajar Tanpa Pengecualian)
Oleh : Akuntan Publik Abu bakar Usman dan Rekan Nomor ijin usaha : 545/KM.1/2009- Cab. Bandung.
- c. Tahun 2017 s/d 2020 (Predikat WTP – Wajar Tanpa Pengecualian)
Oleh : KAP Ahmad Raharjo Utomo. Sebagai *Registered Public Accountant yang beralamat* Jl. Teluk Ratai No. 82A Kompleks TNI AL Rawa Bamu Pasar Minggu – Jakarta 12520 License No. 5/KM.1/2012.
- d. Tahun 2021 (Predikat WTP – Wajar Tanpa Pengecualian)
Oleh : KAP Ahmad Raharjo Utomo. Sebagai *Registered Public Accountant yang beralamat* Jl. Teluk Ratai No. 82A Kompleks TNI AL Rawa Bamu Pasar Minggu – Jakarta 12520 License No. 5/KM.1/2012.

11. Letak Geografis Secara Umum (Pemerintah Kota Serang)

Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain.³¹

Kota Serang secara geografis terletak antara 5099' - 6022' lintang selatan dan 106007' 106025' bujur timur. Apabila memakai koordinat sistem UTM (Universal Transfer Mercator) Zone 48 E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m2 sampai dengan 638.600 m dari barat ke timur dan 9.337.725 m2 sampai dengan 9.312.475 m2 dari utara ke selatan. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara ke selatan sekitar 21,7 Km2 dan dari barat ke timur 20 Km2. Batas

³¹ Amarullah, *et al.*, eds., *Teknologi Budidaya Dan Produksi Tanaman*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2023), h. 60

wilayah administratif Kota Serang: Sebelah Utara: Teluk Banten. Sebelah Timur, Barat dan Selatan: Kabupaten Serang. Kota Serang terdiri dari 6 kecamatan dan 67 kelurahan yaitu:

- a. Kecamatan Cipocok Jaya
- b. Kecamatan Curug
- c. Kecamatan Kasemen
- d. Kecamatan Serang
- e. Kecamatan Taktakan
- f. Kecamatan Walantaka

12. Strategi Pengembangan Dan Pengelolaan Zakat Di Kota Serang

- a. Tuntutan BAZNAS Kota Serang sebagai organisasi yang professional.
- b. Penguatan integrasi sistem pengelolaan zakat.
- c. Teknologi Informasi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
- d. Profesionalisme SDM dan Organisasi Amil Zakat.
- e. Kesenjangan informasi antara masyarakat dengan pengelola zakat
- f. Kepatuhan syariah

Dalam hal tersebut strategi merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Sedangkan pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.³²

³² Anhar Muhamad Soleh dan Irvan Iswandi, " Strategi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Gema Indonesia Sejahtera)". Jurnal Pendidikan Mandala Vol. 8. No. 1 (2023),

13. Isu Eksternal Dan Tantangan Zakat Daerah

- a. Potensi zakat sebagai sumber dana dalam pengentasan kemiskinan.
- b. Kepercayaan Masyarakat terhadap BAZNAS sebagai lembaga pemerintah.
- c. Akseptabilitas BAZNAS di kalangan lembaga pemerintah.
- d. Konsistensi pendanaan dari pemerintah.
- e. Dukungan dari pemerintahan daerah.
- f. Penunaian zakat melalui BAZNAS Kota Serang.

14. Regulasi Penyaluran Zakat

- a. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam.
- b. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
- c. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- d. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- e. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.

Lembaga Amil Zakat dalam mendistribusikan zakat adalah menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat. Dalam pendistribusian ini dibutuhkan sinergi dan kerjasama yang saling memperkuat.³³

³³ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, (Lampung: CV. Gre Publishing, 2019), h. 47

15. Peran Penanganan Pengentasan Kemiskinan “Kaidah Penyaluran Zakat BAZNAS”

- a. BAZNAS menyalurkan zakat kepada delapan golongan (ashnaf) yang berhak menerima (mustahik) dengan program-program yang efektif, efisien, dan inovatif dalam rangka mewujudkan pemuliaan mustahik dan mengantarkannya menjadi muzaki.
- b. Penyaluran zakat oleh BAZNAS dilakukan dalam bentuk santunan (konsumtif) dan pemberdayaan (produktif).
- c. Penyaluran dilakukan dalam 5 bidang kebutuhan mustahik (ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama, dan kemanusiaan), baik melalui pendekatan keluarga maupun komunitas.

16. Program Unggulan Pengentasan Kemiskinan “Program BAZNAS Kota Serang”

Kemiskinan adalah sebuah fenomena, suatu kenyataan yang belum dan takkan pernah terhapuskan dari muka bumi ini. Kemiskinan timbul akibat perbedaan kemampuan, perbedaan kesempatan dan perbedaan sumber daya.³⁴ Oleh karena itu BAZNAS Kota Serang membuat program unggulan pengentasan kemiskinan, dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan di Kota Serang

a. Kota Serang Makmur

Program

- 1) Z-Warung BAZNAS Kota Serang;
- 2) Program Modal Usaha Pengrajin / UMKM (Insidentil) dan Pengemasan.

b. Kota Serang Cerdas

Program

³⁴ Adelia Suryani, “Pengaruh Kemiskinan Terhadap pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera selatan”, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 2 No.1 Januari (2023)

- 1) Paket Sekolah & Beasiswa SD, SLTP tidak mampu;
- 2) Beasanti Se-Kota Serang & Bantuan Guru PAUD/TK/RA dan Guru Madrasah.

c. Kota Serang Sehat

Program

- 1) Pelayanan Kesehatan Masal Kerjasama Dinas Kesehatan dan Gizi Buruk.
- 2) Bantuan Paket Pasukan Kebersihan Kota Serang.
- 3) Pelayanan Air Bersih Bantuan Biaya Pengobatan / Kesehatan Insidentil (permohonan Langsung).

d. Kota Serang Taqwa

Program

- 1) Santunan dan Sembako Kaum Dhuafa dan Yatim Piatu.
- 2) Pemberdayaan Dai (Program Dai Zakat).
- 3) Buka Puasa dan Santunan Dhuafa (Iftar Ramadhan).
- 4) Paket Idul Fitri Penjaga Pintu Rel Kereta.
- 5) Bantuan Paket Konsumtif Idul Fitri di 6 Kecamatan.
- 6) Food For work Persediaan Alat2 Kebersihan Masjid / Musholla.

e. Kota Serang Peduli

Program

- 1) Bedah Rumah Tidak Layak Huni.
- 2) Santunan Uang dan Sembako Lansia.
- 3) Santunan Panti Asuhan (Anak Yatim Piatu).
- 4) Ibnu sabil/ Sabilillah.
- 5) BAZNAS Kota Serang Tanggap Bencana.
 - a) Bencana alam;
 - b) Kebakaran dan banjir.

17. Implementasi BAZNAS Kota Serang

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.³⁵ Adapun implementasi BAZNAS Kota Serang yaitu:

- a. BAZNAS Kota Serang dalam pengelolaannya senantiasa mengimplementasikan konsep manajemen. Hal ini terbukti dengan adanya Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 dan Instruksi Walikota Serang Nomor : 451.12/165-Setda/2018 Tentang Zakat Māl/ Profesi, Infaq dan Sedekah
- b. Manajemen Distribusi Zakat di BAZNAS Kota Serang dilakukan dengan prinsip-prinsip manajemen modern, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan hasil penelitian dan pendataan kebenaran mustahik delapan asnaf. Mendahulukan orang-orang yang tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c. Pelaksanaan Distribusi zakat di BAZNAS Kota Serang dilakukan dengan cara kerjasama pada lembaga/instansi yang terkait dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) serta Pemangku Desa/ Kelurahan dan DKM Se-Kota Serang. Setiap melaksanakan pendistribusian dilihat dari skala prioritas hasil dari pendataan dan penelitian kebenaran mustahik.
- d. Selain itu BAZNAS Kota Serang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menciptakan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui dana ZIS, dapat terlihat dari program pengembangan ekonomi Kreatif/ Rumahan, dan program yang dilakukan BAZNAS adalah berupa pemberdayaan Usaha Kecil

³⁵ Ermanovida, , et al., eds. *Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan Teknologi Digital Dalam Proses Pembelajaran PKN di Universitas Sriwijaya*, (Palembang: Bening media Publishing, 2021), h. 45

Berbasis Warung melalui optimalisasi sedekah bagi mustahiq potensial tersebar pada 6 Kecamatan.

Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan pemberdayaan ekonomi memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat.³⁶

³⁶ Nur Afni, "Manajemen Dan Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat", *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 1, No. 2 (2021)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai metode penelitian dan gambaran umum BAZNAS Kota Serang. Dalam bab keempat ini, membahas mengenai implementasi pendistribusian dana zakat pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang, kriteria Rumah Tidak Layak Huni yang sebenarnya di lapangan, dan strategi optimalisasi pendistribusian dana zakat pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang.

A. Analisis Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) BAZNAS Kota Serang

Program bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS kota serang dimulai pada tahun 2015, pada awal adanya program bedah Rumah Tidak Layak Huni di munculkan masih sangat sedikit masyarakat yang mengetahui tentang program bedah Rumah Tidak Layak Huni, karena informasi tentang program ini belum tersebar luas kepada masyarakat Kota Serang, akan tetapi pada saat ini program bedah Rumah Tidak Layak Huni sudah sangat populer, karena banyak mustahik yang mengajukan bantuan program bedah Rumah Tidak Layak Huni. Adapun program bedah Rumah Tidak Layak Huni ini termasuk kedalam salah satu program BAZNAS Kota Serang yaitu program Kota Serang peduli. Adapun anggaran paling besar dalam pendistribusian BAZNAS Kota Serang yaitu untuk program bedah Rumah Tidak Layak Huni, karena satu rumah itu mendapatkan 25 juta.¹

¹ Ubay Haki. Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Serang, wawancara oleh penulis di Kota Serang, 04 Juli 2024.

Program Bedah Rumah Layak Huni (RTLH) merupakan program lanjutan dari BAZNAS Kota Serang. Menurut data BAZNAS Kota Serang, program ini efektif karena terinspirasi oleh program Global TV. Sebagai seseorang yang memahami nilai agama, pada dasarnya tidak boleh mengabaikan kebutuhan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, BAZNAS Kota Serang, terus mendukung program ini. Pada akhirnya, program ini telah terbukti sukses dan terus berjalan dengan baik hingga saat ini.

Kota Serang menghadapi masalah serius dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, mencapai 27% menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Serang hidup di bawah garis kemiskinan, Selain tingkat kemiskinan yang tinggi, banyak rumah di Kota Serang yang tidak layak huni. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perumahan di kota Serang memerlukan perbaikan yang serius.

BAZNAS Kota Serang meluncurkan program bedah Rumah Tidak Layak Huni untuk membantu mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni. Tujuannya adalah untuk memberikan rumah yang layak bagi masyarakat Kota Serang yang kurang mampu. Meskipun tujuan jangka panjangnya adalah menghilangkan kemiskinan dan membuat Kota Serang sejahtera, saat ini BAZNAS Kota Serang masih fokus pada program bedah rumah. Ketika Kota Serang mencapai kesejahteraan dan tingkat kemiskinan menurun, mungkin program BAZNAS akan dialihkan ke kebutuhan lain yang lebih mendesak. Meskipun tantangan kemiskinan masih ada, BAZNAS Kota Serang tetap berkomitmen untuk menjalankan program bedah Rumah Tidak Layak Huni. Hal ini menunjukkan keseriusan dan kepedulian mereka terhadap kesejahteraan dan kondisi perumahan

masyarakat Kota Serang.² Dalam hal ini pendistribusian dana zakat BAZNAS Kota Serang tidak hanya di distribusikan kepada program lain saja akan tetapi didistribusikan kepada program bedah Rumah Tidak Layak Huni yang didistribusikan kepada fakir (orang yang sangat kekurangan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup, misalnya mereka yang kekurangan lebih dari 75% dari kebutuhan hidup) dan miskin (orang yang kurang mampu tapi masih memiliki sedikit harta untuk kebutuhannya, misalnya mereka kekurangan antara 25% hingga 75% dari kebutuhan hidup dasar), hal ini tujuannya untuk memperbaiki fasilitas rumah yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

BAZNAS Kota Serang memberikan bantuan bedah rumah kepada seseorang yang memenuhi syarat sebagai mustahik yang sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran surah at-Taubah ayat 60 dan memastikan kepemilikan dokumen administratif yang sesuai, jika mustahik belum memiliki dokumen administratif yang lengkap maka pihak BAZNAS tidak langsung menolaknya, akan tetapi pihak BAZNAS akan memberikan kesempatan bagi mustahik untuk melengkapi persyaratan tersebut dengan memberikan waktu yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS. Pihak BAZNAS menegaskan bahwa bantuan akan diberikan pada tahun berikutnya setelah mustahik memenuhi semua persyaratan administratif terpenuhi. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjalankan program dengan transparansi dan keadilan, serta memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Adapun pada program bantuan bedah Rumah Tidak Layak Huni, BAZNAS Kota Serang memiliki persyaratan admisisntrasi yang sudah ditetapkan oleh Bazans Kota Serang sebagai berikut:

² Ubay Haki. Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Serang, wawancara oleh penulis di Kota Serang, 04 Juli 2024.

1. Mustahik melampirkan surat keterangan tidak mampu, tujuannya untuk membuktikan bahwa mustahik benar-benar memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.
2. Kartu keluarga, Untuk mengidentifikasi anggota keluarga dan memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh mustahik konsisten dengan adanya data keluarga.
3. KTP (Kartu Tanda Penduduk), Untuk memverifikasi identitas mustahik dan memastikan bahwa penerima bantuan adalah warga yang sah dan berhak menerima bantuan.
4. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), untuk mengecek kepemilikan dan status pajak tanah atau rumah, yang dapat menunjukkan tanggung jawab kepemilikan mustahik.
5. Surat tanah, untuk membuktikan kepemilikan tanah, yang penting untuk proses bantuan agar tidak ada sengketa terkait kepemilikan.
6. Sertifikat atau Akta jual beli.

Selanjutnya, untuk persyaratan administrasi akta jual beli, BAZNAS Kota Serang masih memberi jalan opsi lain yaitu dapat menerima pendaftaran mustahik dengan syarat ada surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik mustahik, hal ini tujuannya adalah untuk menghindari sengketa terkait kepemilikan tanah. Meskipun rumah yang diajukan sudah roboh atau tidak layak huni, dan termasuk katagori fakir dan miskin, pihak BAZNAS tidak akan memproses bantuan program bedah rumah, jika sudah memenuhi persyaratan maka langsung diproses oleh pihak BAZNAS.

7. Kemudian, mustahik juga harus mengajukan surat permohonan kepada Ketua BAZNAS yang diketahui oleh RT atau RW setempat,

untuk memastikan bahwa bantuan yang diajukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh BAZNAS.

8. Mustahik melampirkan foto-foto rumah, dengan melampirkan foto rumah, BAZNAS bisa memverifikasi kondisi tempat tinggal mustahik dan memastikan bahwa rumah yang dimaksud benar-benar memenuhi kriteria.
9. Menyertakan surat domisili yang menunjukkan tempat tinggal.
10. Membuat keterangan mengenai RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang berisi perincian biaya yang dibutuhkan, untuk memastikan bahwa dana bantuan digunakan secara efektif dan efisien, serta untuk memberikan perincian tentang biaya yang diperlukan untuk perbaikan rumah.³

Dalam mengelola zakat, BAZNAS Kota Serang mengacu pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran, seperti keadilan dalam distribusi zakat dan perhatian terhadap kelayakan penerima manfaat, BAZNAS Kota Serang tidak hanya fokus pada pemberian bantuan materi saja, tetapi juga menekankan pentingnya proses verifikasi, kolaborasi dengan penerima manfaat, transparansi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama dalam pengelolaan zakat.

Untuk pengajuan berkas administrasi kepada BAZNAS Kota Serang, mustahik bisa menyerahkan lewat via online yaitu mengirimkannya dalam bentuk PDF tujuannya untuk mempermudah akses bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut. Akan tetapi dalam hal ini masih banyak mustahik yang belum paham dalam menggunakan teknologi, sehingga BAZNAS Kota Serang harus turun langsung untuk membantu pengajuan administrasi mustahik yang belum paham dalam hal teknologi.

³ Ubay Haki. Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Serang, wawancara oleh penulis di Kota Serang, 04 Juli 2024.

Program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) BAZNAS Kota Serang juga memiliki proses yang terstruktur yaitu:

- a. Penetapan Kriteria, BAZNAS Kota Serang menetapkan kriteria Rumah Tidak Layak Huni yang harus dipenuhi oleh mustahik penerima program Rumah Tidak Layak Huni. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran.
- b. Survei ke lapangan, setelah mustahik memenuhi kriteria ditetapkan, pihak BAZNAS turun langsung ke lapangan untuk melakukan survei tujuannya adalah untuk memastikan bahwa rumah yang akan dibedah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
- c. Wawancara dengan Mustahik, setelah survei dilakukan dan rumah teridentifikasi sebagai layak mendapat bantuan, maka mustahik dipanggil ke kantor BAZNAS Kota Serang untuk melakukan wawancara tujuannya adalah untuk memberikan arahan mengenai program Rumah Tidak Layak Huni.
- d) Persiapan Pencairan Dana, setelah wawancara, bagian pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kota Serang menghubungi bendahara untuk menyiapkan proses pencairan dana. Dana bantuan program Rumah Tidak Layak Huni dicairkan dalam dua termin. Termin pertama sebesar 15 juta diserahkan kepada mustahik setelah proses pencairan selesai. Termin kedua sebesar 10 juta diberikan setelah termin pertama selesai, yang merupakan sisa dari uang 15 juta yang sudah dicairkan.⁴

⁴ Ubay Haki. Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Serang, wawancara oleh penulis di Kota Serang, 04 Juli 2024.

Mengenai alokasi dana untuk Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang sebesar 25 juta rupiah yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Tujuan Distribusi Merata

Salah satu tujuan utama dari program ini adalah untuk memastikan distribusi dana yang merata di seluruh 6 kecamatan di Kota Serang. Hal ini menunjukkan komitmen BAZNAS untuk tidak memihak dan memberikan manfaat kepada semua kecamatan secara adil.

2. Prioritas Penyaluran Dana

Kecamatan yang mengajukan proposal terlebih dahulu akan mendapatkan prioritas dalam penyaluran dana. Ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Serang memberikan perhatian khusus kepada kecamatan yang memiliki kebutuhan mendesak dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh BAZNAS Kota Serang.

3. Seleksi Berdasarkan Proposal

Tidak semua kecamatan dijamin akan mendapatkan program bedah rumah, karena penyaluran dana tergantung pada kebutuhan yang diajukan dalam proposal. Mustahik yang berpotensi mendapatkan program ini dipilih berdasarkan proposal yang mereka ajukan kepada BAZNAS. Hal ini menekankan pentingnya bagi mustahik untuk aktif berpartisipasi dalam proses pengajuan, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BAZNAS, untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. BAZNAS Kota Serang berharap bahwa dengan pendekatan ini, program bedah rumah dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan di berbagai kecamatan di Kota Serang.⁵

⁵ Ubay Haki. Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Serang, wawancara oleh penulis di Kota Serang, 04 Juli 2024.

Dalam hal tersebut maka BAZNAS Kota Serang mengalokasikan dana untuk Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni menekankan pentingnya distribusi yang merata, prioritas berdasarkan kebutuhan yang mendesak, serta keterlibatan aktif mustahik dalam proses pengajuan. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat dari program bedah Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat yang membutuhkan di seluruh Kota Serang.

Adapun BAZNAS Kota Serang mendapatkan dana dari dua sumber utama, yaitu kontribusi zakat dari pengusaha seperti notaris dan advokat, serta kontribusi dari ASN di Kota Serang. Dana yang terkumpul dari zakat ini kemudian dikelola dan didistribusikan kembali untuk mendukung program-program sosial, termasuk program bedah Rumah Tidak Layak Huni, peran BAZNAS Kota Serang tidak hanya menghimpun zakat, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengelola dana dengan baik agar dapat digunakan secara efektif dalam memenuhi kebutuhan sosial yang mendesak di masyarakat Kota Serang. Ini mencakup pemilihan program sosial seperti bedah Rumah Tidak Layak Huni yang dianggap penting untuk meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat, melalui pengelolaan dana zakat, BAZNAS Kota Serang berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial dengan memberikan bantuan kepada mustahik yang membutuhkan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak.

BAZNAS Kota Serang juga menerima pembayaran zakat secara online hal ini mencerminkan bahwa BAZNAS Kota Serang mengikuti perkembangan teknologi digital dalam meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan bagi muzaki dalam berzakat. Dengan menyediakan opsi ini, BAZNAS tidak hanya memfasilitasi proses pembayaran yang lebih praktis dan efisien, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam berzakat. Secara keseluruhan, hal ini dapat membantu meningkatkan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat secara lebih transparan dan akuntabel oleh BAZNAS, sehingga dana zakat dapat lebih efektif disalurkan untuk program-program kemanusiaan dan sosial yang dibutuhkan.

Adapun untuk proses pelaksanaan bedah Rumah Tidak Layak Huni dan teknis pencairan dana dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

a. Waktu Pelaksanaan bedah Rumah Tidak Layak Huni

Untuk proses bedah Rumah Tidak Layak Huni pihak BAZNAS memberikan waktu sekitar 20 hari hingga 30 hari, diharapkan agar semua pekerjaan selesai dalam rentang waktu yang telah diberikan oleh BAZNAS.

b. Pencairan dana untuk pelaksanaan bedah rumah dibagi menjadi dua tahap atau termin yaitu :

1) Termin Pertama:

- a) Pihak BAZNAS memberikan 15 juta rupiah kepada mustahik di awal pelaksanaan bedah Rumah Tidak Layak Huni
- b) Syarat Pencairan dana ini dilakukan setelah mustahik memberikan bukti-bukti pembelian bahan-bahan material serta menunjukkan bahwa pembangunan sudah mencapai tahap setengah jalan atau hampir selesai, yaitu tahap pemasangan atap.

2) Termin Kedua:

- a) Pihak BAZNAS memberikan 10 juta rupiah. Setelah termin pertama sudah selesai.

- b) Syarat pencairan dana ini dilakukan setelah mustahik memberikan bukti tambahan berupa surat atau nota dari pembelian material.
- c) Bukti progres pembangunan berupa foto atau laporan yang menunjukkan bahwa pembangunan sudah mencapai setengah jalan.⁶

Dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bedah Rumah Tidak Layak Huni dilakukan dalam 20-30 hari oleh BAZNAS dan pencairan dana dibagi menjadi dua tahap, pada tahap awal 15 juta rupiah untuk pembelian material dan tahap setengah jalan, diikuti oleh 10 juta rupiah setelah bukti tambahan dari pembelian material dan kemajuan pembangunan.

Untuk kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan anggaran program bedah Rumah Tidak Layak Huni oleh BAZNAS Kota Serang sebagai berikut:

1. Ketetapan Biaya, setiap biaya pembangunan rumah ditetapkan secara tetap sebesar 25 juta rupiah. Meskipun anggaran yang diterima bisa lebih atau kurang dari jumlah tersebut, Rencana Anggaran Biaya (RAB) tetap tidak berubah.
2. Kemungkinan Kelebihan Anggaran, jika biaya termin pertama hanya membutuhkan 15 juta rupiah, sisa anggaran 10 juta rupiah tetap digunakan sesuai dengan rencana awal, tanpa mengubah perencanaan anggaran, karena BAZNAS Kota Serang tidak mengalokasikan anggaran tambahan untuk keperluan lain meskipun ada sisa dana.
3. Penanganan Kekurangan Anggaran, jika biaya sebesar 25 juta rupiah tidak mencukupi, maka masyarakat atau pihak lain diminta untuk

⁶ Masykur Abdul Azis. Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Serang, wawancara oleh penulis di Kota Serang, 04 Juli 2024.

turun tangan atau berpartisipasi dalam mendanai kekurangan tersebut. Pihak BAZNAS tidak menambahkan anggaran lagi, karena anggaran tersebut sudah sesuai dengan perencanaan BAZNAS.

4. Keamanan Keuangan, hal ini dianggap aman karena pengalaman sebelumnya menunjukkan tidak pernah terjadi kekurangan anggaran dalam pelaksanaan Bedah Rumah.

Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dari BAZNAS Kota Serang dalam menjaga stabilitas anggaran serta memprioritaskan ketepatan dan konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan program bedah Rumah Tidak Layak Huni.

Mekanisme pelaporan kondisi rumah yang tidak layak huni sebagai berikut:



Berdasarkan mekanisme di atas dapat dijelaskan bahwa ketika mustahik memiliki rumah roboh atau tidak layak huni, maka mustahik melapor terlebih dahulu ke pihak kelurahan, setelah kelurahan menerima laporan dari warga, maka kelurahan akan mengkoordinasikan informasi tersebut ke kecamatan, dari pihak kecamatan langsung mengkonfirmasi ke BAZNAS, selain itu mustahik juga bisa langsung melaporkan ke BAZNAS sebagai alternatif, hal tersebut karena ada kemungkinan bahwa mustahik yang terkena dampak langsung mengalami kesulitan atau kebutuhan mendesak, maka mustahik dapat memilih untuk melaporkan langsung ke BAZNAS. Pilihan untuk melaporkan langsung ke BAZNAS bisa menjadi

pilihan yang lebih cepat tergantung pada kondisi dan kebutuhan masing-masing mustahik yang terkena dampak.⁷

Dalam bantuan program bedah Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Serang, BAZNAS Kota Serang hanya memberikan dana saja tanpa menyediakan fasilitas tenaga kerja konstruksi, karena BAZNAS tidak melibatkan tukang bangunan untuk proses pelaksanaan bedah rumah, maka mustahik yang menerima dana harus mengatur dan melaksanakan pekerjaan perbaikan rumah itu sendiri, sehingga mustahik harus mencari tukang atau melakukan pekerjaan konstruksi dengan keterampilan dan sumber daya yang mereka miliki.

Dalam pelaksanaan pendistribusian program bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang melibatkan pak lurah dan pak RT dalam memantau kegiatan hal ini merupakan langkah positif untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan jadwal yang telah ditetapkan. Sehingga pelaksana bedah rumah dapat berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan oleh BAZNAS (20-30 hari), kerja sama ini membantu BAZNAS Kota Serang untuk menegakkan disiplin waktu dalam pelaksanaan bedah rumah. Dengan dukungan dan pemantauan dari pihak masyarakat, seperti pak lurah dan pak RT, maka pelaksanaan bedah rumah dapat dipastikan selesai tepat waktu karena melibatkan masyarakat, terutama melalui peran pak lurah dan pak RT, kerja sama ini menciptakan sinergi antara BAZNAS Kota Serang, masyarakat, dan aparat setempat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kerja sama dengan masyarakat dan aparat setempat memiliki dampak positif dalam pelaksanaan program bedah Rumah Tidak Layak Huni oleh BAZNAS Kota Serang. Hal ini tidak hanya memperkuat aspek operasional dan manajemen pelaksanaan bedah

⁷ Hasil Analisis Wawancara dengan Ubay Haki. Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendaaygunaan BAZNAS Kota Serang, 04 Juli 2024

rumah, tetapi juga memperkaya hubungan antara lembaga zakat dengan masyarakat Kota Serang, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas dan dampak sosial dari program tersebut.

Adapun program bedah rumah dilaksanakan sesuai dengan kesiapan mustahik dan ketersediaan dana, tidak ada jadwal tetap, sehingga program berfungsi secara fleksibel, setelah mustahik memenuhi syarat dan dana tersedia, pencairan dana dilakukan segera pada hari berikutnya, bantuan disalurkan langsung kepada mustahik setelah dana dicairkan, memastikan tidak ada penundaan dalam penerimaan bantuan, dalam program bedah Rumah Tidak Layak Huni bidang pendistribusian dan pendayagunaan bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyaluran bantuan, mereka memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan lancar.

Adapun optimalisasi dalam pendistribusian dana zakat untuk program bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang yaitu sebagai berikut:

- a. Optimalisasi dimulai dengan pendanaan yang diterima dari para muzaki sebagai pembayaran zakat, jumlah yang muzaki sumbangkan akan mempengaruhi total dana yang tersedia untuk program BAZNAS Kota Serang.
- b. Pemilihan Prioritas, Pihak BAZNAS akan melakukan pemilihan rumah yang tidak layak huni berdasarkan skala prioritas, untuk mengimplikasikan bahwa ada penilaian terhadap kondisi rumah yang membutuhkan perbaikan paling mendesak atau yang memberikan dampak sosial ekonomi yang signifikan bagi pemiliknya.
- c. Penggunaan Dana, dana yang telah diterima oleh BAZNAS dari muzaki digunakan untuk membangun atau memperbaiki rumah yang telah diprioritaskan. Penggunaan dana ini harus diatur sedemikian rupa agar efektif dan efisien, sehingga mencapai dampak yang

maksimal sesuai dengan tujuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

- d. Monitoring, pentingnya untuk melakukan monitoring secara berkala terhadap program bedah Rumah Tidak Layak Huni agar BAZNAS dapat memastikan bahwa program bedah rumah yang didukung oleh dana zakat berjalan dengan optimal.⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pendistribusian dana zakat untuk program bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang mencakup peningkatan pendanaan dari muzaki, pemilihan rumah berdasarkan skala prioritas, penggunaan dana yang efektif untuk perbaikan rumah, dan monitoring berkala untuk memastikan efisiensi program. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memaksimalkan dampak sosial dan ekonomi dari zakat yang di distribusikan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam proses program bedah rumah yaitu banyak mustahik yang tidak memiliki perangkat seperti handphone atau laptop, serta tidak paham dengan cara mengirim file dalam format digital seperti PDF, hal ini menyebabkan kesulitan dalam pengajuan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang biasanya memerlukan pengiriman dokumen secara elektronik, ketidak mampuan mustahik dalam menggunakan teknologi mempersulit mustahik untuk mengikuti prosedur pengajuan yang berbasis digital, maka dari itu pihak BAZNAS harus turun tangan untuk membantu pengajuan SPJ, yang dapat menyebabkan

⁸ Ubay Haki. Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Serang, wawancara oleh penulis di Kota Serang, 04 Juli 2024.

keterlambatan dan ketergantungan yang berkelanjutan pada bantuan bedah rumah.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kepada 2 (dua) penerima program BAZNAS Kota Serang maka dapat penulis uraikan mengenai pendistribusian dana zakat pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni yang dikelola oleh BAZNAS Kota Serang sebagai berikut:

1. Ibu Saroh

Ibu Saroh mengetahui program bedah Rumah Tidak Layak Huni melalui Pak RT dan beliau merasa puas dengan kinerja BAZNAS. Untuk Proses pengajuan bantuan bedah rumah memerlukan beberapa langkah administratif yang harus dipenuhi, dalam hal ini Ibu Saroh sudah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh BAZNAS, yang menunjukkan bahwa program ini memiliki kriteria yang jelas dan transparan. Setelah beliau melengkapi semua berkas maka berkas tersebut diserahkan melalui Pak RT dan kelurahan sebelum sampai ke BAZNAS. Proses ini menunjukkan adanya sistem verifikasi yang melibatkan berbagai pihak, yang bisa meningkatkan ketetapan dan keadilan dalam distribusi bantuan bedah rumah, Setelah berkas diterima oleh BAZNAS, ada proses verifikasi lapangan untuk memastikan kelayakan. Hal ini menandakan bahwa BAZNAS melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan.

Dalam pelaksanaan bedah rumah, BAZNAS Kota Serang menggunakan metode gotong royong tanpa melibatkan tukang profesional. Hal ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, yang

⁹ Masykur Abdul Azis. Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Serang, wawancara oleh penulis di Kota Serang, 04 Juli 2024.

menunjukkan keberhasilan dalam memobilisasi sumber daya lokal. Adapun dalam pelaksanaan bedah rumah Ibu Saroh mengeluarkan biaya untuk konsumsi masyarakat yang membantu, karena dana yang diberikan oleh BAZNAS itu kurang mencukupi, selama proses pembangunan pihak BAZNAS melakukan pengawasan untuk melihat progres bedah rumah.¹⁰

Setelah pembangunan selesai, Ibu Saroh melaporkan kepada Kelurahan yang diteruskan kepada BAZNAS, setelah laporan diterima oleh BAZNAS maka pihak BAZNAS mengunjungi rumah Ibu Saroh untuk melakukan peresmian. Adapun selama proses awal pengajuan dan pelaksanaan bedah rumah tidak mengalami kendala karena Ibu Saroh sudah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh BAZNAS. Selain itu masyarakat berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan bedah rumah dan turut mendukung dalam kelancaran proses. Dalam pelaksanaan program bedah rumah Ibu Saroh sangat puas dan hasilnya sesuai dengan harapannya. Harapan Ibu Saroh dalam hasil pembangunan bedah rumah yaitu agar bangunan rumah tersebut kokoh dan tidak roboh lagi.

2. Ibu Nursiah

Ibu Nursiah mendapatkan informasi tentang program bedah rumah dari tukang jahit. Lalu beliau meminta bantuan kepada RT untuk mengajukan permohonan bantuan ke BAZNAS Kota Serang. Untuk pengajuan bantuan bedah rumah Ibu Nursiah perlu melengkapi berkas yang ditetapkan oleh BAZNAS, termasuk surat kepemilikan rumah, surat tanah, KTP, kartu keluarga, dan foto rumah, berkas tersebut diserahkan melalui RT, lalu ke kelurahan, kecamatan, dan akhirnya ke

¹⁰ Ibu Saroh. Mustahik Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang, wawancara oleh penulis di Kota Serang, 04 Juli 2024.

BAZNAS. Setelah BAZNAS menerima berkas tersebut dan Ibu Nursiah diterima sebagai penerima bantuan maka pihak BAZNAS mengunjungi rumah Ibu Nursiah untuk memverifikasi kondisi rumah. Adapun untuk pelaksanaan bedah rumah tidak ada perjanjian tertulis dengan BAZNAS.¹¹

Dalam proses pembangunan bedah rumah Ibu Nursiah menggunakan rombongan tukang bukan masyarakat, karena penggunaan tukang dianggap lebih ekonomis dan efisien dibandingkan dengan melibatkan masyarakat. Maka dari itu tidak ada partisipasi masyarakat dalam proses bedah rumah, karena Ibu Nursiah memilih menggunakan tukang untuk menghindari biaya tambahan untuk konsumsi masyarakat. Adapun selama proses pelaksanaan bedah rumah pihak BAZNAS melakukan pengawasan dari awal hingga akhir proses bedah rumah. Setelah pelaksanaan bedah rumah selesai, laporan dibuat dan BAZNAS melakukan kunjungan lagi untuk memastikan bahwa bedah rumah telah selesai dengan baik. Selama pelaksanaan proses bedah rumah Ibu Nursiah tidak mengalami kendala karena semua dokumen yang diperlukan telah tersedia.

Ibu Nursiah berharap bangunan rumahnya tetap kokoh dan tidak roboh lagi. Harapan Ibu Nursiah kepada program BAZNAS Kota Serang yaitu agar program bedah rumah ini dapat berlanjut dan jika ada orang yang meminta bantuan untuk bedah rumah ke BAZNAS tetapi tidak memenuhi syarat, maka bantuan tersebut dialokasikan ke bantuan bencana agar tetap dapat membantu mereka. Ibu Nursiah mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS karena telah

¹¹ Ibu Nursiah. Mustahik Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang, wawancara oleh penulis di Kota Serang, 04 Juli 2024.

membantunya dalam kesulitan, dan berharap agar BAZNAS tetap dapat memberikan bantuan yang berarti bagi banyak orang.

Dari hasil observasi dan wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Ibu Saroh dan Ibu Nursiah, berhasil mendapatkan bantuan dari program bedah rumah BAZNAS Kota Serang meskipun dengan pendekatan dan proses yang berbeda. Ibu Saroh melalui informasi dari Pak RT dan pelaksanaan bedah rumahnya melalui gotong royong masyarakat, sementara Ibu Nursiah melalui informasi tukang jahit dan menggunakan tenaga profesional tanpa melibatkan masyarakat. Keduanya mengalami proses yang lancar dan berhasil sesuai dengan harapan mereka untuk mendapatkan rumah yang kokoh dan layak huni.

Adapun tanggapan masyarakat terhadap program bedah rumah ini sangat positif karena dianggap sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan. Program ini memberikan dukungan signifikan dalam memperbaiki kondisi rumah bagi keluarga kurang mampu, program bedah rumah sangat dihargai oleh masyarakat karena memberikan manfaat langsung dan kemampuannya untuk meringankan beban mustahik.

Program bedah rumah sudah tepat sasaran karena BAZNAS Kota Serang menerapkan sistem seleksi yang jelas dengan persyaratan dan kriteria yang sesuai dengan peraturan BAZNAS Kota Serang, selain itu BAZNAS Kota Serang memeriksa apakah calon penerima termasuk dalam golongan asnaf yang berhak, setelah mustahik mengirimkan semua persyaratan yang diperlukan, pihak BAZNAS melakukan survei langsung ke lokasi rumah untuk melihat gambaran yang lebih akurat tentang kondisi rumah.

B. Analisis Kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Lapangan Yang Sebenarnya

Pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang mempunyai kriteria untuk dipriksa yaitu:

1. Ukuran Rumah dan Penghuni

BAZNAS perlu mengetahui ukuran rumah dalam meter persegi serta jumlah orang yang tinggal di dalamnya. BAZNAS Kota Serang memaksimalkan luas rumah penerima bantuan bedah rumah maksimal 100 meter persegi, hal ini tujuannya agar BAZNAS Kota Serang mengetahui kapasitas rumah serta potensi untuk perbaikan yang diperlukan.

2. Material Dinding

BAZNAS akan memeriksa jenis material dinding rumah mustahik, seperti bilik, bambu, kayu, atau tembok beton. Kriteria ini penting untuk menentukan kelayakan rumah dalam program bantuan bedah rumah.

3. Jenis Lantai

Pihak BAZNAS akan memeriksa jenis lantai rumah, apakah masih tanah, panggung, semen, atau keramik. Jenis lantai ini mempengaruhi kebersihan, kenyamanan, dan keamanan penghuni rumah.

4. Atap Rumah

Jenis atap rumah, seperti kirai, seng, atau genteng. Atap yang kokoh penting untuk memberikan perlindungan yang baik bagi penghuni, kondisi atap juga menjadi faktor penilaian untuk bantuan bedah rumah.

5. Status Tempat Tinggal

Informasi mengenai status tempat tinggal (miliki sendiri, atau tinggal bersama keluarga/anak) hal tersebut akan dipertimbangkan oleh

BAZNAS. Meskipun tinggal bersama keluarga, kondisi rumah tetap akan dinilai untuk bantuan yang sesuai.

6. Pekerjaan, Penghasilan, dan Tabungan

Pihak BAZNAS perlu mengetahui informasi terkait pekerjaan, penghasilan, dan tabungan mustahik. Hal ini penting untuk menilai kemampuan finansial dan kebutuhan bantuan yang sesuai dan tepat sasaran.¹²

Jika sudah memenuhi semua kriteria bedah Rumah Tidak Layak Huni, maka mustahik harus memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan program bedah Rumah Tidak Layak Huni dari BAZNAS Kota Serang. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS mempertimbangkan berbagai aspek untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi rumah yang tidak layak huni.

Berdasarkan standar kriteria Rumah Tidak Layak Huni RTLH yang telah diterima oleh BAZNAS Kota Serang mendapatkan dilapangan yang sebenarnya yaitu:

a. Ukuran Rumah dan Penghuni

Ukuran Rumah yang ditetapkan oleh BAZNAS 100 meter persegi setelah penulis melakukan wawancara kepada mustahik, maka yang didapatkan bahwa rata-rata ukuran rumah mustahik yang diterima oleh BAZNAS Kota Serang memiliki ukuran rumah 80 meter persegi dan penghuninya ada 4 orang.

b. Jenis Dinding

Mustahik yang diterima oleh BAZNAS menggunakan bilik, bambu, kayu, atau tembok beton. Setelah penulis melakukan wawancara

¹² Ubay Haki. Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendencygunaan BAZNAS Kota Serang, wawancara oleh penulis di Kota Serang, 04 Juli 2024.

kepada mustahik maka hasil dari wawancara tersebut rata-rata mustahik menggunakan dinding tembok beton. Meskipun mustahik menggunakan material dinding tembok beton, akan tetapi kondisi tembok sebagiannya runtuh hal ini menunjukkan bahwa rumah membutuhkan perbaikan yang layak, karena tembok yang sudah tidak kokoh lagi dapat mengancam keselamatan penghuni.

c. Jenis Lantai

Jenis lantai rumah yang diterima oleh BAZNAS yaitu tanah, panggung, semen, atau keramik, setelah penulis melakukan wawancara kepada mustahik, maka hasil wawancara tersebut mustahik masih menggunakan tanah. Lantai tanah termasuk dalam kriteria tidak layak huni karena dapat menyebabkan masalah kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan. Lantai tanah juga lebih rentan terhadap kelembapan dan kotoran. Oleh karena itu, perbaikan lantai diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan rumah.

d. Atap Rumah

Jenis atap rumah yang diterima oleh BAZNAS yaitu kirai, seng, atau genteng. Setelah penulis melakukan wawancara kepada mustahik, hasil dari wawancara tersebut yaitu mustahik ada yang menggunakan genteng, dan seng karena genteng dan sengnya sudah tidak kokoh lagi sehingga atap rumah mustahik roboh hal ini memerlukan perhatian yang serius, karena atap yang roboh menunjukkan adanya kerusakan besar yang bisa mengakibatkan kebocoran dan risiko keamanan bagi mustahik. Maka perbaikan atau penggantian atap sangat diperlukan untuk melindungi rumah dari kerusakan lebih lanjut dan menjaga keamanan penghuni.

e. Status Tempat Tinggal

Status tempat tinggal yang diterima oleh BAZNAS yaitu (miliki sendiri, atau tinggal bersama keluarga/anak) setelah penulis melakukan wawancara kepada mustahik, dari hasil wawancara tersebut mustahik mempunyai tempat tinggal sendiri.

f. Pekerjaan, Penghasilan dan Tabungan

Setelah pihak BAZNAS melakukan pemeriksaan maka mustahik yang diterima yaitu mempunyai pekerjaan serabutan dalam satu harinya hanya mendapatkan 30.000,¹³ dan mempunyai pekerjaan sebagai pemulung aqua yang sebulan hanya mendapatkan 500.000,¹⁴ dan mustahik tidak memiliki tabungan. Dalam hal ini penghasilan mustahik yang rendah dari pekerjaan serabutan dan sebagai pemulung, serta ketiadaan tabungan, menunjukkan keterbatasan finansial yang signifikan, sehingga mustahik mengalami kesulitan ekonomi yang mempengaruhi ketidak mampuan mustahik untuk memperbaiki rumah yang layak. Maka dukungan program bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang sangat penting untuk mengatasi masalah ini.

Rumah mustahik sudah memenuhi beberapa kriteria Rumah Tidak Layak Huni yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS Kota Serang, yaitu kerusakan pada dinding, lantai tanah, dan atap yang roboh menunjukkan bahwa rumah dalam kondisi tidak layak huni. Selain itu keterbatasan finansial yang dialami oleh mustahik sehingga mustahik kesulitan untuk memperbaiki rumah yang layak, oleh karena itu mustahik berhak

¹³ Ibu Saroh. Mustahik Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang, wawancara oleh penulis di Kota Serang, 04 Juli 2024.

¹⁴ Ibu Nursiah. Mustahik Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang, wawancara oleh penulis di Kota Serang, 04 Juli 2024.

mendapatkan bantuan program bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang.

C. Analisis Optimalisasi Strategi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) BAZNAS Kota Serang Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Serang

Strategi yang diterapkan oleh BAZNAS mengenai pendistribusian dana zakat pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*)

Pada perencanaan program bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang menetapkan persyaratan dan kriteria yang jelas untuk mustahik yang menerima program bedah Rumah Tidak Layak Huni, penetapan persyaratan dan kriteria Rumah Tidak Layak Huni merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. BAZNAS Kota Serang melakukan perencanaan kriteria Rumah Tidak Layak Huni tujuannya untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi fisik rumah, status ekonomi, dan kebutuhan mustahik. Setelah mustahik sudah memenuhi persyaratan maka BAZNAS Kota Serang terjun kelapangan untuk melihat kondisi rumah mustahik tujuannya agar bantuan program bedah Rumah Tidak Layak Huni tepat sasaran.

2. Organisasi (*Organizing*)

BAZNAS Kota Serang memiliki organisasi yang struktur dalam pelaksanaan program bedah Rumah Tidak Layak Huni, agar pelaksanaan program ini berjalan dengan baik. BAZNAS Kota Serang juga melakukan pengorganisasian tim survei untuk melakukan verifikasi rumah. Dengan mendefinisikan tugas dan tanggung jawab

setiap anggota tim, agar proses program bedah Rumah Tidak Layak Huni menjadi lebih efisien. Dalam pengorganisasian program bedah Rumah Tidak Layak Huni, BAZNAS Kota Serang sudah memastikan bahwa anggota tim memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk melakukan survei dan wawancara, sehingga kualitas data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Setelah pihak BAZNAS Kota Serang melakukan survei kelengkapan, maka tahap selanjutnya pihak BAZNAS melakukan wawancara dengan mustahik. Pada wawancara tersebut pihak BAZNAS tidak hanya memberikan informasi saja, tetapi juga melibatkan mustahik dalam proses pelaksanaan bedah rumah, hal ini penting untuk memastikan bahwa mustahik merasa didukung dan memiliki pemahaman yang baik mengenai program bedah rumah. Setelah wawancara selesai pihak BAZNAS melakukan pencairan dana yang tidak memiliki jadwal tetap, jika ada mustahik yang telah memenuhi semua persyaratan dan kriteria dan dana yang disalurkan tersedia, maka pencairan dapat dilakukan segera. Maka hal ini memastikan bahwa mustahik tidak perlu menunggu lama untuk menerima bantuan, sehingga program bedah rumah dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan efisien.

Setelah pelaksanaan bantuan bedah rumah dilakukan, BAZNAS melakukan evaluasi. Tujuannya untuk mendukung mustahik, BAZNAS akan memberikan pendampingan untuk membantu mereka menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dokumen lain yang terkait. Tindakan ini menunjukkan bahwa BAZNAS peduli terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan tersebut. Selain itu, BAZNAS juga melakukan evaluasi secara berkala

menjelang rapat pleno Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Tujuannya adalah untuk meninjau dan, jika perlu, menambah kuota atau nominal bantuan yang disediakan. Langkah ini dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan terbaru dan meningkatkan efektivitas program bantuan yang sedang berjalan.¹⁵

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dalam pelaksanaan program bedah Rumah Tidak Layak Huni yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Serang yaitu pihak BAZNAS melakukan pengawasan melalui komunikasi secara rutin dengan mustahik dan ketua RT setempat melalui aplikasi WhatsApp untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, selain itu BAZNAS Kota Serang juga melakukan pengawasan langsung ke lokasi pelaksanaan bedah Rumah Tidak Layak Huni. Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Serang secara berbagai tahap, mulai dari persiapan untuk bedah rumah hingga pelaksanaannya, Hal ini membantu dalam menjaga proses pelaksanaan program bedah rumah dan memastikan manfaat yang optimal bagi mustahik.

Dalam hal tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan program bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang terencana dengan baik. Melalui perencanaan yang tepat, pengorganisasian tim yang efisien, pelaksanaan yang melibatkan mustahik, dan pengawasan yang ketat, BAZNAS mampu memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Keterlibatan mustahik dalam setiap tahap program juga menciptakan rasa kepemilikan dan dukungan yang kuat, sehingga program

¹⁵ Masykur Abdul Azis. Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Serang, wawancara oleh penulis di Kota Serang, 04 Juli 2024.

ini tidak hanya sekadar memberikan bantuan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, model manajemen strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Serang berjalan dengan baik.

Adapun optimalisasi dalam program Bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang. Berdasarkan tolak ukur yang penulis gunakan dapat di paparkan sebagai berikut:

a. Transparansi dan Akuntabilitas

1) Transparansi

BAZNAS Kota Serang melaksanakan program bedah Rumah Tidak Layak Huni dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan. Namun, terdapat masalah signifikan terkait transparansi informasi mengenai kriteria dan persyaratan program tersebut. Saat ini, informasi yang seharusnya penting untuk diketahui masyarakat Kota Serang mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh bantuan program ini tidak dipublikasikan dengan jelas. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengakses informasi yang diperlukan untuk memahami dan memenuhi syarat program bedah Rumah Tidak Layak Huni. Selain itu, meskipun proses penerimaan dan verifikasi dokumen administratif dijelaskan secara rinci, pelaksanaannya tidak dilakukan secara terbuka dan laporan keuangan kurang transparan. Kondisi ini menunjukkan adanya kekurangan dalam transparansi proses yang dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan. Struktur pencairan dana yang dibagi dalam dua termin dan laporan progres bedah rumah sebenarnya sudah dapat diakses oleh publik atau pihak-pihak yang berwenang.

Namun, laporan tersebut belum disajikan secara rinci, sehingga masih terdapat kekurangan dalam hal pemantauan dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, penyebaran informasi mengenai kriteria, persyaratan, dan proses program bedah rumah harus diperluas melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial dan media cetak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi dapat dijangkau secara luas oleh masyarakat yang memenuhi kriteria dan persyaratan. Dengan meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi, hal ini akan mengurangi potensi kesalahpahaman dan memperbaiki kepercayaan publik terhadap program BAZNAS terutama program bedah Rumah Tidak Layak Huni. Transparansi yang lebih baik akan mendukung kelancaran proses pelaksanaan dan memastikan bahwa bantuan dapat diberikan dengan adil kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas Program bedah Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Serang mencerminkan komitmen kuat dari pimpinan dan staf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pimpinan BAZNAS tidak hanya menyediakan sumber daya yang memadai, tetapi juga terlibat langsung dalam pengambilan keputusan strategi dan pemantauan program secara berkala. Hal ini mencakup evaluasi dan penyesuaian program agar sesuai dengan kebutuhan aktual.

Staf BAZNAS juga berperan aktif, dan terlibat dalam setiap tahap program dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, serta melakukan pengawasan langsung di lapangan. Adapun

program bedah Rumah Tidak Layak Huni bertujuan untuk memperbaiki kondisi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Serang dan telah menunjukkan hasil yang positif, dengan banyak rumah yang diperbaiki memenuhi kriteria dan secara signifikan meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat. Pengukuran keberhasilan program dilakukan melalui survei dan laporan rutin yang menunjukkan pencapaian sasaran sesuai rencana. Dengan demikian.

Program bedah Rumah Tidak Layak Huni selaras dengan visi dan misi BAZNAS Kota Serang yang bertujuan menciptakan pengelolaan zakat yang amanah dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Program ini tidak hanya mendukung pengentasan kemiskinan tetapi juga memberikan perbaikan rumah yang layak bagi mustahik, yang berdampak positif dalam jangka panjang bagi penerima manfaat.

b. Efektifitas dan Efisiensi

1) Efektifitas

Program bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang menunjukkan efektivitas tinggi dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu memperbaiki kondisi Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Efektivitas ini tercermin dari kesesuaian dengan kriteria yang ketat sesuai dengan ajaran Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, memastikan bantuan diberikan kepada mustahik yang membutuhkan. Selain itu Bazna Kota Serang juga melakukan proses verifikasi yang melibatkan survei ke lapangan dan wawancara, BAZNAS Kota Serang juga melibatkan RT dan Kelurahan untuk memperkuat kejelasan proses pelaksanaan bedah Rumah Tidak Layak Huni. Adapun

kepuasan mustahik, seperti Ibu Saroh dan Ibu Nursiah, mengindikasikan bahwa program ini berhasil memenuhi harapan mereka, baik melalui gotong royong masyarakat maupun tenaga profesional.

2) Efisiensi

Dalam hal efisiensi, program bedah Rumah Tidak Layak Huni mengalokasikan dana dalam dua termin, yaitu 15 juta rupiah di awal dan 10 juta rupiah pada tahap akhir, yang memungkinkan pengawasan lebih baik terhadap penggunaan dana. Pengalokasian dana berdasarkan prioritas dan proposal dari mustahik untuk memastikan distribusi yang merata dan responsif terhadap kebutuhan mendesak. BAZNAS Kota Serang juga bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam pelaksanaan bedah rumah, sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan bedah rumah sangat berpengaruh dalam mengurangi biaya tenaga kerja, dalam hal ini BAZNAS Kota Serang sudah efisien pada dana yang didistribusikan untuk program Bedah Rumah Tidak Layak Huni.

c. Ketepatan Sasaran

Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan kriteria asnaf sebagaimana diuraikan dalam Al-Quran surah al-Baqarah ayat 60. Program ini secara jelas mengacu pada kriteria asnaf, seperti fakir dan miskin. Dalam program bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang melakukan identifikasi dan verifikasi penerima manfaat dengan teliti untuk memastikan bahwa mereka termasuk dalam kategori yang berhak menerima bantuan. Proses verifikasi dan seleksi dilakukan dengan ketat melalui survei lapangan dan penilaian mendalam terhadap

kondisi mustahik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan hanya kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi syarat.

Adapun keterlibatan amil sebagai pengurus zakat juga memainkan peran penting dalam proses ini, amil terlibat dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat, untuk memastikan bahwa distribusi dana zakat dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Program ini tidak hanya fokus pada perbaikan fisik rumah saja tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat dengan menyediakan tempat tinggal yang layak huni sesuai dengan kebutuhan dasar mustahik. Selain itu, BAZNAS Kota Serang juga melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap program bedah Rumah Tidak Layak Huni untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan memberikan dampak jangka panjang yang signifikan.

d. Pemberdayaan dan keberlanjutan

1) Pemberdayaan

Program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Serang secara umum sesuai dengan prinsip pembinaan mustahik dari perspektif bantuan langsung dan transparansi administrasi. Program ini memastikan bahwa mustahik menerima bantuan berdasarkan kriteria yang jelas dan melakukan verifikasi langsung untuk menilai kelayakan rumah dan kebutuhan mustahik. Namun, dalam hal pembinaan ekonomi, program ini belum sepenuhnya menyentuh aspek peningkatan kapasitas ekonomi mustahik. Sementara bantuan perbaikan rumah dapat meningkatkan kualitas hidup secara fisik, tanpa dukungan dalam bentuk pelatihan keterampilan atau

manajemen keuangan, mustahik mungkin tetap menghadapi kesulitan ekonomi yang berkelanjutan. Dari sisi sosial, meskipun ada partisipasi masyarakat dalam proses bedah rumah, tidak ada upaya sistematis untuk meningkatkan keterampilan sosial atau kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gotong royong dan dukungan sosial. Selain itu, pembinaan psikologis juga belum dipertimbangkan.

Untuk meningkatkan optimalisasi program, perlu ada integrasi komponen pembinaan ekonomi, dukungan sosial yang lebih komprehensif, dan perhatian terhadap kesejahteraan psikologis mustahik. Dengan pendekatan ini, BAZNAS dapat memperluas dampak positif dari program bedah rumah, membantu mustahik tidak hanya dari segi perbaikan fisik rumah tetapi juga dalam hal peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan.

2) Keberlanjutan

Keberlanjutan dalam program bedah rumah BAZNAS Kota Serang berfokus pada penciptaan dampak jangka panjang yang dapat memberdayakan mustahik dan meningkatkan kemandirian mereka. Melalui program Rumah Tidak Layak Huni, rumah yang diperbaiki tidak hanya memberikan tempat tinggal yang layak, tetapi juga membuka peluang bagi mustahik untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Dengan memiliki rumah yang layak, mustahik dapat lebih fokus pada kegiatan produktif dan usaha yang dapat meningkatkan pendapatan mereka, sehingga memungkinkan mustahik untuk berkontribusi kembali sebagai muzaki di masa depan.

e. Penggunaan teknologi

Dalam upaya untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi, BAZNAS Kota Serang telah meluncurkan platform digital untuk memfasilitasi pembayaran zakat secara online bagi muzaki, platform ini meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan dengan memungkinkan pembayaran zakat dilakukan kapan saja dan dari mana saja, mengurangi hambatan fisik seperti jarak dan waktu. Dengan platform ini, muzaki dapat melakukan pembayaran zakat dengan cepat efektif dan efisien, mengurangi birokrasi, dan mempercepat pengelolaan zakat.

BAZNAS Kota Serang juga menerapkan platform digital untuk pengajuan administrasi program-program sosial seperti program bedah Rumah Tidak Layak Huni, untuk masyarakat penerima bantuan, dalam hal ini platform digital memastikan bahwa penyaluran bantuan lebih tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan sistem teknologi mengurangi potensi kesalahan administrasi dan memastikan bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan dengan lebih cepat, selain itu platform digital juga dapat mengakses informasi mengenai program bantuan dan pelaksanaannya, platform digital ini dapat memperkuat dukungan masyarakat dan meningkatkan keberhasilan program sosial BAZNAS Kota Serang, hal ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi muzaki dan mustahik.

Dalam 5 (lima) tolak ukur optimalisasi pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang memenuhi 3 (tiga) tolak ukur yaitu, efektifitas dan efisiensi, ketepatan sasaran serta penggunaan teknologi. Sehingga pendistribusian dana zakat pada program bedah

Rumah Tidak Layak Huni dapat dinilai cukup optimal. Dalam optimalisasi pendistribusian dana zakat pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni masih ada beberapa kekurangan yaitu, laporan keuangan, data penerima manfaat, informasi tentang kriteria dan proses bantuan tidak cukup transparan, kurang dukungan untuk pembinaan ekonomi serta sosial terhadap program bedah Rumah Tidak Layak Huni.

BAB V

PENUTUP

Bab kelima ini penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan analisa yang telah diuraikan sebelumnya, selain itu penulis memberikan saran berdasarkan uraian diatas sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai optimalisasi pendistribusian dana zakat pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Bedah Rumah Layak Huni BAZNAS Kota Serang bertujuan memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat kurang mampu dengan dana zakat. Dengan persyaratan administratif yang jelas dan sistem verifikasi yang ketat. Meskipun ada tantangan dalam pengajuan dokumen melalui digital dan anggaran yang terbatas, program ini diterima dengan baik oleh masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Dana dicairkan dalam dua tahap, tahap pertama 15 juta tahap kedua 10 juta dan BAZNAS menggunakan pendekatan online untuk memudahkan transaksi zakat, dalam pelaksanaan bedah rumah sebagian mustahik ada yang melibatkan masyarakat lokal dan ada yang menggunakan tenaga kerja tukang bangunan.
2. Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang menilai rumah berdasarkan ukuran, material, jenis lantai, atap, dan kondisi keuangan mustahik. Temuan di lapangan menunjukkan banyak rumah membutuhkan perbaikan mendesak akibat dinding rusak, lantai tanah, atap roboh, dan keterbatasan finansial, menjadikan bantuan ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi dan kesejahteraan penghuni.

3. Pelaksanaan program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh BAZNAS Kota Serang berjalan efektif dan terencana dengan baik. Melalui perencanaan yang tepat, pengorganisasian tim yang efisien, pelaksanaan yang melibatkan masyarakat, dan pengawasan yang ketat. Dalam optimalisasi program bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang cukup optimal berdasarkan 5 (lima) tolak ukur yang penulis gunakan ada 3 tolak ukur yang terpenuhi yaitu, efektifitas dan efisiensi, ketepatan sasaran serta penggunaan teknologi. Untuk transparansi tidak cukup transparan mengenai laporan keuangan, data penerima manfaat, informasi tentang kriteria dan proses bantuan, dan dalam pemberdayaan kurang dukungan untuk pembinaan ekonomi serta sosial terhadap program bedah Rumah Tidak Layak Huni.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis ingin memberikan beberapa saran dalam hal optimalisasi pendistribusian dana zakat pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni sebagai berikut:

1. Kepada BAZNAS Kota Serang, sebaiknya ditingkatkan transparansinya dengan menjelaskan kriteria dan proses secara jelas di website BAZNAS Kota Serang dan perbaiki akuntabilitas dengan laporan keuangan yang terbuka untuk meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, lakukan diversifikasi sumber pendanaan melalui kampanye penggalangan dana untuk memberikan tambahan pendanaan, sehingga program dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
2. Kepada Aparat Desa, perlu memperkuat komunikasi dengan BAZNAS untuk memastikan informasi dan update terkait program Rumah Tidak Layak Huni dan program lainnya disebarluaskan dengan cepat dan jelas kepada masyarakat yang membutuhkan.

3. Kepada mustahik, sangat penting untuk terlibat aktif selama proses pengajuan bedah rumah serta pelaksanaannya, memanfaatkan bantuan dari masyarakat untuk mengurangi biaya, rawat rumah dengan baik setelah selesai, dan dijaga rumahnya agar tetap dalam kondisi baik.
4. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai optimalisasi pendistribusian dana zakat pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni di BAZNAS lain, untuk melihat aspek maupun sudut pandang lain yang bisa diteliti dari program pemberdayaan ini, dikarenakan masih banyak aspek yang bisa diperdalam terkait program Rumah Tidak Layak Huni.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.

Sumber Buku

Abidin, Zainal, *et al.*, eds., *Mina Bisnis Olahan Rumput Laut*. Malang: UB Press, 2022.

Abu Ḥanifah, al-Nu'man bin Šābit. *Fiqh Ḥanafī*, Damaskus: Dārul Qalam, 2009.

Aditama, Roni Angger. *Pengantar Manajemen*, Malang: AE Publishing, 2020.

Agniya, Mardatilla dan Asnaini. *Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Daya Saing Perbankan Syariah*. Bengkulu: CV. Brimedia Global, 2020.

Agustianti, Rifka. *et al.*, eds., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Makasar: CV Tohar Media, 2022.

Akarsih. *Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqhasid Syariah Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Jawa Tengah: PT. Nesya Expanding Management, 2021.

Amarullah, *et al.*, eds., *Teknologi Budidaya Dan Produksi Tanaman*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2023.

Anwar, Nurfiyah. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Bogor: Lindan Bestari, 2022.

Anshori, Mas'um. *Fikih Ibadah*, Guepedia, 2021.

Ariani, Meiliyah. *Pendidikan anti Korupsi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Arwani, Agus, *et al.*, eds., *Pengembangan Potensi Ekonomi Umat Masa Pandemi Melalui Distrbusi Zakat Produktif*. Jawa Tengah: Rumah Cinta, 2020.

- Azan, Khairul, *et al.*, eds., *Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Riau: Dotplus Publisher, 2021.
- Baki, Abdul. *Syarat Pemberi Zakat dan Kriteria Harta Zakat*. Hikam Pustaka, 2021.
- Barkah, Qodariah, *et al.*, eds., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Barkah, Qodariah. *Fikih Zakat Sedekah Dan Wakaf*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Bashori, Akmal. *Hukum Zakat dan Wakaf Dialektika Fikih, Undang-Undang dan Maqhasid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Basuki, Zainal Abidin, dan Kusnul Yatima. *Zakat Bagi Kesejahteraan Ummat*. Jambi: Zabags Qu Publish, 2023.
- Bintang, Aris, Ramandha Rudwi Hantoro dan Muslena Layla. *Zakat dan Kesejahteraan Subjektif Muzzaki*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2023.
- al-Bukhāri, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *Saḥīḥ al- Bukhāri*, Kairo: Dārul Hadīṣ, 2004.
- Cahyadi, Nur, *et al.*, eds., *Manajemen Kepemimpinan Dalam Dunia Bisnis Digital*, Batam: Cendekia Mulia Mandiri, 2023.
- Dahniar, Tedi. *Penendalian Mutu Produk Pada Industri Komponen Sepeda Motor Menuju Zero Defect Untuk Mencapai Optimalisasi Munafaktur*, Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021.
- Ermanovida, , *et al.*, eds. *Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan Teknologi Digital Dalam Proses Pembelajaran PKN di Universitas Sriwijaya*, Palembang: Bening media Publishing, 2021.
- Faris, M. *Digital Zakat: The Role of Technology in Modern Zakat Management*. Kuala Lumpur: Islamic Finance Publications, 2019.
- Fatoni, Nur. *Fikih Zakat Indonesia*, Jawa Tengah: CV Lawwana, 2020.

- Al-Faruq, M. Shoffa Saifillah dan Sukatin. *Konsep & Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2023.
- Fikrah. *Ulama Aceh: Kontribusi Karya Pengkajian Keislaman*. CV. Naskah Aceh.
- Ghony, M. Djuanaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Hafidhudin, Didin. *Tentang Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Haldy, Muhammad. *et al., eds., Manajemen Ekonomi Bisnis*. Bandung: CV Intelektual Manifes Media, 2023.
- Haldy, Muhammad. *Manajemen Ekonomi Bisnis*. Bandung: CV. Intelektual Manifes Media, 2023.
- Haryanti, Dwi Asih, *et al., eds., Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mustahik Zakat Dengan Menggunakan Metode Analytical Network Process*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.
- Hubais, Musa dan Mukhamad Najib. *Manajemen Strategik Dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Ibnu Anas, Mālik. *Al Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Dārul Fikr, 1991.
- Ibnu Aḥmad, Muḥammad Abdullah. *Umdat al-Fiqh Fī Mazhab Ḥanbalī*, Beirut: al-AṢriyah 2003.
- Idri. *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2017
- Ikhsanti, Nurul, *et al., eds., Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Imtihanah, Ani Nurul dan Siti Zulaikha. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, Lampung: CV. Gre Publishing, 2019.
- Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Edisi Revisi 2021*. Jakarta: IIQ Press. 2021.

- Iswanaja, Chaidir. *Etika Bisnis Islam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2024.
- Khairuni, Zhilli Izzadati. *et al.*, eds., *Karakteristik dan Desain Rumah Tanggap Bencana*. CV. Bintang Semesta Media, 2022.
- Kurnianingsih, Fitri. *Manajemen Strategis Sektor Publik Tanjung Pinang: Laboratorium Komunikasi dan Sosial FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 2023.
- Lubis, Arief Fahmi. *Hukum Operasional Dalam Strtei Perang Dan Militer Dalam Operasi*. Jawa timur: CV. Qiara Media, 2022.
- Mahri, Jajang W. *et al.*, eds., *Ekonomi Pembangunan Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia : Jakarta. 2021.
- Maleong, Lexy. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Mubarok, Ujang Syahrul. *Penerapan Swot Balanced Scorecard Pada Perencanaan Strategi Bisnis*. Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018.
- Mukntazar. *Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mustafa, Sain Insya. *Zakat Produktif Dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*. Malang: Media Nusa Kreatif, 2017.
- Mutmainnah, Iin. *Fikih Zakat*, Sulawesi Selatan: Dirah, 2022.
- Nahidloh, Shofiyun, *et al.*, eds., *Kajian Fiqih*. Malang: Media Nusa Creative, 2020.
- Naja, Daeng. *Zakat Penghasilan Notaris Muslim*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.

- al-Nasā'ī, Aḥmad bin Syu`aib bin`Alī bin Sīnān Abū `Abd ar-Raḥmān. *Sunan an-Nasā'ī*, Kairo: Dārul Hadis, 1999.
- Nielda dan Syamsul. *Tutunan Ibadah Ramadan Dan Hari Raya*. Jawa Tengah: PT Nesya Expanding Management, 2022.
- Norwil. *Fikih Sebuah Pengantar Memahami Hukum Islam*, Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Nurjaman, Asep Rudi. *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020.
- Optimalisasi *Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1977), h. 20.
- Ovan. *Strategi Belajar Mengajar Matematika*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal. *et al., eds., Metode Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka, 2022.
- Prahendratno, Antonius, *et al., eds., Pengantar Manajemen Konsep dan Praktik*, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Pratama, Marlika Elsy. *Kitab Fikih Wanita Modern*, Anak Hebat Indonesia.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1997)
- Rosyida, Deala P. *Pedoman Fikih Ibadah Lengkap*, Anak Hebat Indonesia.
- Sa'id bin Wahf al-Qaṭani. *Az Zakah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018.
- Saifullah. *Fiqh Islam*, Banda Aceh: Ar- Raniry Press, 2019.
- Santoso, Sony, Rinto Agustino, dan Rosilda. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- _____ *Seri Fikih Kehidupan 4*, Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2015.

- _____. *Fikih Zakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sauqi, Muhammad. *Hadis- Hadis Ekonomi Syariah*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021.
- Sho'im, Deni Abdul. *Sejarah Transformasi Zakat Era Klasik Hingga Era Digital*. Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2024.
- Sinambela, Lijan P dan Sarton Sinambela. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teoretik dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sudarajat, Deny, *et al.*, eds., *Manajemen Administrasi Perkantoran: Teori dan Praktek*, Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhermiko. *Optimalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022.
- Sukianti. *Metode Penelitian*. Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Supani. *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Kencana, 2023.
- Syahkuan, Jhonny, *et al.*, eds., *Manajemen Strategik Dalam Organisasi*, Nem, 2022.
- Al-Syafi'ī, Muhammad bin Idris. *Al- Umm*, Beirut: Dārul Wafā'.
- As-Syafi'ī, Taqiyuddin Abī Bakar bin Muḥammad al Husaynī. *kifāyatul Akhyār Fī Gayatul Hal Ikhtiṣār* . Beirut: Dar al-Koṭob al-Ilmiyah, 1995.

- Taniredja, Tukiran dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tarjo. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- At-Tihamiy, Sayyid Sabiq Muhammad. *Fiqh Sunah*, Kairo: Dar Attaras, 2000.
- Ulfah, Almira Keumala. *et al., eds., Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset Dan Pengembangan)*. Madura: IAIN Madura Press.
- Utomo, Setiawan Budi. *Metode Praktis Penepatan Nisab Zakat*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009.
- Was 'an, Guruh Herman, *et al., eds., Manajemen Zakat Dan Wakaf*, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Wiaro, Giri dan Supran Hadi. *Rukun Islam*, Guepedia The First On- Publisher in Indonesia, 2023.
- Widiastusi, Tika, Sri Herianingrum, dan Siti Zulaikha. *Ekonomi dan Manajemen Ziswaf (Zakat, Infak, sedekah, wakaf)*. Jawa Timur: Airlangga University Press.
- Yudianto, *et al., eds., Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022
- Yuniarti, Puji. *et al., eds., Metode Penelitian Sosial*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023.
- Az-Zuhailī, Wahabah. *Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989

Sumber Skripsi

- Hadi, Yusril. *Strategi Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Barat*. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2022.
- Islami, Lizza Hilaliah. *Pendistribusian Zakat Infak Sedekah Wakaf Dan Fidyah Di Daarut Tauhid Peduli Unit Lampung Barat*. Skripsi . Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

- Ningrum, Dwi Amelia Fitria. "Pendayagunaan Zakat Untuk Modal Usaha Di Laznas Al-Irsyad Perspektif Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2003". Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.
- Rahmawatih, Selpiyannah. *Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Di Badan Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021*. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Sari, Sarah Eka. *Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid (Studi Kasus Di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor)*. Skripsi. Universitas Muhamadiya Jakarta. 2020.
- Wati, Fitri Saras. *Optimalisasi Program Banyumas Sejahtera Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Zulkarimi, *Strategi Pendistribusian Dana Zakat Dalam Mengembangkan Sumber Daya Manusia Melalui Program BAZNAS NTB Cerdas (Studi Pada BAZNAS Provinsi NTB)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

Sumber Tesis

- Purwanti, Eka. *Manajemen Pendistribusian Dana Sedekah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Kota Cilacap (Studi Pada Gerak Sedekah Cilacap)*. Tesis Magister, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Sumber Disertasi

Junaidah. *Manajemen Strategis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. Disertasi Doktor, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Suginam. “Strategi Optimalisasi Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Transparansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Sumatera Utara” Disertasi, Program Doktor Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Sumber Jurnal

Afida, Nurul dan Mulfi Aulia. *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Dalam Perkembangan Ekonomi Mustahik*, Jurnal al-Mi'thoa Vol. 1 No. 1 2023.

Afni, Nur. *Manajemen Dan Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat*, Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 1, No. 2 2021.

Amaliah, Resky, Muhammad Rusli dan Sarmadan. *Efektivitas Pelaksanaan Program Bedah Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Penerima Bantuan*. Jurnal Vol 2, No. 2, 2020.

Anwar, Saiful. *Instumen distribusi Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 1, 2019.

Atmaja, Wandira, Tuti Anggraini, dan Rahmi Syahriza. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan*. Journal of Islamic Accounting Competency.

Firdausi, Ahmad Royhan dan Syamhadi. *Etika Distribusi Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 1 No. 1, 2023.

- Fitriyah, Rose Dina dan Irvan Iswandi. *Praktik Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah Melalui Program Kesehatan (Studi Kasus di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur)*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 02, No. 07, (2023).
- Hidayat, Asep dan M. Irvanda. *Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Vol. 11, No. 1 2022.
- Kusumawardani, Ika Kartika. *The Effect Of Quality Of Public Governance, Accountability, And Effectiveness Of Intention To Pay Zakat In Zakat Institutions With Trust As Moderating Variables*, International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR), Vol. 4, 2020.
- Lubis, Ali Topan. “Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Islam”, *Journal Islamic Banking and finance*, Vol. 1 No. 1 2020.
- Muharram, Riki Setia dan Budiman Rusli. *Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Di Kabupaten Bandung*. Jurnal Vol 3, No. 1, 2019.
- Mukhtar, Ahmad. “Zakat and Social Welfare: The Role of Zakat in Poverty Alleviation” *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 2020.
- Mustakim. “Dasar Hukum Dan Filosofi Distribusi Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, 2019.
- Nisa, Khoirun. *Strategi Fundraising Zakat Di BAZNAS Kota Pangkal Pinang*, jurnal al-Mi’thoa Vol. 1 No.1 2023.
- Noor, Firman Andi, Rahman Hakim, dan Arif Lukman Hakim. *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah BAZNAS Kota Malang*. Internationaional Journal of Islamic Economics Development and Innovation Vol. 1 No. 2. 2022.
- Noora, Firman Ardian. Rahmad Hakima dan Arif Luqman Hakim, *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah BAZNAS*

Kota Malang, Journal of Islamic Economics Development and novation
Vol. 1 No.2, 2022.

Nurfarida, Siti. “Optimalisasi Tugas Pokok Dan Fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”, *Juhanperak*, 13 Maret 2024.

Al-Salih, Saad. “The Efficiency and Effectiveness of Zakat Management in Malaysia”. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2018.

Soleh, Anhar Muhamad dan Irvan Iswandi. *Strategi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Gema Indonesia Sejahtera)*. *Jurnal Pendidikan Mandala* Vol. 8. No. 1, 2023.

Suryani, Adelia. *Pengaruh Kemiskinan Terhadap pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera selatan*, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* Vol. 2 No.1 Januari, 2023.

Sumber Undang-Undang

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011> diakses pada 11 Juni 2024 pada pukul 13:54 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat <file:///C:/Users/user/Downloads/UU%20Nomor%2038%20Tahun%201999.pdf> diakses pada 25 Juni 2024 pada pukul 14:34 WIB.

Sumber Fatwa

Fatwa MUI No No. 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan Pemeliharaan Dan Penyaluran Harta Zakat <https://www.mui.or.id> diakses pada 11 Juni 2024, pada pukul 14:05 WIB.

Sumber Internet

Adminpu. *Langkah- Langkah Penanganan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni*. dpu.kulanprogokab.go.id Diakses pada Selasa 14 November 2023 pada pukul 08:55 WIB.

BAZNAS Kota Yogyakarta. “Larangan- Larangan Dalam Zakat Fitrah: Menciptakan Keseimbangan Spiritual Dan Sosial”, *Official Website BAZNAS Kota Yogyakarta*, <https://BAZNAS.jogjakota.go.id/detail/index/27005> diakses pada 02 Juni 2024, pukul 20:20 WIB.

BAZNAS Kota Yogyakarta. “Larangan- Larangan Dalam Zakat Fitrah: Menciptakan Keseimbangan Spiritual Dan Sosial”, *Official Website BAZNAS Kota Yogyakarta*, <https://BAZNAS.jogjakota.go.id/detail/index/27006> diakses pada 02 Juni 2024, pukul 20:20 WIB.

BAZNAS Yogyakarta “Larangan-Larangan Zakat penghasilan”, *Official Website BAZNAS Kota Yogyakarta* <https://BAZNAS.jogjakota.go.id/detail/index/27041> diakses pada 18 Juni 2024 pada pukul 12:38 WIB

BAZNAS Yogyakarta “Larangan-Larangan Zakat penghasilan”, *Official Website BAZNAS Kota Yogyakarta*, <https://BAZNAS.jogjakota.go.id/detail/index/27044> diakses pada 16 Juni 2024 pada pukul 11:08 WIB.

Berita resmi statistik.No.07/01/Th.XXVI,16 Januari 2023. *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2022*. www.bps.go.id diakses pada 05 Oktober 2023 pada pukul 07:17 WIB.

Frriday. *4 Kesalahan Yang Biasa Terjadi Dalam Strategi Bisnis*. <https://sisi.id/stories/life-at-sisi/4-kesalahan-yang-biasa-terjadi-dalam-strategi-bisnis/> diakses pada 13 Juni 2024 pukul 09:08 WIB.

Ghuroofie, Diebaj. *Hingga Akhir Kepemimpinan Syafrudin, Puluhan Ribu Rumah di Ibu Kota Banten Tidak Layak Huni*. <https://banpos.co> Diakses pada 19 November 2023, pukul 21:11 WIB.

Harir, Baldan. *Program Bedah Rumah BAZNAS Kota Serang. 1 Kecamatan Cuma Disediakan Kuota 1 RTLH*. www.bantenraya.com Diakses pada 21 Agustus 2023, pukul 13:15 WIB.

Jahari, Nasrudin. *Optimalisasi Zakat, BAZNAS Kota Serang Tingkat Literasi*. rri.co.id Diakses pada Selasa 14 November 2023 pada pukul 09:30 WIB.

Salmaa. *Menulis Karya Ilmiah*. Deepublish, <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/> Diakses pada 10 Mei 2024 pada pukul 21:00 WIB.

Sisca. *Tips Menjalankan Tugas Amil Zakat Sesuai Syariat Islam*, <https://www.birdsnbees.co.id/tugas-amil-zakat/> diakses pada 8 Agustus 2024 pada pukul 15:37 WIB.

Serang (ANTARA). *Minim Lapangan Kerja, Ribuan Warga Kota Serang Masuk Katagori Miskin Ekstrem*. www.banten.antarane.ws.com diakses pada Jumat 08 September 2023 pada pukul 21:45 WIB.

Strategi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Official Website KBBI* <https://kbbi.web.id/strategi.html> diakses pada 03 September 2024 pada pukul 10:40 WIB.

Yayasan Semain “Larangan-Larangan Penyaluran Zakat Maal”. <https://www.semmain.or.id/detail/89/larangan-larangan-penyaluran-zakat-maal> diakses pada 16 Agustus 2024 pada pukul 11:30 WIB.

Sumber Dokumen

BAZNAS Kota Serang, Data Sekunder Berupa PDF, Mengenai Profile BAZNAS Kota Serang.

Sumber Wawancara

Azis, Masykur Abdul. Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Serang, wawancara oleh penulis di Kota Serang, 04 Juli 2024.

Haki, Ubay. Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Serang, wawancara oleh penulis di Kota Serang, 04 Juli 2024.

Nursiah. Mustahik Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang, wawancara oleh penulis di Kota Serang, 04 Juli 2024.

Saroh. Mustahik Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang, wawancara oleh penulis di Kota Serang, 04 Juli 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
www.iiq.ac.id fsei@iiq.ac.id fsei_iiqjakarta

No : 152/DFS.B.7/VII/2024

Tangerang Selatan, 02 Juli 2024

Lamp : -

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.

Bapak H. Ubay Haki, S.Ag., M.Si

Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Serang
di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama : Wiwin Windriawati
No Pokok : 20120046
Judul Skripsi : "Optimalisasi Strategi Pendistribusian Dana Zakat pada Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) BAZNAS Kota Serang"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

Tembusan:

1. Rektor;
2. Arsip.

Contact Person: 0813-8129-3276 (Wiwin)

Lampiran 2. Transkrip Wawancara Ubay Haki, S.Ag., M.Si

Narasumber : Ubay Haki, S.Ag., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Tanggal : 02 Juli 2024

Lokasi : Kantor BAZNAS Kota Serang

1. Apa yang melatar belakangi adanya program bedah rumah di BAZNAS Kota Serang?

Jawaban: yang melatar belakangi dalam program bedah Rumah Tidak Layak Huni ini adalah memang kota serang ini dibawah garis kemiskinan merah, banyak titik kemiskinan di kota serang ini 27% menurut bps, maka dari itu kita harus membantu mereka dan kemiskinan itu juga di lihat dari kemiskinan rumah mereka yang tidak layak, sehingga program kita yang sedikit ini bisa meminimalisir rumah-rumah yang tidak layak menjadi layak walaupun belum seluruhnya, tapi kalo kotanya sudah makmur dan kemiskinannya sudah tidak ada, presentasinya kecil yang mungkin program bedah rumah kita pindahkan ke program yang lain, karena masih banyak faktor-faktor kemiskinannya, maka masih kita lakukan program bedah Rumah Tidak Layak Huni ini, masih berusaha agar rumah layak huni kota serang ini benar-benar ada.

2. Bagaimana sejarah dibentuknya program bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang?

Jawaban: kita meneruskan saja program terdahulu, karena program ini baik maka kita lanjutkan, dan terinspirasi juga dari program indosiar, masa kita sebagai yang paham agama tidak peduli terhadap orang yang membutuhkan, sehingga program ini kita ikuti, akhirnya program ini berjalan dengan baik seperti sekarang.

3. Apakah BAZNAS Kota Serang bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga lain dalam melakukan program Bedah Rumah ini?

Jawaban: kita tidak berkerja sama dengan lembaga tersebut, uangnya benar-benar dari BAZNAS kota serang yang diambil dari zakatnya para PNS di Kota Serang, dengan meluarkan zakat 2.5% nisabnya 5 juta.

4. Apa tujuan dari dibentuknya program bedah Rumah Tidak Layak Huni di BAZNAS Kota Serang?

Jawaban: pertama kepedulian kita terhadap fakir miskin agar memperoleh rumah yang layak huni, ketika dia punya rumah layak huni otomatis dia merasa nyaman, kemudian ketika dia punya rumah layak huni dia berpikir untuk bekerja, tidak memikirkan rumah lagi, konsentrasi dalam beribadah, bekerja dan konsentrasi dalam mengurus keluarga, agar hidup dia tidak terbengkalai lagi, jadi supaya hidup mereka nyaman dirumahnya, agar masyarakat ini sejahterah mempunyai rumah yang layak dan sehat. Dalam agama itu kita di perintahkan tidak hanya memberikan makan saja tapi juga memberikan fasilitas yang lain sehingga dia merasa nyaman.

5. Dari mana saja sumber dana yang di dapatkan untuk bedah rumah?

Jawaban: sumber dana yang didapatkan oleh BAZNAS Kota Serang itu dari seluruh ASN yang ada di Kota Serang dan dari para pengusaha, seperti notaris dan advokat mereka bayar zakatnya di BAZNAS kota serang.

6. Seperti apa kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan program bantuan bedah rumah BAZNAS Kota Serang?

Jawaban: pertama dia itu harus penerima manfaat yaitu menjadi seorang mustahik, mustahik itu orang yang berhak menerima zakat, karena ini uang zakat dari para muzaki yang bayar zakat ke kita, maka kita liat dulu orangnya termasuk tidak ini kedalam katagori mustahik

yang sudah dijelaskan pada surat at-Taubah itu, kalau memang dia sudah termasuk dalam delapan golongan itu, secara syarat yang di dalam al quran sudah masuk, kemudian kita teliti apakah mereka punya surat menyurat administrasi kepemilikan rumah dan tanahnya, kalo tidak punya maka kita meminta mustahik untuk melengkapi surat-suratnya, tidak kami tolak tapi kita kasih waktu untuk membereskan semuanya, maka dia akan kita bantu di tahun selanjutnya, jika sudah memenuhi kriteria, dan sudah membuktikan kepemilikannya kepada kita.

7. Kriteria seperti apa bagi rumah yang mendapatkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni?

Jawaban: pertama kita lihat dari ukuran rumahnya berapa meter, di huni oleh berapa orang, kemudian dindingnya dari bilik atau bambu atau kayu atau tembok beton, kemudian lantainya kita lihat masih tanah atau panggung atau semen atau keramik, kemudian atapnya kita lihat, dari krai atau seng atau genteng, kemudian kita lihat tempat yang dia tinggal ngontrak atau punya sendiri atau ikut keluarga atau anak, kalo keluarga atau anak maka tetap kita bedah rumahnya, ta'oi kalau ngontrak tidak kita kasih, dan dilihat dari segi pekerjaannya, penghasilannya dan tabungannya, untuk luas tanahnya maksimal 100 meter.

8. Berapa anggaran yang dikeluarkan untuk bantuan bedah rumah per-unit ?

Jawaban: biaya yang harus dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Serang untuk program bedah rumah yaitu setiap satu rumahnya sebesar 25 juta. Karena ada 6 Kecamatan di Kota Serang ini, agar pembagian program bedah rumahnya merata, maka di setiap kecamatan seharusnya satu, tapi biasanya di beberapa kecamatan itu tidak ada permintaan, maka

siapa yang kecamatannya mengajukan duluan maka kecamatan itu yang kita dahulukan, misalnya di kecamatan Serang dua orang mustahik yang mengajukan, kalo sudah sesuai kriteria maka dua orang mustahik itu saya terima, jadi tidak setiap kecamatan kita bedah rumahnya, akan tetapi yang kita bedah itu rumahnya berdasarkan proposal yang masuk ke BAZNAS, jadi tidak harus satu kecamatan ini satu rumah yang dibedah, tapi idealnya itu perkecamatan.

9. Apakah dana yang diperoleh untuk bantuan bedah Rumah Tidak Layak Huni mencukupi atau sesuai dengan rencana?

Jawaban: memang sudah kita tetapkan 25 juta per rumah berapapun anggaran yang masuk ke kita RAB nya tetap kita kasih 25 juta yang kita keluarkan, alhamdulillah selama ini aman tidak ada kekurangan, bahkan jika rumah itu sudah selesai di termin satu 15 juta tetap sisanya kita kasih semuanya, tapi kalo kurang kita tidak nambahin, misalnya 25 juta tidak cukup, maka masyarakat pada gotong royong dan partisipasi untuk menyelesaikannya.

10. Bagaimana mekanisme atau alur untuk mendapatkan bantuan bedah Rumah Tidak Layak Huni?

Jawaban: biasanya lewat kelurahan, jadi mereka lapor kelurah bahwa mereka rumahnya roboh atau tidak layak untuk di huni, terus dari kelurahan ke kecamatan, ada juga yang secara pribadi langsung masuk ke BAZNAS laporannya tanpa melalui aparat desa.

11. Bagaimana strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Serang untuk program bedah Rumah Tidak Layak Huni berjalan dengan baik?

Jawaban: tentunya kita memperhatikan kriteria Rumah Tidak Layak Huninya, harus tahu kriterianya sesuai atau tidak, dan harus memenuhi persyaratan yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian pihak BAZNAS turun kelapangan untuk melakukan survei, agar tidak salah sasaran,

kalo sudah oke semua instrumennya juga sudah keisi semua di lapangan maka kita panggil orangnya, untuk di interview, lalu si mustahiknya kita berikan arahan jika beliau sudah mengerti baru kita menghubungi bendahara untuk menanyakan kesiapannya karena BAZNAS tidak mengimpan uang 24 jam, uangnya kita simpen di bank jadi ada prosesnya untuk menyairkan uang, lalu kita realisasikan untuk tanggalnya yang pasti tidak akan lama, setelah si mustahiknya kita panggil si mustahik ini menunggu sekitar 2 hari sampai 3 hari untuk pross pencairan uangnya, setelah uangnya cair langsung di kasih ke mustahik termin pertama 15 juta jadi tidak langsung dikasih semua, karena kita mau lihat dulu kesungguhan yang pertama, sambil kita cek juga sampai mana ini progres uang 15 juta ini setelah selesai, kita kasih lagi uangnya ditermin dua yaitu 10 juta sisa dari uang yang 15 juta itu yang sudah dicairkan di termin satu begitu neng.

12. Berdasarkan pendistribusian dana zakat, bagaimana upaya BAZNAS Kota Serang dalam upaya mengoptimalkan pendistribusian dana zakat pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni?

Jawaban: agar kerjaan dalam pendistribusian zakat pada program bedah rumah ini optimal dan terlaksana dengan baik makanya kita pihak BAZNAS berkerjasama dengan masyarakat dan aparat setempat, biar dipantau oleh pak lurah dan pak RT nya, dan alhamsulillah selama itu delaksanakan semuanya selesai dengan lancar dan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Pokoknya optimalisasi itu mendapatkan masukan para muzaki untuk membayar zakat, kemudian kita pilih dari skala prioritas mana dulu yang harus kita bangun, uangnya ada langsung kita bangun, kemudian kita nunggu lagi zakat yang masuk, langsung kita bangun lagi.

Narasumber

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ubay Haki'.

Ubay Haki, S.Ag., M.Si

Pewawancara

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wiwin Windriawati'.

Wiwin Windriawati

Lampiran 3. Transkrip Wawancara Masykur Abdul Azis, S.Pd,I

Narasumber : Masykur Abdul Azis, S.Pd,I

Jabatan : Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Tanggal : 02 Juli 2024

Lokasi : Kantor BAZNAS Kota Serang

1. Apakah program bedah Rumah Tidak Layak Huni di dilaksanakan sudah merata di setiap wilayah (kecamatan) yang ada di Kota Serang?

Jawaban: Alhamdulillah rata, karena di setiap kecamatan itu kita berikan satu yang mendapatkan program bedah rumah ini.

2. Apakah ada kecemburuan sosial dari masyarakat yang tidak menerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni?

Jawaban: Sudah tentu tidak ada untuk kecemburuan sosial karna sifatnya kan pengajuan langsung, kemudian ada verifikasi bisa saja kalo ada pengajuan 20 yang kita terima lima, karena yang lima ini layak untuk di bantu, dan yang sisanya tidak ada kecemburuan.

3. Apakah program bedah Rumah Tidak Layak Huni sudah tepat sasaran?

Jawaban: Pasti tepat sasaran karena mustahik yang kita bantu dalam program bedah rumah ini harus sudah memenuhi persyaratan dan kriteria yang sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat BAZNAS dan kita juga mengecek sudah sesuai atau belum, orang ini masuk atau tidak ke golongan asnaf, selain itu kita juga tidak hanya menerima berkasnya saja, kalo si mustahiknya sudah mengirim semua persyaratannya kita langsung survei ketempatnya untuk melihat kondisi rumah tersebut, sudah memenuhi kriteria atau belum dan layak atau tidak untuk dibantu.

4. Syarat apa saja yang diperlukan masyarakat agar bisa mendapatkan bantuan bedah Rumah Tidak Layak Huni?

Jawaban: Syaratnya itu yang pertama surat keterangan tidak mampu, kartu keluarga, ktp, sppt pajak, surat tanah, sertifikat ataupun akta jual beli, kalo dia ga punya akta jual beli, tapi mustahik ini bawa surat keterangan dari kelurahan bahwa itu tanahnya milik dia, itu tidak apa-apa masih BAZNAS terima, tujuannya agar ga ada permasalahan sengketa, jadi walaupun rumah mustahik sudah roboh sudah tidak layak lagi untuk dihuni dan termasuk katagori fakir, itu tidak akan kita proses, jika sudah memenuhi persyaratan maka langsung diproses, kemudian ada surat permohonan dari yang bersangkutan kepada ketua BAZNAS yang dikatahui oleh RT atau RW setempat, harus melengkapi foto-foto rumahnya dan harus ada keterangan surat domisili, kemudian dia membuat keterangan RAB.

5. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai program bedah Rumah Tidak Layak Huni?

Jawaban: Tanggapan masyarakat pada program bedah rumah ini alhamdulillah baik, apalagi untuk orang yang membutuhkan, mereka sangat terbantu dalam program ini.

6. Kapan jadwal pelaksanaan program bedah Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan/ Dilakukan?

Jawaban: Untuk jadwal tidak kita tentukan, kalo ada mustahik yang sudah memenuhi semua kriteria, jika ada uangnya maka besoknya langsung kita cairkan dan diberikan kepada mustahik maka pelaksanaan program bedah rumah bisa langsung dilaksanakan. Jadi mustahiknya tidak menunggu lama.

7. Apa saja kendala yang dihadapi sebelum-sesudah maupun saat pelaksanaan program bedah Rumah Tidak Layak Huni?

Jawaban: Paling kendalanya di peng spj-an kalo di kami tidak ada masalah, kalo di mustahik ya wiwin tahu sendiri kan, mustahikkan

tidak semua mengerti permasalahannya di sdm sih mungkin karena dia tukang es tidak mengerti teknologi dia tidak bisa kirim pdf jangankan ngirim pdf hp saja tidak ada, maka kita yang bantuin paling kendalanya ini saja, sehingga waktunya agak ngulur, kecuali kalo dia ngerti teknologi itu beda lagi dan peng spj-an juga dia mengerti, tapi kita juga tetap harus bantu begitu neng.

8. Siapakah penanggung jawab dalam program bedah Rumah Tidak Layak Huni?

Jawaban: Untuk penanggung jawab dalam program bedah Rumah Tidak Layak Huni ini yaitu kita sebagai bidang pendistribusian dan pendayagunaan karena program ini kan masuk ke program pendistribusian dan pendayagunaan.

9. Bagaimana cara bapak untuk memantau berjalannya program bedah rumah ini?

Jawaban: Pertama dari komunikasinya jadi saya selalu berkomunikasi dengan mustahik atau RT untuk menanyakan progers pelaksanaan bedah rumah melalui WhatsApp, selain itu kita juga ngontrol langsung ke lapangan, pertama kali pelaksanaa bedah rumah saya kontrol, dan selama pelaksanaannya juga saya kontrol.

10. Untuk proses pelaksanaan program bedah Rumah Tidak Layak Huni berapa lama waktu yang ditentukan oleh BAZNAS sendiri?

Jawaban: Untuk waktu yang kita tentukan itu selama proses pembuatan itu tiga bulan selesai di setiap satu rumah, jadi kita ngasih uangnya dua termin, pertama itu kita kasih 15 juta dulu kalo sudah 15 jutanya sudah selesai dengan bukti-bukti beli bahan-bahan matrial dan bangunannya sudah naik setengah atau tinggal atap kita kasih lagi yang kedua yaitu 10 juta, kemudian dibuktikannya lagi dengan surat-surat

nota yang dari matrial. Dan untuk waktu pelaksanaan bedah rumah kita kasih waktu sekitar 20 sampai 30 hari.

11. Apakah BAZNAS Kota Serang melakukan eveluasi rutin pada program bedah Rumah Tidak Layak Huni?

Jawaban: Setiap selesai pelaksanaan program kita melakukan evaluasi paling evaluasinya terkait teknis dan peng SPJ an saja, dan setelah evaluasi kita tinjau kembali ke lokasi untuk dokumentasi.

Narasumber



Masykur Abdul Azis, S.Pd,I

Pewawancara



Wiwin Windriawati

Lampiran 4. Transkrip Wawancara Ibu Saroh

Narasumber : Ibu Saroh

Jabatan : Mustahik (Penerima Manfaat)

Tanggal : 02 Juli 2024

Lokasi : Cipocok

1. Apakah sebelumnya ibu mengetahui ada program bedah rumah tidak layak huni di BAZNAS Kota Serang dan dari mana ibu mendapatkan informasi mengenai program bedah rumah BAZNAS Kota Serang?

Jawaban: sebelumnya saya ga tahu, saya tahu program bedah rumah ini dari pak RT

2. Bagaimana tanggapan ibu/bapak dengan adanya program bedah rumah tidak layak huni di BAZNAS Kota Serang?

Jawaban: saya sangat senang yang tadinya rumah saya tidak layak menjadi layak, dan dari cara kerjanya BAZNAS juga bagus tidak mempersulit saya dan fasilitasnya juga bagus.

3. Apakah dengan adanya program bedah rumah tidak layak huni ini sangat membantu ibu?

Jawaban: iya sangat membantu, kalo mau ngapain aja nyaman, tidurnya juga nyaman.

4. Proses apa saja yang anda lakukan untuk mendapatkan bantuan program bedah rumah?

Jawaban: ngumpulin surat-surat seperti kartu keluarga, ktp, surat tanah atau sertifikat tanah, terus saya serahin ke pak rt dari pak rt diserahkan ke kelurahan habis itu langsung di serahin ke BAZNAS, terus habis itu saya di panggil ditanya-tanya sama BAZNAS apa saja yang saya butuhkan untuk rumah saya.

5. Bagaimana mekanisme atau alur untuk mendapatkan bantuan program bedah rumah BAZNAS Kota Serang?

Jawaban: Pertama saya nyerahin surat-suratnya dulu ke pak RT terus dari pak RT di serahin ke kelurahan terus habis itu baru diserahkan ke BAZNAS, kalo suratnya sudah di kasih ke BAZNAS, dari BAZNASnya langsung kesini buat ngecek rumah saya.

Jawaban: jadi saya ke ibu RT dulu semuanya ibu RT yang ngurusin, jadi saya cuman ngasih surat-surat yang harus diserahkan ke BAZNAS. seperti kartu keluarga (KK), KTP, surat tanah atau sertifikat tanah, dari bu RT langsung nyerahin ke kelurahan habis itu

6. Apakah ada tambahan biaya untuk menerima bantuan bedah rumah tidak layak huni?

Jawaban: cuman biaya makan saja, kalo biaya makan dari kita, tapi kalau biaya bangunannya mah dari BAZNAS, kita tinggal terima beres saja.

7. Apakah sebelum pelaksanaan bedah rumah ada perjanjian secara tertulis dengan BAZNAS Kota Serang?

Jawaban: ga ada perjanjian dari BAZNAS, jadi langsung di kerjain saja bedah rumahnya.

8. Apakah ada partisipasi masyarakat untuk gotong royong dalam pelaksanaan bedah rumah?

Jawaban: Iya masyarakat sangat berpartisipasi dalam melaksanakan bedah rumah ini, mereka pada gotong royong juga untuk membantu bedah rumah ini, jadi ga pakai tukang, masyarakat saja yang pada gotong royong.

9. Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS sebelum dan sesudah, maupun saat pelaksanaan bedah rumah?

Jawaban: Suka ngontrol tapi gak terlalu sering sih, di kontrol juga sama bu lurah.

10. Apakah ibu/bapak melaporkan ke BAZNAS setelah selesainya bedah rumah ?

Jawaban: Kita laporan cuman melalui ibu lurah, terus orang BAZNAS langsung kesini sekalian peresmian.

11. Apa kendala yang di hadapi selama dari proses pengajuan bedah rumah hingga proses pembangunan bedah rumah tidak layak huni?

Jawaban: Alhamdulillah pas pengajuannya ga ada kendala, karena surat-surat yang di minta BAZNAS ada semu, untuk proses pembangunannya juga ga ada kendala alhamdulillah, karena kan kita ngerjainnya bareng-bareng ya sama masyarakat jadi alhamdulillah prosesnya lancar.

12. Apakah hasil program bedah rumah tidak layak huni sesuai dengan harapan ibu/bapak?

Jawaban: Alhamdulillah sesuai banget, kitanya juga jadi nyaman kalo mau ngapa-ngapain

13. Apa harapan anda setelah terlaksananya program bedah rumah tidak layak huni BAZNAS Kota Serang?

Jawaban: Harapannya semoga bangunan rumahnya awet dan bertahan, dan ga roboh lagi rumahnya.

14. Apa saran ibu/bapak untuk program bedah rumah tidak layak huni kedepannya?

Jawaban: Kalo saran pasti ada, ini kan bantuannya dari BAZNAS ya semoga kedepannya banyak yang bayar zakat di BAZNAS kota serang, biar bisa membantu masyarakat yang rumahnya tidak layak, dan semoga orang-orang BAZNAS selalu di beri kesehatan, saya sangat terimakasih ke BAZNAS alhamdulillah saya sangat dibantu sampai rumah saya layak untuk di huni.

Narasumber

A simple, elegant handwritten signature consisting of a single, continuous, vertical stroke that curves slightly at the top and bottom.

Ibu Sarah

Pewawancara

A complex, stylized handwritten signature with multiple loops and a long horizontal tail.

Wiwin Windriawati

Lampiran 5. Transkrip Wawancara Ibu Nursiah

Narasumber : Ibu Nursiah

Jabatan : Mustahik (Penerima Manfaat)

Tanggal : 02 Juli 2024

Lokasi : Kebon Sawo

1. Apakah sebelumnya ibu mengetahui ada program bedah rumah tidak layak huni di BAZNAS Kota Serang dan dari mana ibu mendapatkan informasi mengenai program bedah rumah BAZNAS Kota Serang?

Jawaban: awalnya saya kebingungan karena rumah saya sudah roboh selama satu bulan, mau dibenerin juga duitnya ga ada, saya bingung mau minta bantuan kemana, terus pas saya ke tukang jahit saya cerita dia, kata tukang jahitnya minta bantuan ke BAZNAS saja, karena saya ga ngerti saya langsung minta tolong ke bu RT.

2. Bagaimana tanggapan ibu/bapak dengan adanya program bedah rumah tidak layak huni di BAZNAS Kota Serang?

Jawaban: alhamdulillah sangat memuaskan dan sangat membantu sekali untuk saya yang mau tinggal di rumah layak, biar saya dan keluarga pada nyaman.

3. Apakah dengan adanya program bedah rumah tidak layak huni ini sangat membantu ibu?

Jawaban: iya neng sangat membantu banget awalnya kan saya bingung mau minta bantuan kemana, tapi alhamdulillah ada BAZNAS yang nolongin saya.

4. Proses apa saja yang anda lakukan untuk mendapatkan bantuan program bedah rumah?

Jawaban: ngumpulin surat-surat neng, surat kepemilikan rumah, surat tanah, KTP, kartu keluarga, terus rumah saya juga di foto-foto sama ibu RT buat ngasih bukti ke BAZNAS, terus BAZNASnya ke rumah saya

buat liat keadaan rumah saya, besoknya saya dipanggil sama BAZNAS alhamdulillah diterima.

5. Bagaimana mekanisme atau alur untuk mendapatkan bantuan program bedah rumah BAZNAS Kota Serang?

Jawaban: Jadi saya ke ibu RT dulu semuanya ibu RT yang ngurusin, jadi saya cuman ngasih surat-surat yang harus diserahkan ke BAZNAS. seperti kartu keluarga, KTP, surat tanah atau sertifikat tanah, dari ibu RT langsung nyerahin ke kelurahan habis itu ke kecamatan baru ke BAZNAS

6. Apakah ada tambahan biaya untuk menerima bantuan bedah rumah tidak layak huni?

Jawaban: Semuanya dari BAZNAS malah uangnya ada lebih sekitar dua jutaan jadi saya bikin laporan lagi ke BAZNAS kalo uang yang dua juta ini mau saya beliin kusen, karena awalnya yang di priorotaskan itu setengah badan rumah dan atap sama BAZNAS.

7. Apakah sebelum pelaksanaan bedah rumah ada perjanjian secara tertulis dengan BAZNAS Kota Serang?

Jawaban: tidak ada sih neng, begitu saya diterima sama BAZNAS, langsung dibedah rumah saya.

8. Apakah ada partisipasi masyarakat untuk gotong royong dalam pelaksanaan bedah Rumah?

Jawaban: ga ada karena saya pakai rombongan tukang, kalo pakai masyarakat menurut saya lebih besar lagi biayanya buat jamuannya, karena sebelumnya sudah saya hitung kalo pakai tukang biayanya kurang atau engga, ternyata uangnya aman dan selesainya juga lebih cepet menurut saya kalo pakai tukang, jadi memang ga ada masyarakat yang gotong royong untuk pelaksana bedah rumah saya.

9. Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS sebelum dan sesudah, maupun saat pelaksanaan bedah rumah?

Jawaban: ngontrol terus dari rumahnya belum rapih sampe rapih, terus juga pas rumahnya sudah selesai pihak BAZNASnya juga kesini lagi.

10. Apakah ibu melaporkan ke BAZNAS setelah selesainya bedah rumah ?

Jawaban: iya langsung lapor saya kalo bangunannya sudah selesai, terus BAZNAS nya ke sini buat memastikan kalo sudah selesai.

11. Apa kendala yang di hadapi selama dari proses pengajuan bedah rumah hingga proses pembangunan bedah rumah tidak layak huni?

Jawaban: ga ada alhamdulillah lancar. Karena memang di BAZNAS itu kan dasarnya harus ada surat kepemilikan rumah dan surat-surat yang lain, alhamdulillah saya punya semua.

12. Apakah hasil program bedah rumah tidak layak huni sesuai dengan harapan ibu/bapak?

Jawaban: iya sesuai banget neng seneng saya, tempatnya sudah nyaman, kalo tidur malem juga saya sudah ga takut lagi, awalnya saya takut apalagi kalo musim hujan takut rumahnya ambruk.

13. Apa harapan anda setelah terlaksananya program bedah rumah tidak layak huni BAZNAS Kota Serang?

Jawaban: Semoga bangunan rumahnya awet tidak roboh lagi, biar saya dan keluarga juga pada nyaman.

14. Apa saran ibu/bapak untuk program bedah rumah tidak layak huni kedepannya?

Jawaban: Semoga program bedah rumah ini bertahan dan semoga kalo ada orang yang minta bantuan bedah rumah ke BAZNAS tapi syaratnya tidak lengkap itu di alokasikan ke bantuan bencana agar tetap mendapatkan bantuan, terimakasih BAZNAS sudah menolong saya

yang sedang kesusahan, semoga panjang umur dan sehat selalu,
BAZNAS ini sangat berjasa buat saya.

Narasumber

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ibu Nursiah', written in a cursive style.

Ibu Nursiah

Pewawancara

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wiwin Windriawati', written in a cursive style.

Wiwin Windriawati

Lampiran 6. Dokumentasi



Wawancara dengan Ketua Pendistribusian dan
Pendayagunaan BAZNAS Kota Serang



Wawancara dengan Pelaksana Pendistribusian dan
Pendayagunaan BAZNAS Kota Serang



Wawancara dengan mustahik penerima bantuan bedah
Rumah Tidak Layak Huni



Wawancara dengan mustahik penerima bantuan bedah
Rumah Tidak Layak Huni

Nomor Urut/BNBA:

FORM PENILAIAN CEPAT KELAYAKAN RUMAH DALAM RANGKA PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM

Nama KK	Penghasilan KK perbulan
NIK	Nilai UMP / UMK (pilih yg tertinggi)
Alamat KK	Jenis bantuan perumahan dari pemerintah yang pernah didapatkan
RT/RW	Tahun mendapat bantuan perumahan (bulan 0 jika tidak pernah)
Desa/Kelurahan	Berapa tahun menghuni rumah
Kecamatan	Foto perspektif (tampak muka, samping, dan atap) rumah
Kabupaten/Kota	Kode Foto>Nama File
Provinsi	

	KONDISI RUMAH		
	A	B	C
	1. STRUKTUR		
Fondasi	<input type="checkbox"/> ada, kondisi baik, kokoh	<input type="checkbox"/> ada, sebagian rapuh, tidak kokoh	<input type="checkbox"/> tidak ada, seluruhnya rapuh
Sloof/ Balok bawah	<input type="checkbox"/> ada, kondisi baik, kokoh	<input type="checkbox"/> ada, sebagian rapuh, tidak kokoh	<input type="checkbox"/> tidak ada, seluruhnya rapuh
Kotem	<input type="checkbox"/> ada, kondisi baik, kokoh	<input type="checkbox"/> ada, sebagian rapuh, tidak kokoh	<input type="checkbox"/> tidak ada, seluruhnya rapuh
Ring Balok/ Balok Atas	<input type="checkbox"/> ada, kondisi baik, kokoh	<input type="checkbox"/> ada, sebagian rapuh, tidak kokoh	<input type="checkbox"/> tidak ada, seluruhnya rapuh
Rangka Atap/ Kuda-Kuda	<input type="checkbox"/> ada, kondisi baik, kokoh	<input type="checkbox"/> ada, sebagian rapuh, tidak kokoh	<input type="checkbox"/> tidak ada, seluruhnya rapuh
	2. NON-STRUKTUR		
Dinding	<input type="checkbox"/> tembok/tegang/lembok diplester, papan kayu berkalitas, bahan dinding dengan kondisi kokoh dan kedap air	<input type="checkbox"/> tembok kondisi sebagian besar retak, papan atau bahan lain yang kurang kokoh dan tidak kedap air	<input type="checkbox"/> anyaman bambu tipis, triplek, papan, tembok, atau bahan lain yang rapuh dan tidak kedap air
Lantai	<input type="checkbox"/> plester/ ubin/ keramik/papan atau bahan lain kondisi baik dan kedap air	<input type="checkbox"/> papan atau bahan lain dengan kondisi rusak, plester sebagian besar pecah	<input type="checkbox"/> tanah, papan atau bahan lain yang rapuh dan tidak kedap air
Penutup Atap	<input type="checkbox"/> genteng/beng/spandek, bahan tradisional (jukung/bambu), atau bahan lain dengan kondisi baik, tidak bocor	<input type="checkbox"/> genteng/beng/spandek, bahan tradisional (jukung/bambu), atau bahan lain dengan kondisi rusak sebagian, bocor jika terjadi hujan lebat	<input type="checkbox"/> asbes, bahan non asbes dengan kondisi rusak berat, sering bocor jika hujan, rawan ambruk
	3. KESEHATAN DAN KEKUCUPAN LUAS		
Akses Air Minum	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	
Akses Sanitasi	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	
Pencahayaannya	<input type="checkbox"/> Terang, tidak silau, dapat digunakan untuk membaca dengan normal tanpa pencahayaan buatan pada siang hari	<input type="checkbox"/> kurang terang sehingga kurang jelas untuk membaca dengan normal, memerlukan pencahayaan buatan pada siang hari	<input type="checkbox"/> gelap, tidak dapat digunakan untuk membaca tanpa pencahayaan buatan pada siang hari
Penghawaannya	<input type="checkbox"/> cukup ventilasi, sirkulasi udara baik	<input type="checkbox"/> ventilasi kurang, agak pengap	<input type="checkbox"/> tidak ada ventilasi, pengap, lembab
Kecukupan luas ruang	<input type="checkbox"/> luas rumah dibagi jumlah penghuni, lebih atau sama dengan 7,2 m2		<input type="checkbox"/> luas rumah dibagi jumlah penghuni, kurang dari 7,2 m2
	4. STATUS LAHAN		
Status penguasaan lahan	<input type="checkbox"/> milik sendiri, ada bukti sah	<input type="checkbox"/> sewa/pinjam pakai/izin tinggal/ menumpang, ada bukti sah	<input type="checkbox"/> tanpa bukti sah/legal

<p>Kesimpulan Kelayakan Rumah</p> <input type="checkbox"/> KK memiing rumah/ rumah tidak ditemukan <input type="checkbox"/> Rumah layak huni (RLH) <input type="checkbox"/> Rumah tidak layak huni (RTLH)	<p>Rekomendasi Penanganan RTLH</p> <input type="checkbox"/> Direkomendasikan Bangun Total dengan dukungan swadaya <input type="checkbox"/> Direkomendasikan renovasi atau peningkatan kualitas rumah <input type="checkbox"/> Tidak dapat dibantu (ulis alasan di kolom catatan)	<p>Nama & Tanda Tangan Surveyor</p>	<p>Catatan</p>
--	---	--	-----------------------

Keterangan kesimpulan kelayakan rumah

A. Dikategorikan rumah tidak layak huni jika memenuhi minimal satu dari kondisi berikut:

- Salah satu komponen struktur bernilai C;
- Dua atau lebih komponen struktur dan non-struktur (lantai, dinding, atap) bernilai B;
- Salah satu komponen non struktur (lantai, dinding, atap) bernilai C;
- Komponen kesehatan dan kecukupan luas salah satunya bernilai C;

B. Selain kondisi di atas, jika penilaian seluruhnya bernilai A, maka dikategorikan rumah layak huni

Keterangan rekomendasi penanganan

A. Direkomendasikan Bangun Total jika :

- syarat RTLH terpenuhi
- penghasilan perbulan tidak lebih dari Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
- tidak pernah mendapat bantuan perumahan sejenis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir
- menghuni/menguasai rumah tidak layak huni selama minimal 3 tahun dan rumah satu-satunya
- Status lahan ada bukti sah kepemilikan, penguasaan, atau izin tinggal

B. Direkomendasikan renovasi atau peningkatan kualitas rumah jika kondisi rumah minimum bernilai B

C. Kondisi tidak dapat dibantu.

- Pernah mendapat bantuan sejenis dalam 10 tahun terakhir, penghasilan di atas UMP/UMK, menghuni kurang dari 3 tahun, atau lahan tanpa bukti sah/legal;
- Kerusakan hanya pada aspek pencahayaannya atau penghawaannya; atau
- Kerusakan hanya pada kurangnya kecukupan luas ruang.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Serang
Kabid Pendistribusian

Pemohon

H. Ubay Haki, S.Ag., MM

(_____)

Form penilaian cepat kelayakan rumah dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem

Daftar Ajuan RTLH BAZNAS Kota Serang

No	Nama	Alamat	KETERANGAN
1	NURSIAH	Link. Kebon Sayur RT/RW 02/07 Kel. Kota Baru Kec. Serang	
2	SAROH	Komp. Korem Cilaku Kec. Curug Kota Serang	
3	NURHAYATI	Link. Karundang Tengah RT/RW 02/02 Kel. Cipocok Jaya Kec. Cipocok Jaya	
4	EDDY. M	Taman Cimuncang Indah Blok. F27 No.10	
5	ADE AL GHIFARI	Link. Cirogol RT/RW 01/04 Kel. Pengampelan Kec. Walantaka - Kota Serang	
6	BURHAN	Link. Ciwaru RT/RW 001/008 Kel. Cipocok Jaya Kec. Cipocok Jaya	

Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Serang
TIM Pendistribusian dan Pendayagunaan

Daftar ajuan program RTLH
BAZNAS Kota Serang Tahun 2023



Kedaaan rumah Ibu Saroh sebelum pelaksanaan program RTLH BAZNAS Kota Serang



Proses pelaksanaan program bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang (Ibu Saroh)



Kedaaan rumah Ibu Saroh setelah selesai pelaksanaan program bedah Rumah Tidak Layak Huni BAZNAS Kota Serang



Kedaaan rumah Ibu Nursiah Sebelum pelaksanaan program RTLH BAZNAS Kota Serang



Kedaaan Rumah Ibu Nursiah setelah pelaksanaan program RTLH BAZNAS Kota Serang

Lampiran 7. Hasil Plagiarisme



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 004/Perp.IIQ/SYA.MZW/VIII/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan
Jabatan : Perpustakaan

NIM	20120046	
Nama Lengkap	WIWIN WINDRIAWATI	
Prodi	MZW	
Judul Skripsi	OPTIMALISASI STRATEGI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM BEDAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI BAZNAS KOTA SERANG	
Dosen Pembimbing	Dr. Syarif Hidayatullah, S.SI., MA	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek 1. 7%	Tanggal Cek 1: 22 Agustus 2024
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 22 Agustus 2024
Petugas Cek Plagiarisme



Seandy Irawan, S.I.P.

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Wiwin Windriawati dengan judul Skripsi “Optimalisasi Strategi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) BAZNAS Kota Serang”. Lahir di Tangerang, mulai pendidikan formal di Taman Kanak-kanak (TK) Al-Fajar pada tahun 2007-2008. Pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bojong Renged 02 sampai tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Daarul Muttaqin 01 Kabupaten Tangerang sampai tahun 2017, lalu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu (SMK IT) Assa’adah Li Nahdlatil Ulama Kota Tangerang sampai tahun 2020, dan penulis menempuh pendidikan Strata 1 di Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Saat berkuliah di Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, penulis aktif mengikuti organisasi internal kampus. Pada tahun 2023-2024, penulis menjabat sebagai staff Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dema FSEI IIQ Jakarta.

WIWIN WINDRIAWATI MZW

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iiq.ac.id

Internet Source

2%

2

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

2%

3

repository.uinbanten.ac.id

Internet Source

1%

4

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

1%

5

Ahmad Royhan Firdausy, Syamhadi
 Syamhadi. "Etika Distribusi Dalam Alqur'an",
 Iltizam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan
 Islam, 2023

Publication

1%

6

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

1%